





BADAN NARKOTIKA PROPINSI
SUMATERA BARAT

Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba



W ENN



ANCAMAN HUKUMAN

TP. UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Penyalahguna : (Pasal 76, Pasal 79)

- Gol. I: 10 tahun + denda, Gol II: 7 tahun + denda, Gol III: 5 tahun + denda

Pengedar : (Pasal 82)

- Gol. I: Pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun
- Gol. II: 15 tahun + denda
- Gol. III: 10 tahun + denda

Produsen

Tidak terorganisir

- Gol. I (Pasal 80 (1) a) : Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun + denda
- Gol. II (Pasal 80 (1) b) : Pidana penjara maksimal 15 tahun + denda
- Gol. III (Pasal 80 (1) c) : Pidana penjara maksimal 7 tahun + denda

Terorganisir

- Gol. I (Pasal 80 (3) a) : Pidana mati atau penjara minimal 5 tahun penjara atau maksimal 20 tahun + denda
- Gol. II (Pasal 80 (3) b) : Pidana penjara maksimal 20 tahun + denda
- Gol. III (Pasal 80 (3) c) : Pidana penjara maksimal 15 tahun + denda

TP. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

a. Penyalahguna : (Pasal 59 (1) a)

- Penjara minimal 4 tahun
- Maksimal 15 tahun + denda (psikotropika gol. 1)

b. Pengedar : (Pasal 59 (1) c)

- Penjara minimal 4 tahun
- Maksimal 15 tahun + denda (psikotropika gol. 1)

c. Produsen

Tidak terorganisir (Pasal 59 (1))

- Penjara minimal 4 tahun
- Maksimal 15 tahun + denda

Terorganisir (Pasal 59 (2))

- Pidana mati, penjara seumur hidup
- Penjara 20 tahun + denda

12201000320

KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP

"NARKOBA"

Penyusun:

EDY SURANDI, SH

Editor:

GUSTI NUR AISYAH, SE

Design:

JAYA AMRI, SE

Ilustrator:

SYAMSUDDIN, SH

Lay Out

ERWINDA, SE

Penerbit:



BADAN NARKOTIKA PROPINSI SUMATERA BARAT
Jl. Jend. Sudirman No. 55 Padang
Telp/Fax. (0751) 31276, 80846

PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : 2008
No. INDUK : 0714
No. KODE BUKU : 364.177 / EDY I K
SUMBER :
HARGA BUKU :
PARAF PETUGAS : *[Signature]*

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	1
SEKAPUR SIRIH	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II PENGERTIAN, BAHAYA DAN JENIS-JENIS NARKOBA.....	5
A. Pengertian Narkoba	5
1. Narkotika	5
2. Psikotropika.....	31
3. Alkohol	35
B. Pengaruh Narkoba	38
C. Bahaya Menggunakan Narkoba.....	40
D. Istilah-istilah Tentang Narkoba	45
BAB III PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN FAKTOR PENYEBABNYA	47
1. Pengaruh Lingkungan	47
2. Faktor Keluarga	48
3. Faktor Penyebab Lainnya	48
BAB IV PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	61
A. Pola Penanggulangan	61
B. Strategi Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Sumatera Barat	62
BAB V KEBIJAKAN POLDA SUMBAR DALAM PEMBERANTASAN & PENANGGULANGAN NARKOBA	93
A. Kebijakan	93
B. Validasi Organisasi Polri Dalam Rangka Mengantisipasi Peredaran Narkoba.....	95
C. Peredaran Narkoba di Wilayah Sumbang	117

	D. Strategi	121
BAB VI	PERAN SERTA KELUARGA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA	117
	A. Jangan Panik	139
	B. Berkomunikasi Dengan Anak.....	141
	C. Jangan Menyalahkan Anak ataupun Diri Sendiri	144
	D. Berkonsultasi/Konseling	144
	E. Pengobatan/Treatment	145
BAB VII	NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN, HUKUM, AGAMA DAN PENDIDIKAN	155
	A. Narkoba Dalam Perspektif Kesehatan	155
	B. Narkoba Dalam Perspektif Hukum.....	168
	C. Narkoba Dalam Perspektif Agama	178
	D. Narkoba Dalam Perspektif Pendidikan	180
	E. Peranan Tokoh/Pemuka Membangun Masyarakat Bebas Narkoba.....	186
BAB VIII	PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROPINSI SUMATERA BARAT	191
BAB IX	ARTIKEL	215
	- Narkoba sebagai barang haram.....	215
	- Polda Tangkap Badar 71,2 Kg Ganja	222
	- Penjara Khusus Gembong Narkoba & Teroris	224
	- Antisipasi Kecanggihan Sindikat	227
	- Mahkamah Konstitusi Uji Legal Standing UU MK & Pidana Mati UU Narkotika	237
	- Uji Materiil Undang-undang Nomor 22/1997	240
	- ATS Gusur Ganja	253
	- Duta Anti Narkoba.....	264
BAB X	PENUTUP	269
	A. Kesimpulan.....	269
	B. Saran	269



GUBERNUR SUMATERA BARAT SAMBUTAN



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh***

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami menyambut baik terbitnya buku Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat, yang berjudul ***"Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba"***. Kehadiran buku ini, merupakan wujud kepedulian, perhatian dan kesadaran, bahwa kita memiliki kecintaan yang sungguh-sungguh terhadap generasi muda penerus perjuangan bangsa, karena ditangannyalah terletak masa depan kita.

Sebagai anak bangsa, kita sungguh prihatin dan harus mewaspadai pola dan sistem pemasaran Narkoba yang dilakukan dengan sistematis dan diawali dengan pesona keindahan dunia nan gemerlapan, yang menggambarkan kenikmatan hidup yang nyaris tanpa henti. Padahal semua itu hanyalah kepalsuan, jebakan dan perangkap kenistaan. Narkoba tidak menjanjikan kebahagiaan, melainkan hanya kehancuran. Menganggap Narkoba sebagai simbol modernisasi adalah sebuah kekeliruan yang mengingkari sejarah. Justru Narkoba adalah lambang keterbelakangan peradaban suatu generasi.

Kepada anak-anak kami, generasi muda, kami ingatkan,

bahwa Narkoba hanyalah tipu daya. Kepada aparat pemerintah kamipun menghimbau, kiranya persoalan ini disikapi dengan sungguh-sungguh, sebab hanya dengan komitmen moral dan hanya dengan jiwa ketuhanan, semua ini akan dapat kita atasi. Kepada media masa kami berharap, marilah kita tingkatkan publikasi untuk memerangi Narkoba. Terlalu besar ancaman dan resiko yang akan menimbulkan penyesalan kita dikemudian hari. Marilah kita bertekad untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman yang dahsyat ini.

Semoga dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan kita bersama akan terpenggil dan untuk turut dalam mengatasi penyebaran dan pemakaian Narkoba dalam masyarakat kita sendiri.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Padang, Oktober 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI



Perpustakaan BNN
11201001038



DPRD SUMBAR

SAMBUTAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT



Penyalahgunaan Narkoba telah melanda sebagian kalangan masyarakat Sumatera Barat, Penyalahgunaan Narkoba dimaksud bila digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai " *kesadaran tertentu* " karena pengaruh obat pada jiwa.

Masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakai secara tidak sah bermacam - macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap dimasyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita - cita, bangsa dan negara pada masa mendatang.

Mereka telah terjebak dalam perangkap budaya yang salah, dengan pemahaman yang salah kaprah pula. Pemujaan terhadap kebebasan pribadi, adanya, keinginan untuk memasuki dunia baru dengan segala petualangan dan pengalaman yang di janjikkannya

menyebabkan mereka menempuh jalan yang keliru dalam status yang memprihatinkan, yaitu diantara mereka terjerumus kedalam kecanduan narkoba.

Semula ini hanyalah awal dari keinginan untuk mencoba, fenomena ini untuk loyal pada pergaulan dan mungkin pula sebagai salah satu kompensasi serta pelarian. Suatu hal yang pasti, bahwa mereka mempertaruhkan masa depannya untuk sesuatu yang sangat sia-sia. Penyalahgunaan narkoba tidak memiliki tujuan sama sekali, namun sebaliknya berakibat fatal dan menghancurkan. Yang sangat mengherankan ternyata justru jumlah kasus semakin meningkat. Pelaku bukan hanya orang - orang yang berasal dari keluarga yang tingkat pendapatan yang cukup mapan, melainkan juga ditemui pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang sederhana.

Dari kenyataan yang ditemui oleh kehidupan sehari - hari penyalahgunaan Narkoba telah menimpa hampir seluruh kelompok umur, namun yang paling rentan adalah kaum remaja. Para pemakai Narkoba tidak hanya berasal dari keluarga-keluarga berpendidikan rendah, melainkan juga datang dari keluarga terdidik, dan keluarga baik - baik. Dari sini pula kita mungkin dapat berkesimpulan bahwa pola pergaulan dan pengaruh lingkungan, telah membawa dan mendorong untuk menjadi pencandu Narkoba.

Kita memang harus mengakui, kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba merupakan perilaku yang menyimpang. Perilaku sosial mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, kekeliruan tersebut telah menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya kasus - kasus masyarakat / remaja penyandang masalah sosial. Diperlukan upaya penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan dan pengembangan potensi remaja secara berkelanjutan. Disamping itu harus dipikirkan pula secara cermat, pendekatan apa dan kebijaksanaan bagaimana

yang harus dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan, sebab kasus-kasus narkoba memang harus dilihat sebagai masalah sosial di masyarakat. Yang penyebarannya dan pemasyarakatannya dilakukan oleh suatu jaringan sindikasi yang bersifat multinasional. Mereka memiliki dana yang besar, konsep dan strategi pemasaran yang ternyata memang sangat ampuh.

Untuk menghadapi, mengantisipasi dan mengatasi persoalan ini, dibutuhkan suatu konsep dan strategi yang terprogram dengan pendekatan sistematis pula. Seluruh komponen harus dilibatkan, karena problem penyimpangan sosial merupakan sebuah kajian yang bersifat interdisipliner. Diperlukan pendekatan keagamaan, pendekatan sosiologi, psikologi, kesehatan, pendidikan, kesadaran hukum. Sedangkan keterlibatan semua pihak merupakan sebuah keharusan yang bersifat mutlak. Para ulama, para guru, orang tua, tokoh masyarakat, berikut dengan segenap unsur kelembagaan dituntut untuk mengambil perannya masing - masing.

Penyadaran terhadap narkoba tidak akan efektif apabila masing -masing pihak tidak menyadari peran mereka dan tidak menemukan cara tentang bagaimana peran tersebut harus dilaksanakan. Selama ini kita telah berusaha memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat, remaja dan generasi muda akan tetapi hasilnya belum maksimal, hal terbukti kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahun. Bahaya narkoba harus di informasikan secara dini dan terus - menerus, sehingga pada generasi muda memahami pula secara dini, bahwa penyalahgunaan Narkoba menggiring menuju kearah kehancuran.

Oleh karena itu saya sangat menyambut baik terbitnya buku: "**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**" yang diterbitkan oleh BNP (Badan Narkotika Propinsi) Sumatera Barat. Semoga buku ini dapat

memberikan persamaan persepsi dan pemahaman seluruh fihak yang terkait tentang penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan penanggulangannya. Mudah - mudahan ALLAH SWT memberikan bimbingan dan menunjuki jalan yang terang bagi kita semua dalam melaksanakan kewajiban mencegah dan menggulangi penyalahgunaan Narkoba khusus di daerah Sumatera Barat

PADANG, NOVEMBER 2007

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA BARAT



H. LEONARDY HARMAINY

Perpustakaan Bina



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT SAMBUTAN



Perkembangan kejahatan penyalahgunaan Narkoba pada saat ini mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku ataupun korban kejahatan tersebut tidak lagi didominasi oleh kelompok umur tertentu atau jenis pekerjaan tertentu saja tetapi sudah menyebar kesemua umur, semua jenis pekerjaan, semua tingkat pendidikan, status sosial dan lain-lain, dimana sebagian dari pelaku atau berujung kepada kematian, baik secara langsung akibat penyalahgunaan Narkoba ataupun akibat tidak langsung seperti terjangkit HIV/AIDS.

Pengaruh ilmu pengetahuan dan globalisasi, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan penyalahgunaan Narkoba, dimana kejahatan tersebut sudah merupakan kejahatan antar Negara yang teroganisir dengan baik, pendanaan yang sangat besar, dan dilakukan oleh orang-orang yang secara intelektual cukup tinggi.

Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua, seluruh masyarakat Sumatera Barat, untuk berupaya mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan penyalahgunaan Narkoba, baik dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan yang

lebih optimal, sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, saya sangat menyambut baik terbitnya buku : **"Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba"** yang diterbitkan oleh BNP (Badan Narkotika Propinsi) Sumatera Barat. Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat tentang Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba, dampak dan upaya pencegahannya, serta bagaimana membangun kebersamaan antar instansi dan kelompok masyarakat dalam menciptakan generasi Sumatera Barat yang bebas Narkoba. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkoba di Bumi Ranah Minang.

Padang, September 2007

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT



Drs. UTJIN SUDIANA D., SH. MM
BRIGADIR JENDERAL POLISI

KATA SAMBUTAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Kami menyambut gembira terbitnya buku **"KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA"** oleh Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat, karena kehadiran buku ini akan menjadi salah satu media informasi tentang narkoba bagi masyarakat.

Narkoba memberikan manfaat yang besar bagi dunia kesehatan, namun ketika narkoba diperdagangkan secara gelap akan menimbulkan bahaya yang besar pula bagi suatu bangsa dan negara. Bahaya dimaksud berawal dari peredaran secara gelap yang berujung dengan tindakan penyalahgunaan narkoba. Maka bahaya itu muncul apabila narkoba disalahgunakan pemakaiannya. Kelompok masyarakat yang sangat rawan dilanda bahaya narkoba adalah anak-anak kita, generasi muda sebagai generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang.

Dengan hadirnya buku ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat terutama dalam meminimalisir dan memberantas berbagai produk kejahatan narkoba. Meskipun dalam upaya-upaya pemberantasan narkoba telah banyak upaya dilakukan baik secara preventif dan represif oleh aparat penegak hukum, namun upaya-upaya dimaksud masih dirasakan belum memadai. Hal ini dapat kita lihat dengan muncul peningkatan angka kejahatan narkotika yang cukup signifikan.

Sesuai makna yang terkandung dalam judul buku ini bahwa tanggung jawab terhadap penyalahgunaan peredaran gelap

narkoba bukan hanya ada pada satu instansi. Berbagai lapisan masyarakat harus memahami fungsi, peran dan partisipasi untuk meminimalisir dan memberantas berbagai produk kejahatan narkoba. Maka, buku ini adalah salah satu bentuk upaya komunikatif guna mendorong partisipasi masyarakat, karena dengan membaca buku ini akan diperoleh informasi mengenai kejahatan narkoba dan bentuknya dalam berbagai perspektif kehidupan, kebijakan aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Propinsi Sumatera Barat, bagaimana membangun masyarakat bebas narkoba dengan memerankan berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat. Apa peran masing-masing unsur yang ada dalam masyarakat Sumatera Barat. Selanjutnya, penerbitan buku ini dapat dijadikan acuan yang berkelanjutan dalam upaya membangun partisipasi luas masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat dan informatif.

Kita berharap, dengan terbitnya buku ini kiranya dapat membawa pencerahan baik bagi masyarakat maupun para penegak hukum sehingga pada akhirnya masyarakat Sumatera Barat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba akan terwujud, Insyallah.

Wabillahi taufik walhidayah

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, Oktober 2007

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,



H. WINERDI DARWIS, SH. MH

Jaksa Utama Muda Nip. 230015248

PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT

KATA SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami menyambut dengan penuh gembira upaya Badan Narkotika Sumatera Barat untuk menerbitkan buku "**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**". Kami merasa yakin buku ini dapat menjadi bahan referensi dan salah satu media informasi bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat Sumatera Barat tentang Narkoba, baik dari segi kegunaan dan manfaatnya, maupun bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh pemakaiannya. Pada akhirnya dapat meminimalisir dan memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dengan segala bentuk dan jenisnya.

Kita semua mengetahui bahwa Narkoba sangat besar manfaatnya bagi dunia kesehatan. Namun pemakaian dan/atau penggunaannya tanpa mengikuti ketentuan dan prosedur yang tidak benar/jelas akan membahayakan pemakainya, yang berujung akan menimbulkan pula bahaya bagi bangsa dan negara, khususnya dalam hal kesinambungan generasi penerus.

Berbagai upaya selama ini telah dilakukan untuk memberantas berbagai produk narkoba, baik secara preventif maupun secara refresif oleh aparat penegak hukum, namun upaya tersebut masih kurang dan belum memadai, hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan angka kejahatan narkoba yang cukup

signifikan.


Akhirnya kami berharap, bahwa dengan terbitnya buku ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan masyarakat atau sebagai referensi saja, karena tanggung jawab penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada satu instansi, tapi menjadi tanggung jawab dan beban kita semua. Masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk memerangi kejahatan narkoba dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya penyalahgunaan narkoba pada daerah dan wilayahnya masing-masing.

Tidak kalah pentingnya, dengan penerbitan buku ini diharapkan akan menjadi salah satu upaya untuk mendorong agar Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah percontohan, dimana baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara keseluruhan bekerja sama, berpegangan tangan, dan bahu membahu memerangi dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan bebas Narkoba, yang pada akhirnya dapat menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah BEBAS NARKOBA. Insya Allah.

Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Oktober 2007

**KETUA PENGADILAN TINGGI
SUMATERA BARAT**
H. SUPARNO, SH
NIP 040009543



MUI SUMBAR

SAMBUTAN KETUA MUI PROVINSI SUMATERA BARAT



Assalamu'alaikum warahmatullah wa barakatuh,

Alhamdulillah buku yang berjudul “**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**” telah dapat terbit atas inisiatif Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja terbitnya buku ini dimaksudkan bukan untuk sekedar tambahan informasi dan

pengetahuan pembacanya mengenai penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), tetapi jauh dari itu dimaksudkan tindak- lanjut yang makin serius, supaya usaha menanggulaginya makin intensif dan terarah.

Penanggulangannya tidak terlepas dari dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural. Jalur struktural membutuhkan ketegasan rumusan dan sanksi hukum, *political will* pemerintah, keseriusan aparat penegak hukum, dan jaringan Interpol karena kejahatan ini sudah merupakan *international organized crime*.

Tapi peran masyarakat juga sangat penting sebagai pelaksana jalur kultural. Orang tua, pendidik, ulama, juru dakwah, pemimpin informal, dan masyarakat lain umumnya, sangat penting berpartisipasi aktif ikut menyadarkan dan menanamkan pendirian anak bangsa ini bahwa mengkonsumsi narkoba adalah jalan sesat, membahayakan, sangat merugikan diri dan orang lain. Al-Qur'an

Surat al-Maidah 90 mengharamkan dan menyuruh menjauhinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (segala zat yang memabukkan), judi, (berkorban untuk) berhala, bertenung (mengundi nasib dengan) panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu menang. "Surat al-Baqarah 195, "Janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan". Mengonsumsi narkoba berarti membunuh diri secara pelan-pelan. Hadis Nabi mengancam orang yang membunuh diri kekal dalam neraka jahannam sambil melakukan penyebab dia mati itu pula (misalnya menggantung diri, menembak diri, minum racun, atau menekak narkoba) secara terus menerus.

Karna itu sangat diperlukan partisipasi pihak, baik aparat ataupun masyarakat, untuk berjihad dan mengobarkan perang terhadap narkoba. Kewajiban maju ke medan jihad ini tidak hanya kewajiban kepada Negara dan umat manusia, tetapi juga merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan.

MUI Sumatera Barat mengucapkan terimakasih atas dedikasi semua pihak selama ini dan mengharapkan jihad tersebut ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. *Jazakumullahu khairan katsiran.*





LKAAM
SUMATERA BARAT

KATA SAMBUTAN LKAAM SUMATERA BARAT



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kita sambut penerbitan buku “**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**”. Penerbitan buku ini merupakan salah satu usaha kita dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaannya. Bila kita lengah dalam menanggulangi masalah narkoba ini, maka bangsa kita pada umumnya dan Sumbang khususnya akan mengalami kehancuran di masa datang. Untuk penanggulangan bahaya besar ini segenap unsur masyarakat dan kekuatannya perlu dikerahkan secara maksimal.

Perlu disadari bahwa penyalahgunaan narkoba dilakukan secara gelap, mulai dari pabrik, pengedaran dan penggunaannya yang dampaknya sering membawa kematian. Semuanya berjalan secara gelap dan sembunyi-sembunyi. Mengetahui dan mengungkapkannya amatlah sulit. Malah orang yang paling dekat pun seperti saudara dan orangtua yang bersangkutan bisa tidak tahu dan terkecoh. Sebab person yang terlibat narkoba tersebut bekerja secara rapi.

Ada peringatan dalam adat Minangkabau tentang perilaku yang menyimpang di tengah masyarakat sejak dini :

Dari ketek tabao-bao

Alah gadang jadi biaso

Katiko gaek taubah tido

Peringatan ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai orang tua atau tokoh masyarakat mestilah waspada dan bertindak cepat dengan cara antara lain memantau dan mencegah sedini mungkin dan jangan menunggu sampai terjadi **nasi alah jadi bubua**.

Agar bisa berperan efektif, pelibatan semua tokoh masyarakat sangatlah penting, yang biasa dikenal sebagai **tungku tigo sajarangan**. Mereka meliputi Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, urang sumando, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain-lain. Untuk menjamin berjalannya gerakan penanggulangan masalah narkoba ini diperlukan kesadaran yang tinggi, tekad yang kuat dan perencanaan yang matang. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan diantara tokoh masyarakat itu, sesuai dengan prinsip adat Minangkabau

- *Saayun salangkah*
- *Saiyo sakato*
- *Barek samo di pikua*
- *Ringan samo dijinjiang*
- *Saciok bak ayam*
- *Sadancıang bak basi*.

Akhirnya kami sambut kehadiran buku ini sebagai pedoman bagi kita bersama untuk memerangi peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat.

PUCUK PIMPINAN
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU
SUNTERA BARAT





SAMBUTAN KETUA KNPI



Assalamualaikum Wr Wb
Salam Pemuda...

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat sang pencipta Illahi Robbi yang memberikan rahmat dalam setiap langkah perjuangan kita. Shalawat dan salam buat Muhammad Rasullullah SAW atas perjuangannya membebaskan manusia dari segala kebodohan dan kegelapan akal menuju fitrah sebagai hamba Allah.

Kesehatan sebagai salah satu rahmat Allah SWT yang merupakan bagian dari hidup manusia. Setiap manusia pasti menginginkan kesehatan yang baik bagi dirinya. Tak heran bila sebuah ungkapan **"didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat "**, kesehatan bak permata yang harganya pastilah amat mahal.

Belakangan ini marak terjadi penyimpangan terhadap dunia kesehatan, terdengar oleh kita permasalahan terhadap Narkoba seringkali diliput oleh media elektronik, non elektronik maupun di lingkungan kita sendiri. Bila ditinjau lebih jauh penggunaan Narkoba ataupun NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif) pada mulanya hanya sebagai obat bius oleh para ahli kesehatan. Mereka menggunakan obat-obatan tersebut lazimnya untuk menghilangkan indera perasa disaat pasien dioperasi. Namun saat

ini obat-obatan itu digunakan secara ilegal dan sangat membahayakan generasi muda. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan Narkoba secara ilegal oleh oknum tertentu, misalnya saja oleh arus pariwisata yang banyak membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke negara ini, acapkali membawa kebiasaan buruk mereka terutama minuman keras ataupun penggunaan Narkoba seperti Ekstasi, Heroin ataupun Ganja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama baik minuman keras ataupun Narkoba tidak sesuai dengan adat ketimuran bangsa kita khususnya adat alam Minangkabau yang bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Al-Qur'annur karim.

Narkoba secara kasat mata menyerang pertahanan masa depan bangsa kita, generasi muda yang sedang tumbuh dan mencari jati diri dihadapkan kepada Narkoba yang menjanjikan kenikmatan sesaat namun menyimpan racun yang amat dahsyat. Tidak sedikit para remaja yang jatuh kedalam jurang kehinaan karena godaan narkoba yang awalnya hanya karena mencobacoba. Baik dimulai dari pergaulan bebas ataupun karena permasalahan keluarga baik itu orang tua yang bercerai ataupun yang tidak mendapatkan perhatian dari orangtua. Oleh karena itu, saya sangat menyambut gembira terbitnya buku **"Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba"** oleh BNP Sumbang. Buku ini menitik beratkan bahwasanya dibutuhkan kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda, pria ataupun wanita, miskin ataupun kaya dari suku apapun, agama apapun untuk menyatakan perang terhadap Narkoba.

Sudah sepatutnya pula Narkoba menjadi PR bersama kita, tentu kita tidak ingin kehilangan generasi muda, generasi penerus bangsa di masa depan nantinya. Bila generasi muda hancur maka pastilah kehancuran negara ini menunggu hitungan waktu.

Ingatlah kata-kata Presiden pertama RI, Ir. Soekarno

"Berilah daku sepuluh pemuda, maka aku akan mengguncang dunia". Tentunya bukanlah pemuda yang lemah dan rusak karena Narkoba akan tetapi Pemuda yang dalam jiwanya terpancar sikap superior, progresif, revolusioner, berkobar-kobar, dan memiliki spirit yang menyala. Untuk itu mari kita kokohkan langkah dan aksi untuk menghadang Narkoba yang telah menjelma menjadi musuh bersama Bangsa Indonesia.

Wabillahitaufiqwalhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

DEWAN PENGURUS PROVINSI
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
SUMATERA BARAT



VERI



PWI SUMBAR

SAMBUTAN

KETUA PWI CABANG SUMATERA BARAT



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmatNya hingga hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan menjalani kehidupan dalam keadaan sehat walafiat . Dalam kesempatan ini marilah bersama-sama kita berdoa "semoga generasi muda kita terjauh dari narkoba"

Memerangi narkoba berarti menyelamatkan bangsa. Ini adalah tugas besar dan mulia. Namun, kita menyadari bahwa tidak mudah memutus jaringan peredaran narkoba hanya sebatas wilayah provinsi Sumatera Barat saja karena daerah ini berada di posisi yang sejajar dengan provinsi tetangga. Artinya Sumatera Barat tidaklah berdiri sendiri. Bagaikan tinggal disebuah kampung yang terserang wabah, setiap orang tua dituntut aktif membentengi penghuni rumah, sembari tetap membersihkan lingkungan.

Syukurlah, Sumatera Barat tidak tinggal diam. Badan


Narkotika Sumatera Barat memulai langkah "perang terhadap narkoba" dengan merapatkan barisan unsur pemerintah, penegak hukum, tokoh adat, masyarakat dan pemuda. Demikian pula kami dari kalangan pers baik media cetak maupun elektronik dengan "senjata" yang dimiliki akan selalu berada dalam barisan yang sama, memberikan kontribusi penyajian informasi memerangi narkoba sesuai dengan karakteristik media masing-masing sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Penerbitan buku "**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**" ini merupakan bentuk bacaan yang cukup kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat agar turut bersama-sama, dalam istilah minang "Sato Sakaki" dan tidak lagi bersikap : membiarkan, asal kita tidak terlibat, tetapi juga berusaha memberantas narkoba sampai keakar-akarnya.

Semoga upaya penyelamatan masa depan generasi muda dan bangsa kita ini berhasil hendaknya dan generasi muda kita jauh dari jangkauan pengedar narkoba. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 28 Oktober 2007

Ketua PWI Cabang Sumatera Barat



Ir. Basril Basyar, MM



**BARISAN MASYARAKAT PEDULI
SUMATERA BARAT**

KATA SAMBUTAN



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Allah Maha Besar dan segala puji hanya untuk-Nya. Sungguh sangat kami sadari bahwa dengan menerbitkan buku "**Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba**" ini tidaklah berarti banyak bagi penanggulangan penyalahgunaan pemakaian narkoba. Akan tetapi kami ingin mengetuk hati semua pihak, terutama LSM-LSM, lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat ataupun institusi-institusi yang terkait, kiranya masalah narkoba ini haruslah ditangani oleh semua pihak. Tanggung jawab ini tidak mungkin kita bebankan kepada POLRI dengan personalnya terbatas. Ia menjadi tanggung jawab kita bersama dan amanah untuk semua orang yang menyadari arti **amar ma'ruf nahi mungkar**. Karenanya, mari kita bangun suatu sinergi yang terkonep dan terpadu dalam memerangi narkoba sebagai sesuatu kejahatan bagi eksistensi kemanusiaan.

Semoga Allah menerima upaya kita sebagai amal kebajikan di sisi-Nya. Amin.

Padang, Oktober 2007
Wassalam,



EDY SURANDI, SH
Ketua Umum



BNP SUMBAR

SEKAPUR SIRIH



Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'alla, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat mampu meluncurkan buku panduan bagi masyarakat tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, melalui kehadiran buku **"Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan Peredaran**

Gelap Narkoba" ini.

Kehadiran buku ini merupakan buah dari sinergitas dari stakeholders terkait, dan berangkat dari keprihatinan bersama terhadap data-data aktual yang menunjukkan perkembangan kasus penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat dewasa ini yang meningkat tajam. Bahkan dari data terakhir telah memperlihatkan bahwa Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah propinsi ke-13 terbanyak ditemukannya kasus penyalahgunaan Narkoba, sementara itu untuk Kota Padang saat ini telah menempati peringkat 5 terbesar nasional dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar.

Persoalan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar yang tengah dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat dewasa ini. Kecenderungan peningkatan jumlah

kasus penyalahgunaan Narkoba dari tahun ke tahun di Sumatera Barat, merupakan salah satu indikasi bahwa persoalan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Melalui kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat, kami mengharapkan agar semua pihak dapat memahami bahwa upaya untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba diperlukan komitmen dan konsistensi pada tataran personal, institusional, sosial kemasyarakatan secara lebih sinergis dari seluruh komponen masyarakat.

Buku ini juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pencegahan serta penanggulangan Narkoba di tengah-tengah masyarakat, bukanlah semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi Badan Narkotika yang ada di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota saja, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah ini. Karena, apabila tugas dan tanggung jawab ini hanya dibebankan sepenuhnya kepada Badan Narkotika Propinsi/ Kabupaten dan Kota saja, tanpa dukungan yang nyata dari masyarakat, maka upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba di Sumatera Barat, dikhawatirkan hanya akan menjadi sebatas retorika semata.

Semoga kehadiran buku ini akan memberikan pemahaman yang sama kepada semua pihak bahwa bahaya penyalahgunaan Narkoba sudah menjadi musuh kita bersama. Untuk itu, perlu kiranya masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan alternatif solusi yang paling ideal, efektif, aplikatif dan realistis guna penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, terutama dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta elemen-elemen masyarakat lainnya, baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

Mari kita optimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara berimbang dan dinamis, melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan Narkoba. Sehingga kita mampu membangun daya tangkal melalui pemahaman dan kesadaran bahwa penanggulangan masalah Narkoba merupakan tanggung jawab bersama.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya atas segala kontribusi kita bagi kebaikan umat manusia di muka bumi ini.


Demikian, dan terima kasih

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum ww.

Perpustakaan BIIN



KETUA
Prof. DR. H. MARLIS RAHMAN, MSc.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**"KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA"**

**"BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN AGAM BERSAMA
MASYARAKAT AGAM"
SIAP PERANG MELAWAN**

"NARKOBA"

KATAKAN "TIDAK" PADA NARKOBA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSJ PROF. HB. SA'ANIN PADANG



MELAYANI :

- POLIKLINIK NARKOBA
- POLIKLINIK JiWA
- POLIKLINIK ANAK & REMAJA
- POLIKLINIK PSIKOLOGI
- POLIKLINIK NEUROLOGI
- POLIKLINIK UMUM
- POLIKLINIK GIGI
- RAWAT INAP PSIKIATRI

UGD 24 JAM



JL. RAYA ULU GADUT TELP.(0751) 72001 FAX.(0751) 71379 PADANG



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSJ PROF. HB. SA'ANIN PADANG



MELAYANI :

- POLIKLINIK NARKOBA ■ POLIKLINIK JiWA
- POLIKLINIK ANAK & REMAJA ■ POLIKLINIK PSIKOLOGI
- POLIKLINIK NEUROLOGI ■ POLIKLINIK UMUM
- POLIKLINIK GIGI ■ RAWAT INAP PSIKIATRI

UGD 24 JAM

JL. RAYA ULU GADUT TELP.(0751) 72001 FAX.(0751) 71379 PADANG



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



Direktur
RSUD Kota Padang Panjang
(dr. H. Adi Zulhardi, MM)
NIP : 140 181 082

Jalan : K.H.A. Dahlan No. 5 Telp. (0752) 82118 - 82046 Kode Pos 27128



PT. SEMEN PADANG

KANTOR PUSAT : Padang 25237 Sumatera Barat, Telp. (0751) 815250 (hunting)
Fax. (0751) 815590, 26973 (Marketing) E-mail pdeptsp@indosat.net.id www.semenpadang.co.id

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**

Perwakilan Jakarta : Gedung Graha Irama Lantai XI, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2,
Jakarta 12950, Telp. (021) 5261272, 5261273, 5261274, Fax. (021) 5261414



American
Petroleum
Institute

Spec Q1 & 10A
NO.10A - 0044



MUTU/LINGKUNGAN/OHSAS

QSC - 00517
EMS - 00013
OSH - 00295



SMK3
NO. 00295/SE/04

PENDAHULUAN

A. U M U M

Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan upaya yang mudah, permasalahannya sangat kompleks, dan melibatkan berbagai faktor yang kompleks pula. Oleh karena itu sekedar memberikan informasi tentang bahaya narkoba tidaklah cukup. Diperlukan upaya pendidikan yang dapat mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat.

Pemakaian dan penggunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan berbahaya) dalam sejarahnya mungkin sudah setua umur manusia. Dalam bentuknya yang masih sangat sederhana Narkoba telah lama dikonsumsi manusia. Semakin lama pemakai narkoba semakin meluas keberbagai Negara, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini tidak ada Negara yang sama sekali terlepas dari problem narkoba. Selalu saja individu dan komunitas pemakai dan pengedar narkoba di suatu Negara.

Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Walaupun pemakai dan pengedar narkoba di tanah air diancam dengan hukuman, dari yang ringan sampai kepada hukuman yang terberat, namun pemakai dan pengedar narkoba tetap saja masih banyak, atau bahkan semakin banyak. Berita-berita kejahatan dan kriminalitas, baik dimedia cetak maupun elektronika, seringkali didominasi dengan kasus-kasus narkoba.

Sebagai salah satu Negara didunia yang padat penduduknya, Indonesia merupakan pasar potensial narkoba. Dengan demikian maka banyak warga Negara asing berkeliaran di Indonesia menjadi pengedar narkoba. Walaupun sebagian dari mereka sudah ditangkapi tetapi yang lainnya seperti masih saja ada yang tetap beroperasi. Bisnis narkoba rupanya menggiurkan karena

penjualannya tidak terlalu susah, sedangkan keuntungannya cukup menggiurkan. Oleh karena itu dari bisnis narkoba menjadi jalan pintas yang ditempuh untuk mendapatkan uang walaupun dengan cara kucing-kucingan.

Karena gencarnya kegiatan bisnis narkoba, maka jika pemakainya hanya individu dan komunitas tertentu saja, lama kelamaan pemakainya meluas mengancam seluruh lapisan masyarakat mulai dari generasi muda pelajar, mahasiswa, kalangan pengusaha, selebriti, bahkan kini merambah pula pada kalangan legislatif, eksekutif dan sangat ironis sekali karena juga menghinggapi beberapa aparat penegak hukum yang diharapkan menindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, tetapi justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Demikian pula jika tadinya hanya merambah kota-kota besar, kini pemakai narkoba sudah meluas memasuki kota-kota kecil di tanah air. Ini menunjukkan bahwa bahaya narkoba sudah sangat mengancam kehidupan bangsa dimasa depan, betapa tidak karena lapisan masyarakat pemakai narkoba mayoritas adalah generasi muda, suatu komunitas yang diharapkan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, dan jika dibiarkan dan tak tertanggulangi, maka sudah dapat dibayangkan suramnya nasib bangsa dimasa yang akan datang.

Generasi penerus bangsa merupakan anak-anak, Pelajar Mahasiswa, Pemuda dan juga para orang tua yang masih muda, para pejabat Pemerintah yang sedang meniti karir untuk maju, sekarang ini terancam jiwa dan kehidupannya dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, bila tidak waspada dapat terlibat tindak pidana Narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan generasi penerus putra-putri semua suku bangsa Indonesia.

Peredaran gelap narkoba semakin hari semakin mengawatirkan, tidak kurang setiap tahun ada sekitar 15.000

orang pemuda dinegeri ini meninggal dunia secara sia-sia karena memakai narkoba, dan empat juta lainnya terkontaminasi narkoba sehingga perlu adanya penanganan yang serius.

Pengguna Narkoba yang menjalani perawatan baik perawatan jalan maupun perawatan inap mencapai 11.382 orang penderita dalam tahun 2000. yang ditangani oleh Polri, dalam tahun 2000 terdapat 3.478 perkara dengan jumlah 4.955 tersangka dengan demikian dalam tahun 2000 yang terlibat Narkoba sebanyak 16.337 orang diseluruh Indonesia.

Dari 16.377 orang tersebut termasuk putra-putri anak SD,SMP,SMU dan mahasiswa dari semua suku bangsa Indonesia, mencermati hal tersebut diatas kita semua harus prihatin dan khawatir terhadap kelangsungan hidup generasi penerus, melihat daftar nama yang terlibat Narkoba karena tindakan Bandar dan pengedar yang terorganisir dengan rencananya tanpa ada hambatan yang berarti dari aparat pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan bahaya Narkoba bukanlah hanya tanggung jawab Pemerintah atau Polri semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, oleh karenanya masyarakat Indonesia harus turut serta dalam menanggulangi bahaya Narkoba, agar disetiap keluarga Indonesia tidak ada yang menjadi Bandar dan pengedar atau pengguna Narkoba.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penulisan ini adalah untuk menjelaskan, memberikan gambaran dan memaparkan betapa besar bahaya penyalahgunaan narkoba. Sesungguhnya dewasa ini bahaya narkoba merupakan bahaya laten yang harus diperangi secara bersama-sama dan terus menerus oleh segenap komponen bangsa karena merasa terlibat dan bertanggung jawab untuk menghapuskan narkoba dari bumi Indonesia.

Sedangkan tujuannya adalah diharapkan bermanfaat sebagai momentum, pedoman sekaligus dapat menjadi referensi

bagi masyarakat umum khususnya para pihak yang peduli akan kelangsungan dan kelestarian bangsa kita, yang bebas dari pengaruh bahaya narkoba. Diharapkan pula bahwa dengan penulisan ini kiranya dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memerangi dan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik terhadap individu, kelompok masyarakat maupun bangsa dan negara.



**PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA
SATPOL PAMONG PRAJA**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



PT. INTI MELIA FELINDO

Jalan S. Parman No. 103 Padang
Telp. 0751 - 442599, Fax. 0751 - 442501

Kebun :
Sei Kunyit Kec. Sangir Jujuh Solok Selatan



“Siapa Menabur Narkoba Pasti Menuai Penjara”
Katakan **“Tidak”** Pada
NARKOBA

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

Tanjung Enim

Jl. Pangi No. 1 Tanjung Enim 31716
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone : (0734) 451096, 451202
Facsimile : (0734) 451095, 451252, 452993

Jakarta

Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2 X 3
Jakarta 12950, Indonesia
Telephone : (62-21) 5254014
Facsimile : (62-21) 5254002

Ombilin

Sawahunto Sumatera Barat
Indonesia
Telephone : (0754) 61021
Facsimile : (0754) 61402

Padang

Jl. Tanjung Peruk No. 1
Teluk Bayur Sumatera Barat,
Indonesia
Telephone : (0751) 63522, 31996
Facsimile : (0751) 63533

Tanjung Karang

Jl. Raya Bakauheni KM 15 Tarahan
Bandar Lampung, Indonesia
Telephone : (0721) 31545, 31686
Facsimile : (0721) 31577

Kertapati

Jl. Stasiun Kereta Api Palembang
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone : (0711) 512617
Facsimile : (0711) 511388

Wajib Belajar 9 Tahun

Demi Tingkatkan Kecerdasan Bangsa

"Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah pada usia 7 sampai 15 tahun. Menakutkan anak-anak kita pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bagi anak-anak yang berusia 7 tahun atau lebih. Bagi anak-anak usia 12 tahun dan telah memamatkan SD atau sederajat jangan sampai putus sekolah. Mereka harus melanjutkan ke tingkat SLTP seperti SMP, MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMP/LS, SMP Terbuka. Masih ada lagi peluang lain, yaitu program paket A untuk tingkat SD dan paket B untuk tingkat SLTP. Bahkan pemerintah juga membuka sekolah satu atau dua hari tingkat SD dan SMP. Ini dimaksudkan untuk menampung lulusan SD yang kesulitan melanjutkan ke SLTP, karena jauhnya jarak tempat tinggal dengan SLTP. Pemerintah juga telah menyediakan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk memuntaskan wajib belajar (wajib) 9 tahun. Soal biaya yang diijinkan minimal untuk anak-anak usia sekolah untuk tidak bersekolah. Semua pihak diimbau untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun demi meningkatkan anak bangsa.



Mari Kita Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di Sumatera Barat

SEKOLAH PONDOK PADANG SUMATERA BARAT



YAYASAN SYARIKAT OESAHA ADABIAH TK. SD. SMP. SMA DAN STIA

JL. JATI ADABIAH PADANG TELP. (0751) 22685 FAX. (0751) 26727

IKUT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEMERANGI
PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN NAPZA DI SEKOLAH
MELALUI * POSKO ANTI NARKOBA DI ADABIAH *

APIKES IRIS

YAYASAN IRIS

AKADEMI PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN

Jl. Gajah Mada 23, Padang 25143; Telp 0751-444726, Website: <http://www.apikes.com>

Apikes Iris bergerak di bidang pendidikan tenaga Rekam Medis setingkat Diploma III. Mereka nantinya bekerja di bagian Rekam Medis, yang merupakan persyaratan akreditasi bagi rumah sakit.

Fasilitas pendidikan utama adalah perpustakaan dengan koleksi ICD-10 sebagai dasar pengkodean jenis penyakit, terjemahan buku-buku manajemen informasi kesehatan, dan buku-buku tentang komputer dan teknologi informasi. Fasilitas lain adalah laboratorium komputer lengkap dengan fasilitas internet tak terbatas untuk civitas academia Apikes Iris.

Sejak berdiri tahun 2000, Apikes Iris telah mewisuda 109 alumni yang sebagian besar bekerja di berbagai fasilitas kesehatan.



RUMAH SAKIT UMUM BMC PADANG

Member of Bunda Indonesia Hospital Alliance

Jalan Proklamasi No: 31 - 33 - 37 Padang 25211 Telp. (0751) 23164

(Hunting) 29536 - 21151 - 24750 Fax. (0751) 23200 email : rsubmc@yahoo.com

- ☛ Laboratorium 24 Jam
- ☛ Apotik 24 Jam
- ☛ Klinik Fertility Morula
- ☛ Poliklinik Dokter Spesialis (Bedah, Gigi, Umum dan Spesialistik, Kulit, Kelamin & Kecantikan, THT, Jantung, Penyakit Dalam, Mata, Syaraf, Paru)
- ☛ Radiologi & USG 3 / 4 D
- ☛ CT Scan

Fasilitas / Penunjang

- ☛ EKG, HSG, SHS
- ☛ Treadmill
- ☛ Medical Check-Up
- ☛ Emergency 24 Jam
- ☛ Pelayanan dan Konsultasi Gizi
- ☛ Ambulance 24 Jam
- ☛ Sistem Informasi Rumah Sakit yang sudah terintegrasi
- ☛ Lain-lain

PENGERTIAN, BAHAYA DAN JENIS-JENIS NARKOBA

A. PENGERTIAN NARKOBA

Istilah Narkoba sesuai Surat Edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No. SE/03/IV/2002, merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas yaitu :

- a. Narkotika
- b. Psikotropika
- c. Minuman Keras (beralkohol)
- d. Bahan bahan berbahaya lainnya.

Kata Narkoba berasal dari Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif yang berbahaya lainnya termasuk alkohol yang dapat memabukkan. Kata Narkoba ini diciptakan oleh kepolisian yang kemudian digunakan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk memudahkan penyebutan ketiga jenis obat berbahaya tersebut, maka dirasa perlu untuk menciptakan suatu istilah yang sekarang populer disebut Narkoba.

1. NARKOTIKA

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan bahan asalnya Narkotika terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Alami

Yakni jenis zat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya.

Contoh : ganja, opium, daun koka dan lain lain.

Didalam UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan 1(satu) terdiri dari :

1. Tanaman Papaver Soniferum I
2. Opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko)
3. Opium obat
4. Tanaman Koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonim (kerja alkohol kokain berbeda dengan alkoid opium)
5. Heroin, Morfin (alkoid opium yang telah diisolasi).
6. Ganja, dammar ganja.

b. Semi sintesis.

Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi.

Contohnya: morfin, heroin, kokain dan lain-lain.

c. Sintesis.

Jenis obat yang diproduksi secara sintesis, untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif).

Jenis obat yang masuk kategori sintesis antara lain, amfetamin, dekssamfitamin, penthidin, meperidin, methadone, dipipanon, dekstropaksifen, LSD (lisergik, dietilamid).

Narkotika disetiap Negara harus dijamin ketersediaannya untuk digunakan kepentingan pelayanan Kesehatan, atau menghilangkan rasa sakit penderita dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian kalau Narkotika digunakan oleh Dokter di Rumah Sakit untuk menghilangkan rasa sakit pasien atau penderita pada waktu di operasi, membuat orang tertidur dalam rangka pengobatan seperti di ICU tidaklah melanggar Undang-Undang. Dengan demikian yang dilarang adalah penggunaan Narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana telah disebutkan diatas. Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan :

Golongan I : yang dimaksud **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lampiran UU No. 22 tahun 1997 menyebutkan sebanyak 26 macam yang termasuk narkotika golongan I. diantaranya yang dikenal sehari-hari antara lain : Kokain, Opium, Tanaman Ganja dan sebagainya.

Golongan II : yang dimaksud **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.

Yang termasuk narkotika golongan II, rinciannya

sesuai dengan lampiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (87 macam) antara lain seperti; alfasetilmetadol, alfameprodina, alfentanil, morfin dan sebagainya.

Golongan III : yang dimaksud **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), narkotika golongan III tidak banyak jenisnya, hanya 14 macam saja. Rinciannya dapat dilihat dalam lampiran UU No. 22 tahun 1997, antara lain: Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, norkodeina, polkodina dan sebagainya.

Narkotika Menurut Golongan Berdasarkan UU NO.22/1997

GOLONGAN I 26 JENIS	GOLONGAN II 87 JENIS	GOLONGAN I 14 JENIS
1. PapaversomniferumL	1. Alfasetilmetadol	1. Asetildihidrokodeina
2. Opium mentah	2. Alfameprodina	2. Dekstropropoksifena
3. Opium masak	3. Alfametadol	3. Dihidrokodeina
4. Tanaman koka	4. Alfaprodina	4. Etilmorfin
5. Daun koka	5. Alfentanil	5. Kodeina
6. Kokain mentah	6. Allilprodina	6. Nikodikodina
7. Kokaina	7. Anileridina	7. Nikokodina
8. Tanaman ganja	8. Asetilmetadol	8. Norkodeina
9. Tetrahydrocannabinol	9. Benzetidn	9. Polkodina
10. Delta 9 tetrahydro cann	10. Benzilmorfina	10. Propiram
11. Asetorfina	11. Betameprodina	11. Garam ² dr narkotika
12. Acetil-alfa metilfetani	12. Betametadol	12. Cmprrn/sediaan opium.
13. Alfa - metilfetani	13. Betaprodina	13. Cmprrn/sediaan difenoksin.
14. Alfa - metiltiofetani	14. Betasetilmetadol	14. Campuran/sediaan difenoksilat
15. Beta -hidroksifentanil	15. Bezitramida	
16. ... ↓	16. ... ↓	
*****	**** **	
26. <u>Tiofetani</u>	87. <u>Trimeperidina</u>	

JENIS NARKOTIKA

a. Narkotika Alam / Tanaman

1. Candu atau Opium

Candu biasa juga disebut opium. Candu dihasilkan dari tanaman papaver yang jenisnya bermacam-macam. Mahkota bunga papaver ada yang putih, merah jambu, ungu dan hitam. Buah tanaman papaver sangat khas, ia melekat pada ujung tangkai, berdiri menjulang keatas, keluar dari rumpun pohonnya. Setiap tangkai papaver hanya memiliki satu buah saja, ukurannya kira-kira sebesar buah jeruk asam atau jeruk manis.

Untuk mendapatkan candu, buah papaver yang hampir masak disadap atau digores dari pangkal hingga ujung, jadi buah dibiarkan tetap melekat pada tanamannya. Sesudah disadap, getah yang keluar dibiarkan mengering dimuka kulit buah. Getah yang telah mengering lalu dikumpulkan kemudian diolah untuk mendapatkan candu mentah, pada candu mentah masih ditemukan bagian-bagian kulit kecil buah. Daun dan bagian tubuh tanaman yang terbawa pada saat pengumpulan getah yang mengering. Candu telah berbentuk seperti adonan yang lembek berwarna coklat tua atau kehitam-hitaman, baunya khas (langu), dan rasanya pahit.

Candu mentah sudah bisa dikonsumsi, misalnya dengan cara dihisap. Untuk memperoleh candu matang yang bersih, harus dimasak dan diolah lagi dengan cara tertentu. Candu matang siap dikonsumsi atau diperdagangkan.

Candu atau opium sebenarnya telah lama dikenal manusia sejak zaman prasejarah, asal muasalanya dari asia kecil kemudian menyebar ke Yunani, Mesir, India

dan China. Sejak empat ribu tahun sebelum masehi, opium dikenal sebagai tanaman yang bisa mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Opium dijuluki ***Plant of Joy***.

Pada zaman Romawi kuno, opium dipakai untuk pengobatan dan maksud-maksud tertentu. Misalnya sebagai obat tidur dan untuk menghilangkan penyakit nyeri, kemanjuran opium tersebar ke daratan eropa, opium difungsikan sebagai obat batuk diare, dan beberapa penyakit kejiwaan semacam hysteria, opium bisa menimbulkan rasa murung, kecemasan, kekecewaan, kesepian dan kebosanan.

Opium juga diceritakan sebagai obat yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri, serta melupakan semua kesulitan. Tetapi disisi lain, juga ada efek negatifnya seperti pengkomsumsi opium bisa teller, bengong, lupa dan tak punya kesadaran yang normal, meskipun ditinggal orang yang paling di cintainya dan kasus-kasus lainnya.


Selanjutnya opium juga dipergunakan oleh para ahli kesehatan untuk mengobati penyakit spilis, kanker, empedu dan disentri. Setelah itu juga dipakai untuk mengobati rasa mual, kejang, tetanus, sakit sewaktu haid dan rasa nyeri ketika melahirkan.

Opium pada masa-masa awal pemakaiannya difungsikan untuk mengatasi beberapa penyakit, baik penyakit luar maupun dalam. Waktu itu, masyarakat memandang opium sebagai obat pilihan yang banyak manfaatnya, dan belum tampak efek negatifnya, misalnya saja menimbulkan ketergantungan.

Gejala ketergantungan opium pada masyarakat baru terkuak pada abad ke-18, yakni sejak Valentine Seaman membeberkan bahaya obat yang

mengandung opium jika dipergunakan secara berlebihan. Dengan ditemukannya morfin yang terdapat didalam opium, persoalan efek ketergantungan semakin luas diperbincangkan. Orang yang ketagihan opium menjadi meningkat dan memunculkan persoalan sosial yang cukup pelik.

Contoh gambar jenis buah/bunga opium:



2. Morfin

Morfin adalah zat utama berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morfin adalah salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah. Morfin diperoleh dengan cara mengolah candu mentah secara

kimia. Daya kerja morfin diperkirakan 5 - 10 kali lebih kuat daripada opium. Hampir tidak pernah morfin dalam bentuk murni. Morfin selalu dicampur dalam bentuk lain.

Bahan aktif dalam opium yang paling banyak adalah alkaloid morfin. Semua penyaringan opium dan jerami papaver ditujukan untuk membuat morfin yang kelak akan dipakai untuk membuat senyawa lain, seperti kodein, dionin atau bahkan heroin. Morfin yang beredar di pasar gelap biasanya berwarna merah kecoklat-coklatan, yang kadang disebut **red sugar** atau "gula merah" dan berupa lempeng sehingga dikenal dengan sebutan **Morphine cake**. Bubuk morfin kasar atau lempeng morfin secara langsung jarang disalahgunakan, tetapi bubuknya dapat dibuat rokok untuk kemudian dihisap asapnya sebagai ganti heroin.

Dalam dunia pengobatan, semula morfin dipergunakan untuk mengatasi rangsangan batuk dan rasa nyeri. Tetapi popularitasnya menjadi berkurang mengingat efek sampingnya yang bisa menimbulkan ketergantungan. Karena itu morfin jarang dipergunakan lagi di Indonesia, jika dikonsumsi morfin bisa menimbulkan antara lain : rasa santai dan kadang-kadang memicu perasaan gembira berlebihan. Sesudah tersedia obat anti nyeri petidin, maka morfin jarang dipergunakan tenaga medis untuk pengobatan. Memakai pengobatan dengan morfin cukup banyak menimbulkan resiko. Pasien yang mendapat suntikan morfin sebagai terapi dapat mengalami perasaan tak enak, cemas, gelisah, mual, gatal-gatal, susah kencing dan depresi pernafasan.

Bila terjadi keracunan dalam dosis tinggi, maka pasien akan mengalami koma (pingsan dalam waktu lama) yang ditandai dengan pernafasan yang lambat, tidak

teratur, pupil menyempit, serta tekanan darah dan frekwensi detik nadi menurun.

Apabila terjadi lepas obat yang disebut sindroma abstinen, maka pertama-tama pasien dalam kondisi gelisah, lemah, nyeri, menguap, air mata keluar.

Meskipun morfin hanya merupakan salah satu dari berbagai macam bahan narkotika, tetapi para pecandu kadang disebut morfinis, ini menunjukkan betapa populernya morfin dikalangan masyarakat. Para morfinis seringkali mendapat stigma negative dari masyarakat, dijauhi dan dikucilkan.

Ada 4 (empat) jenis Morfin yang diperdagangkan :

a. Bubuk atau serbuk Morfin

Warnanya putih seperti bubuk kapur dan mudah larut dalam air, para pemakai penyalahgunaan Narkotika disuntikan kedalam tubuhnya, dapat dihirup, dicampur dalam minuman bahkan ada yang ditaburkan dalam luka yang sengaja disilet oleh korban atau pemakai.

b. Morfin Cairan

Warnanya putih disimpan dalam ampul atau botol, cairan morfin ini pemakaiannya oleh Dokter digunakan menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Tetapi pemakai yang menyalahgunakannya sering diminum atau disuntikkan sendiri.

c. Balokan Morfin

Warnanya bermacam-macam, bentuknya dibuat balok balok kecil, dibuat bermerek dagang seperti: Triple nine 999, OK, AAA, IA dan lain-lain yang dibuat produsennya menunjukkan asal Negara dan Kualitasnya.

d. Morfin Bentuk Tablet

Warnanya putih berbentuk tablet kecil digunakan dengan jalan menelannya sesuai dengan resep atau petunjuk Dokter yang dibuat oleh farmasi resmi namun pemakai menyalahgunakannya ditelan untuk segera tidur menghayal.

Contoh gambar jenis morfin:



3. HEROIN

Setelah ditemukan morfin pada tahun 1805, warga Jerman bernama Dresser pada tahun 1898 berhasil membuat secara semi sintetis turunan morfin yang disebut heroin. Tetapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1874 seseorang bernama Wright mengadakan percobaan kimia dengan cara memproses morfin. Dari percobaan ini, Wright

menemukan heroin.

Heroin biasanya berwarna putih, kelabu, coklat atau coklat muda. Pada umumnya berupa serbuk tepung, kristal dan batangan yang padat dan keras.

Daya kerja heroin 5 - 10 kali lebih kuat daripada morfin. Semula diduga heroin dapat menggantikan morfin yang berefek kecanduan dan mudah menimbulkan ketergantungan. Di Indonesia, heroin tidak boleh dipakai untuk pengobatan, sebagaimana diputuskan oleh departemen kesehatan Republik Indonesia.

Secara sembunyi-sembunyi, dalam realitas, heroin terus diproduksi di laboratorium gelap. Heroin dihasilkan dari bahan baku morfin, asam cuka anhidrid, dan asetil klorid, dengan peralatan dan tempat yang sederhana. Serbuk heroin dari getah bunga tanaman candu melalui proses ekstraksi. Serbuk kadang berwarna putih, kadang kecoklat-coklatan (brown sugar). Proses pembuatan heroin merupakan aktivitas yang sangat penting dalam belantara sindikat narkoba, terutama dalam meningkatkan nilai harga gelap di pasaran bebas.

Heroin diperjual belikan dalam kemasan mini dan dibungkus dengan plastic atau kertas. Ada empat jenis heroin yang beredar di pasar gelap, yakni heroin nomor 1, 2, 3 dan 4.

Heroin nomor 1 bentuknya masih berupa bubuk atau gumpalan berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebenarnya sebagian besar masih berupa morfin dan merupakan ekstraksi pertama dari opium. Di pasar gelap, heroin nomor 1 ini biasa dinamakan red sugar atau gula merah.

Heroin nomor 2 berupa bubuk berwarna abu-abu, kadang putih, dan masih merupakan bentuk transisi dari morfin ke heroin yang belum murni, tetapi sudah dipasarkan untuk rokok dan bila terpaksa juga untuk injeksi.

Heroin nomor 3 merupakan bubuk berbentuk butir-butir kecil (*granula*), kebanyakan berwarna abu-abu, tetapi kadang juga diberi pewarna lain oleh pembuatnya sebagai ciri khas, butir-butir kecil ini biasanya dicampur kafein, barbital dan kinin. Heroin nomor 3 sangat terkenal karena harganya paling tinggi dan dipasar gelap asia tenggara dikenal sebagai *mutiara naga putih* **White dragon pearl**.

Heroin nomor 4 berupa kristal khusus yang biasa disuntikkan. Dipasar gelap diperoleh dalam pengenceran 1 sampai 4 persen. Biasanya dibungkus dengan kertas minyak, atau dalam bentuk kapsul. Dipasaran, kadang ditemukan dalam kemasan sedotan plastic.

Tanda-tanda kehancuran heroin tidak berbeda dengan morfin, bahkan efeknya berlipat ganda bahayanya mengingat senyawa ester diasetil-morfin (*heroin*) lebih lama tinggal dalam cairan badan, dan sedikit diubah menjadi morfin sebelum dikeluarkan dari ginjal.

Apabila sampai terjadi sindrom lepas obat yang mendadak, maka korbannya akan mengalami muntah, diare, kejang otot berat, dan kecemasan yang amat mendalam, akibat besarnya toleransi, korban harus menggunakan takaran (*dosis*) yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama seperti semula, heroin dikonsumsi dengan cara menghisap atau menyuntikkannya kedalam

pembuluh darah.

Akibat fatal bisa terjadi kalau pengonsumsi heroin yang over dosis, atau memakai jarum suntik yang tidak steril. Korbannya bisa mengalami infeksi hepatitis, penyakit menular lainnya termasuk HIV/AIDS yang berakhir pada kematian yang lebih cepat.

Serbuk heroin yang dikonsumsi oleh para generasi muda di Indonesia biasanya disebut putaw.

Ada 2 (dua) cara pemakaian putaw : pertama dihisap melalui kertas yang digulung sesudah putaw itu dibakar diatas kertas timah. Ini biasanya disebut ngedrug, kedua dengan cara disuntikkan setelah putaw dilarutkan kedalam air yang dipanaskan pada sendok makan, ini disebut ngipet. Heroin ada yang berbentuk bubuk ada juga cairan, berwarna-warni. Heroin lebih keras kerja obatnya dari morfin, dan dibuat berasal dari candu sebagai bahan dasar. Heroin ini semata-mata diperdagangkan dalam pasar gelap untuk memenuhi kebutuhan langganannya yang sudah kecanduan atau ketergantungan dan khususnya untuk bersenang-senang. Menurut catatan dari beberapa tulisan dan data yang dikeluarkan Unicef PBB bahwa sudah lebih dari 2 (dua) juta orang penduduk dunia hidupnya diperbudak Heroin, ini data tahun 1980, berarti dalam 20 tahun diperkirakan bertambah kurang lebih 400 %.

Contoh gambar jenis heroin:



4. KOKAIN / COCAINE (KOKA)

Kokain adalah salah satu jenis narkoba lainnya yang juga banyak diedarkan dan dikonsumsi oleh para pecandu narkoba. Dahulu orang Indian hanya dengan mengunyah daun koka, sudah mampu menahan lapar dari pagi sampai petang, sekitar tahun 1580, tanaman koka mulai dikenal di Eropa. Tanaman koka dipromosikan sebagai tonikum dan obat kuat, selain itu juga dipakai sebagai obat pusing, rematik dan penyakit jantung.

Orang-orang yang kegemukan atau ingin badannya segar, kadangkala juga ada yang mengkomsumsi koka.

Koka Jawa pernah terkenal didunia karena kadar alkaloidnya lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain. Meskipun kokain jarang sekali dipakai untuk keperluan pengobatan, namun produksi gelapnya makin meningkat dan sangat terkenal dalam dunia penyalahgunaan obat.

Dibanding dengan heroin yang reaksinya keras akibat lepas obatnya lebin parah, maka efek kokain lebih ringan dan penggunaannya tidak sulit, misalnya dapat dihirup melalui hidung dengan menggunakan kertas biasa atau kertas uang, efeknya mengkomsumsi kakain sudah dapat dirasakan dalam waktu 20 menit. Seseorang yang mengkomsumsi kokain mula-mula merasa hebat dan super gembira dan bersemangat, hiperaktif, pikiran terang, energi makin bertambah, kesiagaannya sangat aktif, dan kemampuan bicaranya sangat lancar.

Selain itu, itu perasaan capek menjadi hilang disertai dengan munculnya rasa percaya diri, semua problem merasa bisa diatasi, dan merasa orang yang penting. Kondisi seperti ini bisa berlangsung selama 4 jam tergantung takaran kokain yang diberikan, toleransi yang menggunakan, dan beberapa factor lain yang menentukan.

Setelah efek stimulant mencapai puncaknya, kondisi pemakai kokain akan cepat menurun disertai dengan kecemasan, kelelahan, depresi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, pupil mata melebar, keringat berlebihan, kedinginan, serta mual dan muntah. Bila konsumsi kokain dihentikan maka segera muncul rasa ketagihan kokain, apabila tidak segera dipenuhi dapat menimbulkan perasaan yang depresif seperti murung, sedih dan ingin bunuh diri, selain itu juga muncul gejala lelah, lesu, tidak berdaya, kehilangan semangat dan gangguan tidur.



Tanaman koka dapat tumbuh di seluruh Indonesia. Koka tingginya dapat mencapai 2 meter, daun koka tumbuh satu-satu pada cabang dan tangkai, bunganya kecil dan keras. Untuk mendapatkan zat narkotis pada koka, daunnya yang masih muda dipetik dan dikeringkan lalu diolah dipabrik dengan bahan-bahan kimia. Zat dari koka yang bersifat narkotis lalu disebut kokain. Kokain biasanya berbentuk kristal atau serbuk halus berwarna putih, jika dicicipi, lidah atau bibir terasa sedikit menebal. Di dunia pengobatan, kokain biasanya dipakai sebagai obat pati rasa (local anesthetic).

Kokain dinikmati dengan cara disedot melalui hidung. Ada juga kokain dalam kemasan "teh celup" yang juga disebut koka tea, dan biasa disajikan dalam bentuk minuman ringan.

Tumbuhan kokain biasanya dibuat untuk perangsang, didaerah Indian Amerika, kokain ini disebut pohon suci karena dapat berkhasiat untuk ketahanan Tubuh dan perangsang. Kokain diperdagangkan dalam bentuk :

- Tablet berwarna Putih
- Tepung berwarna Putih
- Kristal berwarna Putih seperti Damar
- Cairan berwarna Putih atau Bening.

Contoh gambar jenis kokain:



5. GANJA DAN MARIYUANA

Tumbuhan ganja ditemukan di Wilayah Indonesia terutama di hutan Provinsi Aceh. Tetapi ganja juga ditemukan di Benua Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika.

Di luar negeri dikenal dengan nama Hastis dan Mariyuana. Tanaman ganja di Indonesia dilarang namun selalu pengedar berusaha untuk menyuruh petani menanaminya.

Ganja ini sering digunakan pemakai dengan jalan :

- a. Daunnya dibuat serbuk dihisap melalui hidung
- b. Dibuat lintingan dari daun, tangkai atau bijinya untuk dihisap.
- c. Mencampur dengan tembakau bersama daun ganja untuk dihisap.

Ganja mengandung alcohol THS (Tekrahydro Cannabinol), suatu zat yang sangat berbahaya bagi tubuh bila digunakan tanpa suatu pengawasan. Sebagaimana jenis Narkotika lainnya bahwa ganja mempunyai pengaruh langsung bagi pemakainya :

- Keyakinan diri (Self confidence) bertambah disertai perasaan santai yang menyenangkan.
- Perasaan melayang-layang.
- Efisiensi intelektual dan motor sering merendah.
- Persepsi waktu dan pertimbangan intelektual maupun moral dapat terganggu.
- Terlalu banyak bicara (talk active)
- Akibat merendahnya hambatan (inhibisi) moral dan bertambahnya keyakinan diri aktivitas seksual meninggi. Akhirnya sering terjadi perbuatan-perbuatan sex dalam keadaan yang tidak seharusnya.

- Sering terlibat episode-episode anti sosial.
- Mata yang kurang mengedip, loyo seperti mengantuk.
- Cemas dan sensitive.
- Mata menyala merah.
- Nafsu makan yang bertambah.
- Kadar gula yang turun naik.
- Gerak reflek yang tertekan.

Contoh gambar jenis ganja dan mariyuana:



6. EKSTASI DAN SHABU-SHABU

Ekstasi dan shabu-shabu keduanya termasuk jenis narkoba yang dampaknya bagi pemakainya hampir tidak jauh berbeda, oleh karena itu kita uraikan dalam satu bagian yang sama.


Ekstasi dan shabu-shabu merupakan bagian atau turunan dari *amfetamin*.

Amfetamin adalah salah satu diantara sekian banyak jenis narkoba yang sering dikonsumsi para pecandu narkoba di tanah air, amfetamin merupakan jenis obat-obatan stimulant yang daya kerjanya merangsang system syaraf pusat. Amfetamin biasanya dikonsumsi dengan cara dibakar lalu asapnya dihirup atau ditelan dalam bentuk tablet.

Seseorang yang mengkonsumsi amfetamin, secara umum akan mengalami gejala kelainan fisik, psikologis, dan sosial. Gejala fisiknya misalnya : jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebihan, rasa kedinginan, mual dan muntah. Gejala psikologis dan sosialnya, misalnya : Hiperaktif, rasa gembira dan bersemangat yang aneh, banyak bicara tapi tidak terarah, paranoid dan halusinasi, merasa diri hebat dan super agresif, gangguan dalam menilai realitas dan sebagainya.

Bila pemakaian amfetamin pada seseorang yang telah kecanduan dihentikan, maka muncul gejala ketagihan akibat putus amfetamin, seperti murung, sedih, lelah, lesu tidak berdaya, kehilangan semangat, mimpi yang sangat kacau, dan ingin bunuh diri.

Contoh gambar jenis ekstasi dan shabu-shabu:



b. Narkotika Syntesis.

Narkotika Syntesis adalah jenis narkotika atau obat yang mempunyai pengaruh atau efek yang dapat disamakan dengan Narkotika Alam, merupakan hasil campuran barang-barang kimia yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu.

Narkotika Syntesis diproduksi untuk pembuatan obat-obatan medis yang digunakan oleh dokter saja. Namun sekarang Narkotika Syntesis banyak disalahgunakan.

Narkotika Syntesis ada 3 golongan :

1. Golongan Stimulant
2. Golongan Depresant
3. Golongan Hallucinogen.

Khusus golongan Depresant termasuk alkohol, dan zat adiktif berbahaya lainnya.

1. GOLONGAN STIMULANT.

Golongan Stimulant adalah obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan. Obat ini bekerja Sangat efektif sekali dan memberikan rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya. Obat ini dalam sehari-hari dikenal dengan obat perangsang.

Jenis ini dapat terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

a. Amphetamine.

Dalam dunia pengobatan Amphetamine di gunakan untuk :


1. Menghilangkan rasa lelah.
2. Menambah nafsu makan.
3. Menyembuhkan atau menghilangkan depresi ringan.
4. Untuk mencegah serta menghilangkan rasa shok karena operasi/pembedahan.
5. Memelihara kestabilan darah selama pembedahan.
6. Obat tidur.

Kebiasaan menggunakan obat jenis ini secara terus-menerus akan menyebabkan ketagihan secara phisik, sehingga akan terjadi toleransi dan bila pemakaian terhenti akan timbul gejala-gejala ketergantungan obat (Withdrawal).

Efek yang ditimbul dari pemakaian obat jenis ini antara lain :

1. Timbulnya paranoid (penyakit syaraf)
2. Mudah panik.
3. Kekurangan gizi.
4. Mudah kena infeksi.
5. Rusaknya sel-sel otak
6. Menjadi gila.

Contoh gambar jenis amphetamine:



b. Antidepressant

Jenis ini meskipun mempunyai kesamaan dengan amphetamine, tetapi cukup membahayakan. Sebagai obat yang mempunyai nilai psyco Farmakologis. Tanda yang paling menonjol dari anti depressant ialah merehabilitasi keadaan yang depresif. Dalam praktek-praktek medis mempunyai nilai tinggi.

Secara tekhnis antidepressant dapat dibagi menjadi dua golongan :

1. MAO Inhibitor (Inhibitors of Monoamine Oksidase) antara lain phenalzine dan pergylina.
2. Tricyclic (three ring) antara lain imipramine dan amitryp line (Tofranil dan Laroxyl).

Dalam dunia kedokteran obat ini digunakan untuk mengobati : TBC, mengurangi kecemasan dan darah tinggi. Penyalahgunaan obat ini dapat menimbulkan :

1. Kepala sakit dan pusing-pusing.
2. Rusaknya fungsi hati dan akan menderita sakit Lever.
3. menimbulkan ketergantungan.

Contoh gambar golongan antidepressant:



2. GOLONGAN DEPRESSANT

Antara lain Depresan atau pil Koplo adalah jenis obat penenang. Dalam hidup yang (kadang) tidak menentu dan carut marut, manusia tampaknya perlu obat penenang.

Individu yang mengalami stress, depresi, dan keterasingan, kadang memerlukan obat penenang. Pencarian terhadap obat penenang telah lama dilakukan, dan terus berkembang mengikuti gerak zaman. Para ahli yang terus bereksprimen menemukan berbagai macam dan berbagai variasi obat penenang, dan dari yang pengaruhnya kuat sampai yang lemah. Ditemukanlah beberapa obat penenang yang berefek membuat tidur, dan

menetramkan jiwa, minimal untuk sementara.

Tapi dalam perkembangan lebih lanjut, beberapa manusia secara bebas menggunakan obat-obat penenang, tanpa mempedulikan petunjuk dokter. Dari sinilah muncul penyalahgunaan obat yang akibatnya bisa fatal dan berbahaya. Masyarakat memakai obat penenang secara seenaknya, sering over dosis dan perdagangan gelap obat penenang merajalela, jalur resmi obat penenang diterabas.

Kondisi ini berbahaya seseorang mengalami problem yang dirasa berat lantas gampang memakai obat penenang tanpa resep dokter. Seseorang yang tidak mampu mengatasi problemnya tentu saja bisa ketagihan obat penenang.

Depressant ialah obat-obat yang pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada diri sipemakai. obat-obatan tersebut bekerja mempengaruhi otak dan urat syaraf sentral sehingga aktivitasnya terpengaruh. Obat ini dikenal dengan obat tidur atau obat penenang.

Secara medis obat ini berguna untuk :

- a. Membantu mengurangi perasaan cemas atau gelisah.
- b. Membantu meredakan ketegangan emosi dan jiwa.
- c. Membantu dalam pengobatan darah tinggi.
- d. Merangsang untuk segera dapat tidur.
- e. Membantu penyembuhan penyakit epilepsy.

Dalam ilmu kedokteran dikenal obat-obatan yang digunakan mengatasi Depressant, adalah :

a. Barbiturates

Yang tergolong dalam obat ini antara lain :
meprobamatesecanol, glutethimide,

Phenobarbital, Nembutal, dorida, chloralhydrat, pemakaian obat syntethis ini biasanya ditelan.

Dalam dunia kedokteran digunakan untuk :

- Dapat membantu segera tidur.
- Memberikan ketenangan kepada penderita.
- Pengobatan penyakit epilepsy.

Pemakaian di luar pengawasan dokter dan dalam jumlah yang over dosis akan menimbulkan :

- Mabuk
- Bicara tidak karuan
- Sempoyongan
- Mendatangkan maut.

Pemakaian secara chronis, akan menimbulkan hal-hal:

- Selalu ngantuk
- Selalu merasa kebingungan
- Mudah kena penyakit
- Selalu ketagihan

b. Inhalant

Obat ini terbuat dari bahan-bahan syntethis inhalant berupa :

- Aerosole
- Airplane glue
- Amylnitrite
- Nitrous oxide

Pemakaian dalam jumlah tertentu akan menimbulkan perasaan santai, gembira ria. Penyalahgunaan obat jenis ini akan menimbulkan :

- Ketergantungan secara Psychis yang tinggi.
- Mabuk.
- Kehilangan keseimbangan dan meninggal.
- Gangguan hebat pada liver.

- Sakit pinggang.
- Sel-sel otak melemah.

c. Methaqualone

Methaqualone adalah obat depressant yang dibuat secara sintetis sehari-hari dikenal seperti: mandrax (semacam tablet), staurodorm, mequelone. Obat jenis ini dikenal juga dengan sebutan : Quaalude, parest, somnafac.

Suatu kesimpulan bahwa pemakaian obat tidur di luar pengawasan dokter akan menimbulkan :

- Ketergantungan secara fisik
- Menimbulkan toleransi dengan penambahan dosis untuk efek yang sama.
- Rusaknya sel-sel syaraf dengan bagian otak.
- Mendatangkan kematian.

Mengingat variasi efeknya yang tingkatnya berbeda-beda, maka obat tidur maka obat tidur dibagi dalam beberapa kelompok. Ada yang dalam waktu 15 menit saja telah telah mampu membuat orang tidur dalam waktu 3 jam, tapi ada yang baru bekerja setelah 1 jam pemakaian dan efeknya berpengaruh antara 6 - 12 jam, pada umumnya, obat tidur yang dimasukkan kedalam tubuh lewat suntikan akan lebih cepat reaksinya membuat orang tertidur, obat tidur kadang juga bisa mengurangi rasa nyeri, mempengaruhi system pernafasan, jantung dan syaraf otonom yang sifatnya menurunkan aktivitas.

Contoh gambar golongan depressant:



3. GOLONGAN HALLUCINOGEN

Obat jenis ini memberi pengaruh atau menimbulkan halusinasi bagi sipemakai (daya khayalan yang cukup kuat dan penghayatan segala sesuatu yang tidak sebenarnya).

Sebagai contoh : meja bulat kelihatannya lonjong dan menari-nari, tempat yang tinggi terasa rendah sekali, barang yang jauh terasa dekat. Banyak kejadian orang loncat dari tingkat yang tinggi karena dikira ada ruang bawah hingga menimbulkan kematian setelah mendapat pengaruh dari obat ini. Sehari-hari obat jenis ini dikenal dengan nama : LSD, DMT, DOM (STP), PCP, Mescaline.

LSD

Di sini tentu bukan singkatan dari Lembaga Sosial Desa, tetapi dari kata Lysegic Acid Diethylamide. Dalam dunia kedokteran digunakan untuk membantu system kerja susunan syaraf, karena merangsang atau mempengaruhi butir-butir syaraf pada otak. Penggunaannya harus betul-betul dijaga oleh dokter yang merawat.

Obat ini memberikan daya khayal yang cukup kuat, sebagai contoh LSD sebesar 50 microgram akan membawa daya khayal kepada si pemakai selama 16 jam. Pemakaian diluar pengawasan dokter akan memberi reaksi fisik antara lain :

- Anak mata yang mengecil
- Suhu badan merendah
- Mabok atau mual
- Detak jantung yang bertambah

DMT

DMT singkatan dari Dimethyltypta Mine. DMT dapat dibuat secara sinthetis atau dari jenis tumbuhan Cohoba yang banyak didapat di India barat dan Amerika Selatan. Dari pohon ini diambil bijinya kemudian dijadikan bubuk yang penggunaannya dengan mencium. Dikepulauan Haiti penduduk asli menggunakannya untuk keperluan ke agamaan agar lebih khusuk dan dapat menemui " Tuhannya ".

c. Narkotika semi Syntesis.

Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstradiksi dan isolasi .

Contohnya : Morfin, Heroin, Kodein dan lain-lain.

Jenis obat ini termasuk golongan II (UU 22 tahun 1997 tentang Narkotika).

2. PSIKOTROPIKA

Psikotropika berasal dari kata "Psycho" artinya kejiwaan, dan "Tropas" artinya menggerakkan. Jadi psikotropika adalah jenis obat berbahaya yang mampu menggerakkan dan mengaduk-aduk jiwa.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 tahun

1997. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong narkotika.

Tujuan diaturnya psikotropika dalam Undang-Undang (pasal 3 UU No.5 tahun 1997) adalah untuk :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Berbeda dengan narkotika yang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1997 terdiri atas tiga golongan, maka psikotropika dalam UU No 5 tahun 1997 terdiri atas empat golongan yaitu :

- Psikotropika golongan I
- Psikotropika golongan II
- Psikotropika golongan III
- Psikotropika golongan IV

Dalam penjelasan UU No.5 tahun 1997 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sekalipun pengetahuan psikotropika dalam undang-undang ini hanya meliputi psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu pengaturan, pembinaan dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Jenis-jenis psikotropika dari masing-masing golongan tersebut diatas dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Psikotropika UU No. 5 tahun 1997.

Psikotropika yang populer dan banyak penyalahgunaannya ialah ekstasi dan shabu-shabu. Psikotropika jenis ini termasuk psikotropika golongan I dan golongan II.

Di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamia maupun syntesis bukan Narkotika, yang berkhasiat phisikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan

prilaku bagi pemakainya.

Obat Psikotropika hanya dapat diproduksi pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dewasa ini psikotropika telah diproduksi secara illegal oleh orang tertentu untuk mengeruk keuntungan dan merusak generasi penerus yaitu pelajar, mahasiswa dan pemuda. Yang menjadi celaknya adalah konsumen atau pemakai mau dibohongi oleh pedagang bahwa dengan memakai psikotropika maka badan akan atletis, bergairah tidak mudah capek dan bahkan mendapatkan/merasakan kenikmatan tersendiri.

Tidak diketahui oleh pengguna tanpa nasehat dokter efek sampingnya merusak jaringan otak membuat pemakai dapat merusak syaraf tubuhnya. Jenis-jenis psikotropika sering kita dengar dengan nama :

- Ecstasy
- Megadone
- Shabu- shabu
- Brolamfeta mina
- Mekatinona
- Amfetamina, finase pam
- Nipam-pil beka dll.

Semuanya itu hanya boleh digunakan dokter untuk pengobatan pasien yang sakit, oleh karenanya jangan digunakan sendiri tanpa berobat kepada dokter atau rumah sakit.

Gambar beberapa jenis psikotropika :



3. ALKOHOL (MINUMAN KERAS)

Minuman keras ini termasuk pula dalam ruang lingkup narkoba dalam arti luas, oleh karena itu saya sedikit berbeda dalam menyebut narkoba atau yang lazim dipakai istilah NAZA (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif) sehubungan dengan surat edaran No.SE/03/IV/2002/BNN tentang penggunaan istilah narkoba dari badan Narkotika Nasional yang isinya antara lain sebagai berikut :

Sebagai badan interdep yang diberi tugas untuk membantu Presiden menangani permasalahan Narkoba di Indonesia, kita ingin membentuk pengertian dan pemahaman yang sama tentang Narkotika, Psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya bagi warga masyarakat secara keseluruhan sampai ke pelosok tanah air, yang sebagian

diantaranya untuk educated. Untuk itu perlu ada penggunaan sebutan, nama atau istilah yang sama, sebagai salah satu bukti bahwa Pemerintah Indonesia terutama lembaga-lembaga yang berkompeten mempunyai sikap dan persepsi yang sama tentang narkoba.

Berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, diminta kepada pimpinan lembaga/baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk LSM dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya agar menggunakan istilah NARKOBA sebagai akronim dari (Narkotika Psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya).

Kita memasukkan minuman keras (beralkohol) ini dalam ruang lingkup narkoba dalam arti luas, karena sebagian besar anggota masyarakat yang sadar, mengutuk penggunaan alkohol, melihat begitu besarnya dampak negative yang ditimbulkan oleh alkohol terhadap bagian dari otak, dan alkohol sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan moral, sosial dan ekonomi individu, keluarga bahkan peradaban bisa hancur di bawah pengaturannya yang merusak.

Minuman keras terdiri atas 3 (tiga) golongan :

- Golongan A minuman keras yang berkadar alkohol 1%-5%.
- Golongan B minuman keras yang berkadar alkohol 5%-20%.
- Golongan C minuman keras yang berkadar alkohol 20%-50%.

Gambar beberapa jenis minuman keras :



4. BAHAN BERBAHAYA

Bahan berbahaya diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Kelas 1 : Dapat menimbulkan bahaya yang fatal dan luas secara langsung dan tidak langsung, karena sulit penanganan dan pengamanannya.

- Contoh : Pestisida, DDT, dan lain-lain.
- b. Kelas 2 : Bahan yang sangat mudah meledak karena gangguan mekanik.
Contoh : minuman keras, spiritus, bensin dan lain-lain.
- c. Kelas 3 : Bahan yang bersifat karsinogenik dan mutagenic.
Contoh : Zat pewarna, pemanis makanan dan lain-lain.
- d. Kelas 4 : Bahan korosif sedang dan lemah.
Contoh : Kosmetik dan alat kesehatan.

Dalam pemeriksaan sehari-hari alkohol terdapat pada beberapa jenis minuman keras dengan kadar yang berbeda-beda. Beberapa ahli farmasi telah menggolongkan alkohol kepada golongan obat bius karena cenderung akan memabukkan kepada pemakainya sebagai akibat dari terpengaruhnya susunan syaraf sentral oleh alkohol tersebut. Pada tingkat pertama alkohol akan memberikan kesegaran kepada sipemakai, lalu memabukkan sehingga hilang rasa kesadarannya.

Pemakai alkohol dapat memberikan pengaruh negative/ membahayakan kepada sipemakai disebabkan :

- Pemakai alkohol cenderung untuk selalu melebihi dari dosis yang biasa sehingga pemakai menjadi pingsan.
- Alkohol mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, sehingga dapat menyebabkan pingsan bagi pemakainya.
- Alkohol yang over dosis dan tidak sempat dioksidasi akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga akan menjadi racun dalam tubuh.
- Alkohol cenderung untuk mengurangi nafsu makan, karena merusak selaput lendir lambung.
- Alkohol akan merusak sel-sel hati. Hati terganggu dan akan terjadi penimbunan lemak dalam tubuh.

B. PENGARUH NARKOBA

Pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap diri manusia. Tanda-tanda yang biasanya terdapat secara umum pada pecandu narkotika dan obat-obat berbahaya antara lain :

1. menjadi tertutup penuh rahasia dan cenderung suka menyendiri.
2. sering bersikap curiga terhadap orang lain dan mengarang-ngarang atau melamun sebagai akibat dari halusinasi.
3. berbicara tidak karuan, kadang kadang menangis atau tertawa-tawa tiba-tiba tanpa sebab yang jelas.
4. kadang bicara secara hiperaktif/berlebihan, badan menjadi gemeteran, sering berbohong dan mencuri untuk "membiayai kegiatan barunya itu".
5. barang-barang berharga milik pecandu biasanya hilang karena mungkin digadaikan atau dijual untuk memperoleh uang membeli narkotika dan obat berbahaya yang diinginkan.
6. menjadi bersikap kasar dan tidak sopan
7. menjadi sangat sensitive dan cepat bosan
8. menjadi sangat manipulatif dan sering kehabisan uang
9. menjadi malas dan prestasi kerja ataupun belajar menurun drastis
10. cara berpakaian menjadi sembarangan dan menggemari pakaian dengan lengan panjang
11. mata menjadi cekung terkesan selalu mengantuk
12. jika terkena air menjadi sakit dan menjadi malas untuk membersihkan badan/mandi.
13. suka begadang dan berkumpul dengan orang yang tidak dikenalnya
14. badan menjadi kurus karena tidak nafsu makan
15. suka mengeluh karena mulutnya menjadi kering dan pahit serta bibirnya menjadi kehitam-hitaman
16. disekitarnya sering ditemukan benda-benda/barang-barang yang aneh seperti korek api, jepitan, plester, kertas, timah, sendok kecil dan lain-lain
17. serta mengalami batuk dan pilek yang susah sembuh karena gejala "putus obat"

Karena itu, adalah baik jika kita mengetahui sedini mungkin gejala-gejala di atas yang mungkin saja menimpa orang-orang terdekat di sekitar kita. Dengan mengetahui gejala-gejala diatas, pecandu yang sudah lebih parah akan dapat dihentikan sedini mungkin. Singkatnya mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya sudah semakin banyak meracuni, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Oleh karena setiap kepala keluarga harus berupaya agar dilingkungannya baik anak, istri atau saudaranya bebas dari perbuatan penyalahgunaan narkoba.

C. BAHAYA MENGGUNAKAN NARKOBA

Ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba (juga psikotropika minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya) atau lebih dikenal dengan narkoba bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat, narkoba memunculkan sekian banyak mudharat dan nyaris tidak ada manfaatnya, beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis, syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannyapun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.

Narkoba yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah, kemudian mengganggu pusat syaraf dan otak, narkoba potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku para pemakainya.

Para pemakai narkoba lama-kelamaan, akan mengalami perubahan, sifat, tabiat karakter, dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai

narkoba keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lainnya yang menyimpang.

Para pemakai narkoba sering mengalami keterasingan dan teresternalisasi dari dirinya sendiri, dan menderita depresi berat, singkatnya para pemakai narkoba acapkali mengalami perubahan dari pribadi yang baik menjadi buruk dan pribadi yang sehat menjadi sakit. Puncaknya para pemakai narkoba sering kali meninggal karena over dosis. Ditangkap polisi dan dipenjarakan.

Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai narkoba juga bisa mengganggu masyarakat. Pemakai narkoba acapkali melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain. Para pemakai narkoba seringkali membuat ulah, keributan dan mengganggu masyarakat. Para pemakai narkoba terutama dari kalangan generasi muda tidak akan mungkin bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sebaliknya menjadi beban bagi Bangsa dan Negara.

Seseorang pemakai narkoba secara ekonomi semakin lama akan semakin kesulitan karena harga narkoba yang harus dikomsumsinya tergolong mahal. Seseorang yang telah kecanduan narkoba dan sulit sekali melepaskan diri akan melakukan segala macam cara, misalnya kejahatan dan kekerasan untuk memperoleh narkoba. Ibaratnya matipun dilaluinya asalkan mendapatkan barang haram itu. Seseorang yang telah kecanduan narkoba dalam tahap yang akut akan tersiksa, bahkan sekarat jika kebutuhan akan narkoba tidak segera dipenuhi.

Gejala ketagihan narkoba itu biasa disebut dengan sakaw. Ketika mengalami sakaw, seseorang pecandu narkoba berada dalam kondisi setengah sadar, teller dan terbawa halusinasi karena tubuhnya menagih narkoba secepat mungkin, kalau tidak segera terpenuhi, sang pecandu akan meratap dan menghiba bak pengemis dan pesakitan. Seorang pecandu narkoba semakin lama akan merubah unsure kimiawi tubuhnya.

Tubuh terkonidisikan dengan narkoba sehingga dosis yang biasa digunakan tidak lagi menghasilkan efek yang diinginkan. Ketika toleransi berkembang maka individu memerlukan lebih besar dan lebih besar lagi jumlah narkoba (atau obat-obatan) yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan perubahan biokimianya akibat penggunaan narkoba dalam waktu yang lama. Maka tubuh akhirnya membutuhkan narkoba terus menerus untuk mempertahankan stabilitas.

Jika kualitas dan kuantitas narkoba yang dikonsumsi menurun, maka sang pecandu akan menarik diri, dan muncul gangguan fisik dan psikologis mulai dari kecemasan ringan, sedang, hingga berat, misalnya psikosis (penyakit Kejiwaan). Dalam kasus yang lebih ekstrim adalah menyebabkan kematian.

Ketergantungan narkoba dan obat-obatan merupakan gangguan yang kronis, banyak yang sudah berhenti lalu kambuh lagi, berhenti lagi lalu kambuh lagi, dan seterusnya. Banyak fungsi kehidupan yang baik dan bermanfaat terganggu akibat narkoba, dan tidak sedikit manusia yang menyerah karena tidak mampu melepaskan diri dari narkoba.

Dalam buku penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang disusun oleh Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri halaman 12-15 bahaya Narkoba dipaparkan secara sistematis dan rinci sebagai berikut :

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap Pribadi

- a. Narkotika, Psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun.
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
- c. Semangat belajar/bekerja menjadi demikian menurun

dan suatu ketika bisa saja sikorban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika/ Psikotropika tersebut.

- d. Tidak lagi ragu dalam melakukan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah demikian longgar.
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius.
- f. Menjadi pemalas, bahkan hidup santai

2. Terhadap Keluarga :

- a. Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang dirumah yang bisa diuangkan untuk membeli narkoba.
- b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
- d. Mencemarkan nama keluarga.

3. Terhadap Kehidupan Sosial :

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan
- b. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga/orang lain demi memperoleh untuk membeli narkoba.
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila melakukan kesalahan.
- e. Tindak kriminal.

Penyalahgunaan narkoba umumnya sudah kehilangan harga diri dan perasaan sehingga tidak ada dunia lain selain narkoba.

Segala usaha yang dilakukan demi mendapatkan narkoba. Pada tingkat permulaan pemakai narkoba akan menghabiskan apa yang dimiliki, kemudian meningkat kepada milik keluarga dan akhirnya milik orang lain atau masyarakat dengan cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang yaitu dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, melacur dan sebagainya.

- a. Terhadap perkelahian. Penyalahgunaan narkoba, merupakan tempat pelarian yang populer bagi remaja nakal, frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada disekelilingnya.

Apabila sudah terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatannya sudah tidak dapat dikontrol lagi hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah, emosional bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya. Dari sifat yang sangat agresif dan mudah marah serta tersinggung, serta marah, akan berakibat terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

- b. Terhadap kecelakaan lalu lintas
Penyalahgunaan Narkoba akan mempengaruhi fisik dan mental pemakainya, sehingga kondisinya semakin lama semakin lemah, tidak mustahil keadaan fisik lemah apabila mengemudikan kendaraan akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan konsentrasinya kurang kontrol dan bahkan hilang dalam melakukan segala tindakan aktifitas mengemudi.
- c. Tanpa disadari bagi para pemakai narkoba jarum suntik telah menyebarkan/menularkan bagai macam penyakit.

D. ISTILAH-ISTILAH TENTANG NARKOBA

Beberapa istilah yang sering digunakan di kalangan komunitas penyalahgunaan narkoba dalam menyebut narkorba ataupun aksi-aksi berkenaan dengan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut :

1.	Ato	=	Aluminium Foil
2.	Amphet	=	Amphetamin
3.	Abses	=	Salah tusuk urat bengkok
4.	Bong	=	Alat pengisap shabu
5.	Bedak	=	Putaw / heroin
6.	Bhironk	=	Pesuruh
7.	Bokul	=	Beli Barang
8.	Betrik	=	Nyolong
9.	BB	=	Barang Bukti
10.	Bokouw	=	Pusing/ Buntu
11.	BT/Snuk	=	Pusing/ Buntu
12.	Coke	=	Kokain
13.	Etep Putih	=	Putaw / Heroin
14.	Gauw	=	Garam.
15.	Gepang	=	Punya Putaw / Heroin
16.	Gitber	=	Giting berat / mabuk berat
17.	Gonjes	=	Mabuk
18.	Gantung	=	Setengah Mabuk
19.	Gele / Cimeng	=	Ganja
20.	Insul	=	Alat Suntik
21.	Inex	=	Ekstasi
22.	Jankies	=	Pecandu
23.	Jokul	=	Jual
24.	Kertim	=	Kertas Timah
25.	Koncian	=	Simpang Barang
26.	Kurus	=	Kurang Terus
27.	KW	=	Kwalitas
28.	Mupeng	=	Muka Pongen
29.	Ngubaas	=	Pakai shabu-shabu
30.	Ngedrag	=	Bakar putaw diatas timah
31.	OD	=	Over Dosis
32.	Parno	=	Paranoid karena Ngedrag
33.	PT	=	Nama Lain putaw / Heroin
34.	Pakauw	=	Pakai Putaw
35.	Kipe / Cucau	=	Nyuntik memasukkan obat ke tubuh
36.	Pedaw / Badai	=	Teler / Mabuk

37. Pahe	=	Pembelian dalam jumlah kecil
38. Pyur	=	Murni.
39. Relapas	=	Kembali pakai obat
40. Sprempi	=	¼ gram.
41. Setansi	=	½ gram.
42. Selinting	=	satu batang rokok ganja
43. Snip	=	Pakai putaw lewat hidung
44. Spirdu	=	Sepakat berdua.
45. Sakauw	=	Sakit karena lagi butuh obat
46. Teken	=	Minum obat pio / Kapsul
47. Ubas	=	Shabu.
48. Wakas	=	Ketagihan.



PT. Andalas Merapi Timber

LOGGING - SAWMILL & DRYKILN - WOODWORKING

Jalan Raden Saleh No. 23 Padang 25114
Telephone : 7055804

KOPERASI GURU-GURU PAYAKUMBUH UTARA

KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2000 DAN 2006

Jln. Tan Malaka No.38 A-B-C-D Kelurahan Bunfan

Payakumbuh, Sumatera Barat

Telp. (0752) 95167-90843

Fax. (0752) 95167

Bank BNI Rekening No.0060589720

Bank BPD Rekening No.0100.0210.03058-9



BIDANG USAHA :

Simpan Pinjam

Swalayan

Foto Copy

Wartel

Jasa Rekening PLN/PDAM

Tanah Perumahan

DIREKTURUS :

KETUA : H. H. H. H. H.

W. KETUA : H. H. H. H. H.

SEKRETARIS : H. H. H. H. H.

WK. SEKRETARIS : SYAHRIZAL, S.Pd

BENDAHARA : H. SAHARLIS, BA

PENGAWAS :

KETUA : DASRIL, S.Pd, M.Pd

ANGGOTA : H. H. H. H. H.

ANGGOTA : CINDY ELFIZON, S.Pd

Bersama kita perangi

Narkoba



SYAMSU RAHIM

Walikota



IRZAL ILYAS

Wakil Walikota



PEMERINTAH KOTA SOLOK



P.T. SUMINDO CITRA ASSAYOSHI
MEDICAL, LABORATORY AND SCIENTIFIC EQUIPMENT

JL. PEMUDA NO. 43 F PADANG - INDONESIA
PHONE : 27988 - 54021
FAX : (0751) 27988



PT. STATIKA MITRASARANA
GENERAL CONTRACTOR - INDUSTRY - MINING



Jl. Khatib Sulaiman No. 89 Phone : (62) 751 - 7058488, 7058489, 7055348, 7055362
Fax : (62) 751 - 7058499 PADANG - INDONESIA
NPWP : 1.213.680.0.201.000 : IJUK : 1.000052.1371.2.00765



KOPERASI SERBA USAHA KELUARGA BESAR BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
[KSUKB BPD SUMBAR]

Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R.I Nomor : 04/PADIKWK-3/TU.3/IX/99 Tgl. 22 September 1999

Alamat : Jl. Pemuda No. 23 B Padang Telp. (0751) 37319 Telp./ Fax (0751) 840835, dan 31577 Int. 302



ADVERTISING & PROMOTION

JL. LINGGAR JATI 1 / 2
PADANG - SUMBAR
PHONE : (0751) 7051930
FAX : (0751) 7055912
PO. BOX 276

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN FAKTOR PENYEBABNYA

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dewasa ini media cetak dan elektronik boleh dikatakan memuat dan memberitakan kasus-kasus mengenai penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan dan membahayakan, mereka yang menyalahgunakan narkoba, tidak lagi terbatas pria remaja atau pemuda akan tetapi oleh siapa dari semua golongan usia, jenis kelamin lelaki atau perempuan, maupun jenis pekerjaan atau profesi, Mahasiswa, Selebriti, PSK, Kalangan Legeslatif, Eksekutif, ataupun aparat penegak hukum dan lain sebagainya.

Sekedar contoh dan fakta tersebut diatas, hampir disetiap media elektronik setiap hari menayangkan orang yang berhubungan dengan aparat hukum akibat pengguna, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, bahkan baru-baru ini sebuah pabrik narkoba terbesar di Indonesia bahkan di Asia dengan mempekerjakan orang asing dengan omset miliaran rupiah setiap bulannya telah digerebek oleh aparat kepolisian. Mencermati hal tersebut perlu ada langkah-langkah nyata dan konkrit dari semua elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama peduli terhadap maraknya pengguna dan peredaran gelap narkoba di Republik yang kita cintai ini. Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kejahatan narkoba, antara lain :

1. Pengaruh Lingkungan (Teman Sepermainan)

Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja tidak terlepas dari pengaruh teman sebaya sepermainan atau lingkungan. Teman sebaya sepermainan inilah yang memegang peranan penting, mengingat pengaruh teman sepermainan dapat menggantikan peran orang tua atau keluarga selama perkembangan masa remajanya bersosialisasi dalam

masyarakat. Disinilah awal, dilakukan oleh seorang remaja jika memiliki teman-teman yang menggunakan narkoba.

2. Faktor Keluarga

Disamping keluarga merupakan pelindung utama dalam menjaga seorang anak menggunakan narkoba, maka keluarga juga bisa menjadi penyebabnya, apabila diantara keluarga, misalnya saudara kandung atau orang tuanya ada yang menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) ataukah oleh buruknya pengawasan seorang orang tua terhadap anaknya. Bisa pula terjadi disebabkan hubungan keluarga yang buruk, akibat perceraian atau menikah kembali dengan menghadapi macam-macam problem.

Sebagai contoh seorang ibu rumah tangga akibat menjanda dan menikah kembali nasibnya menjadi keluar masuk penjara akibat narkoba.

3. Faktor Penyebab Lainnya

Kurangnya pendidikan agama bisa juga merupakan salah satu penyebab terjerumusnya seseorang dalam penggunaan narkoba. Kemiskinan juga menjadi pemicu seseorang memasuki dunia narkoba. Karena mereka tergiur melihat kebanyakan pelaku bisnis narkoba bisa hidup mapan dan dapat dilakukan dengan mudah, tanpa modal usaha, kecuali modal nekad dan keberanian saja dalam menghadapi segala resiko antara lain sanksi hukum yang akan dihadapi.

Tentu masih ada penyebab lainnya, sehingga seseorang bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi faktor penyebab diataslah yang merupakan faktor terpenting yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi pengguna narkoba.

Beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan hasil penelitian tentang penyebab orang mempergunakan narkoba, yaitu teori biologi, Psikologi, psikoanalisis, psikiatri, sosiologi, perilaku, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan jiwa, dan sosial budaya.

a. Teori Biologis.

Teori biologis mengemukakan bahwa dalam jaringan tubuh manusia terutama otak, terdapat apa yang disebut penerima opiate dan endogenous oploid, like peptide, atau opoid peptide yang sifat dan khasiatnya mirip morfin. Reseptor opiate terdapat pada hypothalamus dan system limbic, bagian otak yang berkaitan dengan dengan emosi dan perilaku.

b. Teori Psikologis

Teori psikologis terutama psikologi perkembangan melihat bahwa masa remaja merupakan masa yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba yang ditandai hal sebagai berikut :

1. Masa remaja ditandai oleh perubahan yang cepat baik jasmani, emosional, seksual, intelektual dan sosial yang menimbulkan ketegangan, keresahan, kebingungan, perasaan tertekan sampai kepada depresi. Situasi kejiwaan tersebut dapat menyebabkan/memicu remaja untuk menyalahgunakan narkoba.
2. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang ditandai dengan pemberontakan terhadap aturan, otoritas dan dominasi gampang berubah sikap dan pendirian serta mudah terpengaruh atau mengikuti trend mode, terutama dari kelompok sebayanya, termasuk gaya hidup menggunakan narkoba.
3. Masa remaja juga penuh keinginan kuat untuk diterima oleh kelompok sebaya, bila kelompok sebaya tersebut menyalahgunakan narkoba, maka remaja akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
4. Masa remaja adalah masa penjelajahan dan petualangan. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai salah satu cara penjelajahan dan petualangan. Penjelajahan dan petualangan dibidang seks. Dan penyalahgunaan narkoba.
5. Remaja seringkali dihindangi penyakit yang disebut personalfable yaitu percaya bahwa apa yang terjadi pada

orang lain, tidak akan terjadi terhadap dirinya.

c. Teori Psikoanalisis

Teori ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pengganti masturbasi (Onani) atau pemuasan seksual (Freud, 1837), Mask dan Clark 1919 menemukan adanya kecenderungan homoseksual (Unconscious homoseksual impuls) pada para pecandu kokain, narkoba atau alkohol.

Para pecandu narkoba kehilangan gairah birahinya (libido) walaupun masih memerlukan teman wanita (fort 1966) penyalahgunaan morfin dilakukan untuk menghindari dorongan seksual seperti :

1. Penyalahgunaan morfin terjadi pada masa remaja (adolescent) ketika dorongan seks meningkat.
2. Morfin dan opiate menekan aktifitas seksual.
3. Penderita ketergantungan morfin baru berhenti pada usia 40 tahunan ketika dorongan seks mulai menurun.
4. Ada persamaan antara pemuasan seksual dengan orgasme alimenter (abdominal cramp) pada orang menggunakan morfin (Rado 1926)
5. Adanya depresi pada pecandu narkoba yang bersumber pada hubungan ibu dan anak yang kurang hangat pada fase oral, yaitu menyebabkan timbulnya rasa tidak aman, rasa rendah diri, dan dorongan untuk menghancurkan diri (self destruction).
6. Ketergantungan narkoba merupakan suatu bentuk rangsangan syaraf (Impulse neurosis), karena kekacauan (fixasi) pada fase oral. Pecandu bukan tertarik pada seks tetapi pada rasa aman, gangguan ketergantungan narkoba adalah Faktor bawah sadar yang menimbulkan sebagai berikut :
 1. Ketagihan akan pengalaman rasa senang
 2. Dorongan untuk menghancurkan diri sendiri
 3. Ketergantungan oral yang belum terselesaikan.

Ketergantungan narkoba bisa juga bersumber pada rasa

rendah diri, rasa rendah diri tersebut dicoba diatasi dengan menarik diri dari lingkungan. Penggunaan narkoba tersebut dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap masyarakat disekitarnya.

d. Teori Prilaku

Teori Prilaku menyatakan bahwa ketergantungan narkoba terjadi karena pembiasaan atau pengkondisian oleh empat faktor penguat, yaitu sebagai berikut :

1. Penguat utama, yaitu perasaan subyektif yang menyenangkan akibat langsung dari pengguna narkoba.
2. Penguat negative, yaitu rasa sakit dan tidak nyaman karena menggunakan narkoba (Sindrom Putus Sekolah)
3. Penguat Sekunder, yaitu perubahan prilaku akibat penggunaan narkoba, misalnya lebih percaya diri.
4. Penguat Negatif Sekunder, yaitu gejala mirip sindrom putus narkoba, bila yang bersangkutan melihat barang yang ada hubungan narkoba, misalnya jarum suntik.

e. Teori Psikiatri

Hasil penelitian psikiatris terhadap para remaja yang menderita gangguan penyalahgunaan narkoba, menunjukkan adanya gangguan psikiatrik, yaitu sebagai berikut : 19 % tergolong sizofrenia , 25 % tergolong skizofrenia laten, 25 % tergolong Pseudo psikopat, 19 % dengan karakteristik oral, dan 12 % berkepribadian tidak memadai menengarai adanya gangguan psikiatrik.

Kebanyakan orang yang menderita penyalahgunaan narkoba menderita gangguan kepribadian. Kalangan psikiater berpendapat bahwa orang dengan gangguan kepribadian mudah menjadi penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, 75 % dari penyalahgunaan narkoba menderita gangguan kepribadian.

f. Teori Sosiologi.

1. Teori ini mengemukakan adanya keterkaitan antara kenakalan remaja dengan karakteristik sosial

masyarakatnya. Khususnya karakteristik sosial masyarakat miskin di daerah kumuh perkotaan. Para penyalahguna heroin kronis berasal dari keluarga miskin, baik dari segi ekonomi, tidak adanya kehangatan dalam keluarga, keluarga tidak utuh, anggota keluarga terlalu letih karena perjuangan hidup, sehingga tidak ada waktu dan perhatian tersisa untuk anak-anak. Dalam lingkungan sosial demikian, agama, pendidikan, kepemudaan dan lain-lain diterima tapi tidak dipercaya dapat memperbaiki kehidupan. Masa depan yang suram dapat menyebabkan orang menggunakan heroin sampai menderita ketergantungan.

2. Ketergantungan narkoba merupakan lanjutan dari perbuatan anti sosial dan destructif, mengelak tanggung jawab dan kedewasaan.
3. Adanya kesenjangan (Deskrepansi) antara struktur sosial (aturan pengawasan sosial) dan struktur budaya (aspirasi status) dengan kenyataan yang menyebabkan ketergantungan. Untuk mengatasinya, orang melakukan penyesuaian diri (konformitas), menarik diri (retreatism), menggunakan narkoba seperti kegiatan ritual (ritualism). Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba merupakan cara penarikan diri (retreatism)
4. Terjadinya sekelompok orang pelaku penyalahgunaan narkoba akibat pengisolasian oleh masyarakat. Bisa juga terjadi dalam masyarakat dimana kelembagaan masyarakat lemah atau tidak berfungsi, demikian pula apabila pengawasan sosialnya lemah, tindakan kriminal dipandang sebagai prestasi. Kegagalan dalam hidup dimasyarakat ditutupi dengan keberhasilan dalam tindak kejahatan. Prilaku kriminal terbentuk melalui interaksi dan sosialisasi dalam kelompok akrab, remaja dan pemuda dalam kelompok hunian kumuh perkotaan berkenalan akrab dengan menyerap nilai-nilai dan sikap prilaku tindak kriminal dilingkungannya, penderita penyalahgunaan narkoba akan mempertahankan prilaku kriminalnya untuk mempertahankan perbuatan penyalahgunaan narkobanya.

5. Perbuatan penyalahgunaan narkoba juga dapat merupakan protes terhadap keadaan mapan/kemapanan yang penuh dengan ketidakadilan dan ketimpangan.

g. Pendekatan Kesehatan Masyarakat.

1. Perbuatan penyalahgunaan narkoba merupakan interaksi antara tiga faktor, yaitu faktor narkoba, faktor individu, dan faktor lingkungan. Faktor narkoba adalah karena khasiat narkoba yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Karenanya zat-zat yang mempunyai khasiat menimbulkan ketergantungan harus diawasi penanaman, produksi, dan transportasinya.
2. Tidak semua orang mempunyai resiko yang sama besar terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor kepribadian dan faktor institusi merupakan dua faktor yang menentukan seseorang tergolong beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan sosial yang paling langsung, yaitu keluarga, keluarga pecah, kurang harmonis, kurang komunikasi, tidak ada kehangatan, perhatian, kasih sayang dan saling menghormati dalam keluarga. Merupakan faktor yang menimbulkan resiko tinggi penyalahgunaan narkoba. Demikian pula lingkungan teman sebaya.

h. Pendekatan Kesehatan jiwa.

Pendekatan ini membagi penyalahgunaan narkoba ke dalam lima jenis yang merupakan tingkatan pengguna, yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan coba-coba (*experimental use*), untuk memenuhi dorongan untuk tahu dan mencoba. Sebagian besar dari mereka yang mencoba tidak melanjutkan penggunaannya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang meneruskannya menjadi penggunaan sosial.
2. Pengguna sosial atau pengguna sebagai hiburan (*recreational use*) yaitu penggunaan narkoba pada waktu tertentu, misalnya pada pesta ulang tahun atau waktu camping, ramai-ramai bersama teman-teman.
3. Penggunaan pada situasi (*situational use*) tertentu,

antara lain misalnya ketika mengalami ketegangan, kekecewaan berat dan kesedihan.

4. Penyalahgunaan (abuse) yaitu pola penggunaan narkoba bersifat patologik, sedikitnya selama satu bulan, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan.
5. Ketergantungan yaitu keadaan penggunaan yang telah menunjukkan toleransi dan gejala putus obat.

i. Pendekatan Moral

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan tidak bermoral. Pendekatan ini menekankan bahwa rendahnya moralitas pribadi dan masyarakat merupakan faktor utama penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba. Karenanya untuk mencegah dan menanggulangnya perlu dilakukan pendidikan dan penanaman moral dalam keluarga dan masyarakat.

j. Pendekatan Sosial Budaya

Penyalahgunaan narkoba dipandang penyimpangan perilaku yang merugikan diri pelakunya, keluarga dan masyarakatnya. Penyimpangan perilaku tersebut akibat kondisi sosial budaya tertentu, termasuk industrialisasi, urbanisasi, modernisasi, pengangguran, putus sekolah, pemukiman kumuh. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan perilaku atau bukan, tergantung kepada kebudayaan setempat. Mengunyah daun koka bagi suku Indian di pegunungan andes. Atau menghisap candu bagi suku pegunungan di Thailand utara, berdasarkan kebudayaannya masing-masing tidak dipandang sebagai perilaku menyimpang. Minum kopi dan atau merokok yang dilakukan oleh orang dewasa pada hampir semua kebudayaan di dunia, tidak dipandang sebagai perilaku menyimpang.

Grafik tingkat penyimpangan perilaku dan tingkat ketergantungan menunjukkan hal sebagai berikut : minum kopi ada pada tingkat penyimpangan dan ketergantungan terendah, disusul kebiasaan merokok, minum minuman

keras, selanjutnya menggunakan hipnotika sedative, halusinogen, ganja, kokain dan morfin, kokain dan morfin berada pada tingkat ketergantungan tertinggi.

Peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Barat sudah termasuk peringkat ke-7 (tujuh) dari 32 Propinsi di Indonesia. Melihat dari peringkat yang dimiliki oleh Propinsi Sumatera Barat ini, kita tidak bisa membiarkan begitu saja karena cepat atau lambat jika tidak ada antisipasi dini dari semua elemen masyarakat terutama kepada penegak hukum maka tidak akan mustahil nantinya Sumatera Barat bisa merupakan daerah strategis bagi peredaran barang haram itu, melihat letaknya yang sangat strategis, dan jalur transportasi baik melalui laut, maupun darat cukup mudah untuk dijadikan tempat peredaran gelap narkoba.

Oleh karena itu sebelum hal ini terjadi diwilayah Provinsi Sumatera Barat, sebaiknya mari kita semua saling bergandengan tangan untuk lebih waspada dan hati-hati, karena penyakit ini akan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya perkembangan penyalahgunaan Narkoba antara lain :

1. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap para penyalahgunaan narkoba harus tanpa pandang bulu. Yang ditangkap dan ditindak jangan hanya pengguna atau pengedar-pengedar gelap kelas teri saja, dan belum mencapai pengedar gelap narkoba kelas kakap, hal ini perlu dianalisa tersendiri.

Jangan sampai terjadi main mata antara pengedar-pengedar gelap dan pengguna dan aparat penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan hakim.

Putusan hakim yang sangat rendah terhadap kasus-kasus narkoba akan tidak mempunyai daya tangkal bahkan membuat kasus-kasus narkoba makin meningkat dihari-hari yang datang.

Pengawasan terhadap narapidana kasus-kasus narkoba harus pula ditingkatkan, agar lembaga pemasyarakatan (LP) tidak menjadi sarang baru pengedar dan pengguna narkoba.

2. Faktor Ekonomi dan Lapangan Kerja.

Bisnis gelap narkoba akan mendatangkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dengan modal keberanian dan nekad, tanpa modal usaha yang besar, seorang hidupnya bisa menjadi mapan, dengan melakukan bisnis narkoba. Hal ini menjadi pemicu seseorang misalnya karena hidup miskin atau karena kena PHK dari kantornya. Sedangkan mencari pekerjaan baru sangat sulit didapatkan, akhirnya menjadi pengedar narkoba.

3. Faktor Geografis dan Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, disamping itu Sumatera Barat dan kota-kota lainnya sangat mudah dijangkau, jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat cukup memadai bagi pengedar narkoba ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang memadai, sangat memudahkan para pengedar narkoba dari kota-kota lain dan dari luar negeri untuk menyelundupkan narkoba ke Padang dan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

4. Faktor Masyarakat.

Kepedulian masyarakat secara umum terhadap pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan tingkat pengetahuannya terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba masih tergolong rendah. Sehingga masih belum dapat diharapkan partisipasinya yang aktif kepada aparat Negara dalam membantu mengungkap kasus-kasus narkoba. Mungkin karena enggan menjadi saksi (walaupun undang-undang memberi perlindungan) atau merasa permasalahan narkoba menjadi tanggung jawab pemerintah (POLRI)

5. Menjamurnya Tempat Hiburan Malam.

Semakin menjamurnya tempat hiburan malam menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat peredaran gelap narkoba, makanya diharapkan kepada para petugas khususnya dari

kepolisian agar lebih giat untuk mengadakan razia di discotik-discotik dan tempat hiburan lainnya.

Kejahatan Narkoba adalah kejahatan yang Canggih

1. Sindikat narkoba telah memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi dan transportasi, pada saat sekarang untuk menghindari deteksi dari polisi, untuk mengirimkan pesan transaksi narkoba dan memberikan perintah - perintah, kelompok kriminal ini menggunakan internet dan memakai encrypton (sandi) kata-kata atau angka-angka sehingga sangat mempersulit penyelidikan.
2. Komunikasi dengan telpon seluler sangat mempersulit deteksi polisi. Untuk memungkinkan deteksi diperlukan alat-alat sangat canggih teknologinya dan sangat mahal harganya, serta tentu saja dasar hukum yang kuat untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.
3. Kemajuan dibidang transportasi memberikan mobilitas yang tinggi bagi sindikat narkotika, karena mereka mampu membayar kemana saja, dengan sering merubah rute perjalanan untuk mengecoh petugas, sedangkan polisi terikat dengan dana yang tidak memadai.
4. Pengorganisasian transaksi-transaksi narkoba dalam operasi mereka semakin baik dan tertutup dengan menggunakan system sel terputus.
5. Karena mempunyai banyak uang maka sindikat mampu membayar ahli keuangan untuk mencuci uang dan ahli hukum/aparat penegak hukum untuk mempelajari kelemahan undang-undang dan membela anggota yang tertangkap.

Sindiket Nigeria

1. Heroin dan kokain sebagian besar diselundupkan dan diedarkan oleh sindikat Nigeria dan mereka hampir

merajalela diseluruh dunia dan dapat disebut sebagai Nigeria Criminal Enterprise (NCE). NCE sebagian besar adalah orang Nigeria, tetapi ada juga orang afrika lainnya. Heroin yang diselundupkan berasal dari Afganistan melalui Pakistan dan Bangkok. Afganistan sekarang ini adalah produsen candu dan heroin yang terbesar. Diperkirakan penyelundupan ke Indonesia juga akan meningkat hal ini yang perlu kita perhatikan dan kita waspadai bersama Kokain berasal dari Colombia, Bolivia dan Peru, ini juga sama diselundupkan ke Indonesia dan diedarkan, serta sebagian lagi dibawa ke Australia.

2. Jaringan NCE yang beroperasi di Indonesia telah menjadi begitu besar bagaikan gurita yang begitu besar, pada umumnya mereka tidak mau dibawah orang Nigeria lainnya, dan ingin menjadi bos tersendiri dengan merekrut para kalangan muda Indonesia yang mereka percaya.
3. Setiap anggota jaringan NCE di Jakarta Indonesia dapat memesan Heroin pada partnernya di Bangkok, untuk mengambil langsung dari sindikat-sindikat Bangkok.
4. Anggota jaringan NCE di Indonesia termasuk di Jawa Timur, biasanya melakukan money londring hasil perdagangan gelap narkotikanya dengan cover bisnis , pakaian garmen atau membuka bisnis pertokoan.
5. Mereka beroperasi di Indonesia mempunyai Koordinator di Jakarta dan kemungkinan di Surabaya-Jawa Timur pun ada, kerjanya mengurus segala sesuatu untuk kepentingan sindikat yang bermasalah, dengan cara membina koneksi dengan para pejabat, terutama pada unsur penegak hukum.
6. Para sindikat NCE pada umumnya menggunakan passport palsu atau asli yang dipalsukan identitasnya, dengan menggantikan photo atau cap palsu, oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama antar instansi maupun antar Negara.

7. Sebagai anggota jaringan NCE yang menjadi narapidana ternyata dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota diluar LP, untuk mengontrol dan mengendalikan pemasaran dan jaringan sindikat yang berada diluar LP, mereka mampu membentuk jaringan distributor/pengedar baru yang terpercaya dengan memanfaatkan keluarga atau kerabat dekat dari rekan-rekan sesama napi yaitu orang kita Indonesia yang berada diluar LP.
8. Jaringan NCE mempunyai suatu union yang disebut iqbo community lengkap dengan ketua dan pengurusnya, yaitu suatu wadah organisasi yang mengurus kepentingan keluarga besar jaringan sindikat NCE di Indonesia.
9. Pada umumnya jaringan sindikat NCE, biasanya bekerja berawal dari jalur heroin Bangkok-Jakarta, kemudian setiap anggota jaringan sindikat mempunyai harapan untuk meningkatkan levelnya sampai pada taraf jaringan sindikat jalur kokain/heroin curacao-belanda-asia tenggara, termasuk Indonesia.
10. Kurir wanita Indonesia yang berasal dari pelacur, banyak digunakan oleh jaringan sindikat NCE dengan dalih dijadikan pacar atau istri di bawah tangan, dan dijadikan kurir yang sangat lihai/professional dan beroperasi di seluruh dunia.
11. Dalam siding UNCD ketua delegasi Nigeria melaporkan bahwa sindikat narkoba telah mengembangkan modus operandi yaitu yang disebut " Shot Gub Method " dengan mengandalkan banyak kurir pembawa heroin/kokain yang diterbangkan dalam satu penerbangan untuk mengelabui petugas biasanya hanya satu orang dan beberapa orang sedangkan kurir lainnya lolos karena memang barangnya hampir bersamaan (jika ada 10 kurir yang tertangkap satu,

dan yang lolos maka masih tetap mendapatkan keuntungan yang besar, dan Relay Method untuk menghindari deteksi dan memutuskan kegiatan pembuntutan dari petugas, maka mereka menempatkan kurir diruang tunggu di route-route transit dan mengambil alih barang bawaan yang akan diselundupkan secara berturut-turut atau berantai sampai ditempat tujuan, seperti lari estafet.

Sindikatis Ganja dan Narcoterrorism

- a. Pada saat sekarang ganja telah diedarkan dan disalahgunakan di seluruh Provinsi termasuk di Provinsi Sumatera Barat, ganja disalahgunakan bukan hanya oleh para mahasiswa, Pelajar,SMU dan SMP, tetapi juga murid SD, mulai dikota-kota besar sampai ke desa-desa.
- b. Kultivasi gelap ganja terdapat di beberapa provinsi, tetapi banyak di Provinsi Nangro Aceh Darussalam.
- c. Dari beberapa kasus yang terungkap ternyata gerakan Aceh Merdeka (GAM) terlihat kultivasi dan peredaran gelap ganja, untuk mendapatkan dana guna untuk membeli senjata, peluru dan bahan peledak untuk melakukan kegiatan pemberontakan dan terorisme.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA “



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA “



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JLN. MOHAMMAD HATTA TELP. 21603 FAX. 21603 PAINAN

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA “



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH

Jln. Jend. Sudirman Sago - Painan Telp. (0756) 7464130, Fax. (0756) 7464057

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA “



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAYAKUMBUH

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Jln. Sutan Syahrir Nomor 178 Telepon 0752 - 82200, Fax 0752 - 82870
Padang Panjang 27118

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

A. POLA PENANGGULANGAN

Secara konsepsional, pola penanggulangan penyalahgunaan adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu, dalam upaya penanggulangan dilakukan melalui pola preemtif, preventif, represif treatment dan rehabilitasi serta pola peningkatan partisipasi masyarakat melalui Siskamtibmas Swakarsa.

Dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perlu diperhatikan untuk "*Supply and Demand*" disamping adanya faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor strategis peredaran.

Faktor Supply (Pemasok)

Disebabkan karena adanya keuntungan yang menggiurkan sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai cara agar dapat memasukkan dari luar negeri ke Indonesia.

Untuk mengatasi faktor supply, dilakukan cara :

1. Memusnahkan produksi gelap dan kultivasi/penanaman gelap.
2. Pengawasan pasar legal.
3. Penegakkan hukum.

Faktor Demand (Permintaan)

Disebabkan karena :

1. Adanya pola hidup konsumtif pada sekelompok masyarakat tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum pencari keuntungan walaupun dihadapkan dengan berbagai resiko hukum yang akan dihadapi.
2. Efek penggunaan obat ini menimbulkan khayalan sehingga

mendorong orang untuk mencobanya walaupun pada akhirnya dengan tidak disadari akan merusak beberapa organ tubuhnya akibat penggunaan yang tidak terawasi.

Untuk menghentikan demand, dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Melakukan pencegahan.
3. Melakukan pembinaan terhadap keluarga
4. Melakukan pembinaan terhadap remaja
5. Melakukan pembinaan lingkungan

Pola penanggulangan yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan penerangan dan penyuluhan
2. Menyalurkan bakat dan minat
3. Membina dan mengembangkan aktivitas remaja yang bermanfaat
4. Memupuk/membina kesadaran mental masyarakat dan diri sendiri dengan mempertinggi kesadaran beragama dan mempererat kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.

B. STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI SUMATERA BARAT

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia, termasuk di Propinsi Sumbar, merupakan masalah yang perkembangannya dewasa ini telah sangat serius dan memprihatinkan. Permasalahan ini berdampak sangat luas, di satu sisi dapat mengancam kaum remaja yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, dan di sisi lain berdampak juga terhadap keluarga dan lingkungan sosial, bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Permasalahan lain bahwa Propinsi Sumbar merupakan sasaran potensial pemasaran NAPZA, derasnya arus reformasi, dan proses globalisasi berdampak pada pola hidup yang penuh dengan tawaran, pilihan, peluang, tantangan dan persaingan, mudah

menimbulkan frustrasi dan ketegangan jiwa yang untuk mengatasinya orang cenderung menyalahgunakan NAPZA.

Penyalahgunaan NAPZA melanda hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari strata sosial ekonomi atas sampai paling bawah, tidak hanya anak-anak dari keluarga broken home, tetapi juga anak-anak dari keluarga harmonis dan agamis dan dari kampus-kampus perguruan tinggi sampai ke sekolah-sekolah dasar.

Oleh karena itu, permasalahan penyalahgunaan NAPZA ini perlu penanganan yang serius dimulai dari kegiatan pencegahan, kegiatan pelayanan, dan rehabilitasi sosial serta bina lanjut bagi eks korban yang sudah direhabilitasi.

1. Kebijakan Teknis

- a. Memantapkan kebijakan serta standar pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat.
- c. Memberikan perlindungan sosial bagi para korban dan keluarga dalam rangka rehabilitasi sosial korban NAPZA.

2. Strategi

- a. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap NAPZA.
- b. Membentuk jaringan kerja yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- c. Meningkatkan dan melengkapi prasarana dan sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan NAPZA, baik fisik maupun non fisik, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Menetapkan akreditasi dan sertifikasi lembaga sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknik proses maupun metode

pelayanan sosial.

3. Kegiatan

- a. Pencegahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial pencegahan dan bimbingan motivasi pencegahan.
- b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan persiapan rehabilitasi, pengkajian dan penelaahan permasalahan, penyusunan cara rehabilitasi sosial, pembinaan dan bimbingan sosial, rehabilitasi/integrasi sosial, rujukan dan pembinaan lanjut.
- c. Pengembangan program dan piranti lunak mencakup antara lain pengembangan, penyempurnaan jaringan komunikasi/ forum jaringan anti narkoba, standarisasi pelayanan dengan rehabilitasi sosial dsb; dan penyebarluasan buku-buku pedoman penanggulangan korban NAPZA.

Akhirnya, penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama lintas sektoral dan dukungan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan benteng yang ampuh untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba khususnya kepada generasi muda dan para remaja.

Usaha Penanggulangan Narkoba di Propinsi Sumatera Barat sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dengan konsep dan program yang cukup baik namun belum dapat dikatakan intensif, karena waktu itu belum dianggap sebagai suatu ancaman yang serius, sehingga perkembangan penyalahgunaan Narkoba terus meningkat dan upaya penanggulangannya bersifat statis dan atau dianggap kegiatan tertentu yang dilakukan secara rutin, hal ini tidak terlepas daripada komitmen pemerintah pada saat itu meskipun yang dihadapi masih sebatas individu belum termasuk sindikat perdagangan Narkoba. Namun demikian Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pada tahun 2001 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang didalamnya telah diatur sesuai dengan Bab III Bagian Ketiga Yaitu: Minuman

Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka tujuannya jelas Pemerintah Daerah Sumatera Barat tidak akan mentolerir adanya penyalahgunaan Narkoba diwilayah Sumatera Barat. Namun demikian mengingat perkembangan dan peredaran gelap Narkoba secara Nasional bahkan Internasional termasuk juga di Sumatera Barat cukup drastis dan aktifitas sindikat perdagangan narkoba semakin kuat dan mampu mempengaruhi banyak potensi termasuk diantaranya aparat, sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi korban, dan banyak kematian akibat over dosis ataupun terkena penyakit menular, dan dampaknya sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan di Propinsi Sumatera Barat karena banyak muncul sumber daya manusia yang semakin rusak baik fisik maupun psikisnya.

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular para gerasi muda untuk mengkonsumsi narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan brandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home).
3. Penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina.
4. Meningkatkan peran orangtua dalam mencegah narkoba, dirinya oleh ayah dan ibu, di sekolah oleh guru/dosen dan dimasyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

Menyadari dengan adanya kondisi yang semakin kurang menguntungkan berdasarkan Keppres No. 17 tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional, maka dibentuk Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Sumatera Barat Nomor : 441- 78 2007, dengan harapan untuk lebih mengintensifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Sumatera Barat, upaya penanggulangan ini diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun BNP lain yaitu menetapkan VISI, MISI, KEBIJAKAN dan STRATEGI yang kemudian diwujudkan dengan rencana kerja tahunan sebagai konsep yang mungkin dapat diterapkan guna mengintensifkan upaya penanggulangan, maka dapat digambarkan konsep yang mirip dengan BNN hanya dalam lingkup serta karakteristik Sumatera Barat sebagai berikut :

1. VISI BNP SUMATERA BARAT

Terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang Bebas dari penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya yang disingkat NARKOBA, guna meningkatkan derajat kesehatan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.


2. MISI BNP SUMATERA BARAT.

Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan implementasi penyediaan legal, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan rehabilitasi secara terpadu dengan instansi terkait. Menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap serta rehabilitasi dengan membentuk satuan-satuan tugas khusus yang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait.

3. FUNGSI BNP SUMATERA BARAT

Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, penindakan termasuk pengawasan jalur legal dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, bersama-sama dengan instansi terkait, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi non pemerintah, media massa dan sektor usaha untuk berperan serta dalam pencegahan, penindakan dan upaya rehabilitasi

yang semakin baik. Melaksanakan kerjasama lokal maupun regional yang lebih terpadu, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan termasuk piranti lunak dan pengembangan sistem informasi narkoba serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang permasalahan narkoba.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

Alamat Kantor :
Jalan Sudirman Padang Baru
Telp. (0752) 26315 Fax. 66188



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LUBUK BASUNG**

Jl. Sukarno - Hatta Telp. (0752) 76017
Padang Baru Lubuk Basung
www.kabupaten-agam.go.id

**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG**

Jl. Jati No. 1 Padang 25151



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor: 441 78 2007

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROPINSI (BNP) SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan adanya instansi yang belum masuk dalam keanggotaan BNP Sumatera Barat, maka keanggotaan Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 441-591-2004, perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,

- Jambi dan Riau menjadi undang-undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor: B/312/V/2002/BNN tanggal 3 Mei 2002 tentang Penyampaian Perubahan BKNN/BKND menjadi BNP/BNK.
 2. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tanggal 27 November 2002 tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Propinsi, Kabupaten, Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Narkotika Propinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah.
 - b. Mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait di daerah dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- KETIGA** : Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat melaporkan : pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 441-591-2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pembentukan

Badan Narkotika Propinsi (BNP) dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Maret 2007

**GUBERNUR SUMATERA
BARAT**

dto

GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Mendagri RI di Jakarta
2. Bapak KAPOLRI Selaku Ketua BNN di Jakarta
3. Sdr. Kalakhar BNN di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 441-78-2007
TANGGAL : 27 Maret 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
(BNP) PROPINSI SUMATERA BARAT

A. SUSUNAN ORGANISASI BNP SUMATERA BARAT

- a. Pembina : 1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Sumatera Barat
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
5. Ketua Pengadilan Agama Sumatera Barat
6. KAPOLDA Sumatera Barat
7. Dan Lantamal Wil-II Teluk Bayur Padang
8. DANREM 032 WIRA BRAJA
9. Dan Pangkalan Udara Tabing Padang
- b. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Barat
- c. Wakil Ketua : Waka Polda Sumatera Barat
- d. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Sumbar
- e. Anggota : 1. Kepala Badan Kesbanglimas Propinsi Sumatera Barat
2. Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Sumbar
3. Kakanwil Bea dan Cukai Sumatera Barat
4. Kadin Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumbar
5. Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat Prop. Sumbar
6. Ketua KNPI Propinsi Sumatera Barat
7. Kepala Kantor Imigrasi Padang
8. LSM yang bergerak dibidang Narkoba antara lain:

- LSM Granat, GAN, PKBI Cemara

- f. Kelompok ahli :
- Rektor UNAND Padang
 - Rektor UNP
 - Rektor IAIN Imam Bonjol
 - Rektor Universitas Bung Hatta
 - Rektor UNES Padang
 - Rektor Universitas Taman Siswa Padang
 - Rektor UPI Padang
 - Ketua MUI Sumatera Barat
 - Ketua LKAAM Sumatera Barat
 - Pimpinan Pondok Pesantren Hamka Padang
 - Pimpinan Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang

B. SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BNP SUMATERA BARAT

- a. Kepala Pelaksana Harian : Ka. Biro Bina Mitra Polda Sumbar
- b. Waka Pelaksana Harian : Kepala Biro Pemberdayaan Sospora
- c. Sekretariat :
1. Kasubag Perencanaan : Kepala Bappeda Sumatera Barat
 2. Kasubag Keuangan : Ka. Biro Keuangan Setda Propinsi
 3. Kasubag Bina SDM : Ka. Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
 4. Kasubag Humas : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
 5. Kasubag Kerjasama Instansi : Kabid Humas Polda Sumbar
- d. Bidang-bidang terdiri dari:
1. Kabid Pencegahan : Kabag KERMA Biro Bina Mitra Polda Sumbar
 - Kasubdit Luh/Penerangan : Kabag Bintibluh Bina


- Mitra Polda Sumbar
- Anggota : - Kasubag Orpem Bag. Kerma Biro Bina Mitra Polda Sumbar
 - Kasubag Bintigmas Bag. Bintibluh Biro Bina Mitra Polda Sumbar
 - Kasubdit Potmas : Kakanwil Depag Prop. Sumbar
 - Anggota : - Kasubag Kesehatan Biro Sospora
 - Staf Kesehatan Biro Sospora
2. Kabid Penegakan Hukum : Direktur Narkoba Polda Sumbar
- Kasubdit Lidik : Kasat I Dit Narkoba Polda Sumbar
 - Anggota : - Panit II Sat I Dit Narkoba Polda Sumbar
 - Kasubdit Tindak : Kasat II Dit Narkoba Polda Sumbar
 - Anggota : - Ka. Balai Besar POM Padang
 - Ka. Balai Lab. Kesehatan Padang
 - Panit II Sat II Dit Narkoba Polda Sumbar
3. Kabid Terapi dan Rehabilitasi : Kepala Dinas Kesehatan Prop. Sumbar
- Kasubdit Rehabilitasi Medik : Dir. RSUP M. Jamil Padang
 - Anggota : - Ka. LP Muara Padang
 - Kasubag Rehabilitasi Biro Sospora
 - Kasubdit Balai Terapi

- dan Rehabilitasi : Dir. RS. Jiwa HB Saanin Padang
- Anggota : - Kakanwil Depag Prop. Sumbar
- Dir. RS Ketergantungan Obat
- Ka. Dinas Sosial Prop. Sumbar
4. Kabid Litbang dan Informatika : Kabag Analis Dit Narkoba Polda
- Kasubdit Litbang : Kasubag Renmin Dit Narkoba Polda
- Anggota : - Kasubag Doklit Dit Narkoba Polda Sumbar
- Kasubdit Sistem dan Jaringan Informasi : Ka. Biro Humas Setda Sumbar
- Anggota : Ka. Badan Statistik Prop. Sumbar
- Kasubdit Pengelolaan Informasi : Ka. Badan Litbang Prop. Sumbar
- Anggota : - Biro Sospora Setda Sumbar

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI




Jakarta, April 2007

KETUA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

DJ. SUKSES
JENDERAL POLISI

KONSEP STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA



Jakarta, April 2007

**KETUA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

Drs. Sutanto
JENDERAL POLISI

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penjabaran norma yang dimaksud huruf a diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat;
- c. bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur pencegahan dan pemberantasan maksiat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) (diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946);
2. Undang-undang No. 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang

- Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, tentang Penyiaran;
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

- Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.



PEMERINTAH KAB. 50 KOTA
DINAS KEHUTANAN 50 KOTA



BANK NAGARI
KABUPATEN AGAM

NELAYAN
Restaurant & Cafe

Address:
W.R. Monginsidi No. 4 D - E, Padang
West Sumatra - INDONESIA
Tel. (+62 751) 32238 - 36687 Fax. (+62 751) 39621



Fresh Food for you



Daily open : 11^{AM} - 11^{PM}



“Rohana Kudus”

Kripik Kentang, Kripik Kentang Petai,
Serondeng Teri Pedas, Serondeng Ebi,
Gelamai, Karak Kaliang, Kripik Keju,
Kripik Ebi, Kripik Asin Pedas,
Kacang Tojin, Dakak-Dakak,
Kripik Balado Campur Teri, Kerupuk Jangek,
Rakik Maco/Kacang, Kripik Pisang,
Rendang Daging, Rendang Paru,
Rendang Telor, Dendeng Balado, dan lain-lain.

Andreas



PT. PLN (Persero)
PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
SEKTOR PEMBANGKITAN BUKITTINGGI

Jalan Simpang Tiga Padang Luar Sentral Km. 1 Bukittinggi
Telepon : (0752) 33663 - 33153 - Facsimile : (0752) 33103 - 35043
Kotak Pos : 26181



PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH SUMATERA BARAT

Bersama Mencapai Sukses

Jalan DR. Wahidin No. 8 Padang 25121
Telp. (0751) 33446 - 33447 - 33448 - 33449 Facs. (0751) 29540



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Mengucapkan
Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

PT. BPR PULAU PUNJUNG

Melayani :

1. TABUNGAN	: TAMI, TAMA, THR & TABUNGAN PELAJAR
2. DEPOSITO	: JANGKA WAKTU 1 BULAN S/D 12 BULAN
3. KREDIT	: MODAL KERJA, INVESTASI & KONSUMSI
4. JASA BANK LAINNYA :	KRIMAN UANG DALAM & LUAR NEGERI (WESTERN UNION) PEMBAYARAN REKENING TELEPON

Kantor Pusat : Jl. Lintas KM. 1 Pulau Telp. (0754) 40736, 451039 Fax. (0754) 40619 Kecamatan Pulau Punjung - Kabupaten Dharmasraya
Kantor Cabang : Pasar Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
Kantor Kas : Gunung Medan Komp. RM Omega Telp. (0754) 558049 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya
PROPINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

JALAN : SIMPANG RUMBIO TELP. (0755) 20826 - 20827 FAX. 20003
SOLOK

Visi : RSUD Solok bertekad menjadi pilihan utama masyarakat
 Motto : Santun dalam melayani, cepat & tepat dalam bertindak



RUMAH SAKIT SELASIH

Jl. Khatib Sulaiman No. 72 Padang - 25137
 Sumatera Barat - Indonesia

☎(0751) 51405 (4 lines) Fax. 51395



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI



KEPALA BADAN KESBANG LINMAS
 PROPINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
 KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA



KEJAKSAAN NEGERI PADANG



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KIMPRASWIL

Jl. Ujung Gurun No. 2 Tlp. (0751) 21414 Fax. 21414

**BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 (P S D A)**



YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Jalan Gajah Mada Kandang Nanggalo Padang Telp. 0751 - 7055202, 7051355 Fax. 0751 - 444841

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
BARAT TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN MAKSIAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- d. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum;
- e. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama;
- f. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya, termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan;

- g. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat;
- h. Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- i. Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam segala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (2) telah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

Bagian Pertama

Perzinaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan

tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang norma agama dan adat;

- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar dan narasi dan dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua

Perjudian

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian, yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian;
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi

pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang berikan kesempatan untuk perjudian;

- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga

Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-obat Terlarang

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebarluasan minuman keras, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan meminum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, menyimpan, menjual/ memperdagangkan/ menyalurkan dan memberikan minuman keras kepada seseorang;
- (2) Pemakaian atau penggunaan minuman keras hanya dibolehkan untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter.

Pasal 13

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, mengadakan, memakai, menyimpan, membawa, membuat, menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika dan Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan, tanpa seizin pejabat berwenang;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya;
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin pencedaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 14

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan dan Penyiaran yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga/ instansi/ institusi baik pemerintah maupun swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa cetak dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan yang bebas maksiat;
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan maksiat;
- (3) Jika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian;
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini;
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan Pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor;
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat, berupa;

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat;
- c. Melaporkan kepada perangkat Pemerintah Nagari/Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat.

Pasal 18

- (1) Perangkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c setelah menerima laporan, segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui Perangkat Pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan/atau tindakan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 19

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan maksiat.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat;

Pasal 21

Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 diarahkan untuk :

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan maksiat;
- c. Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan maksiat.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini dapat diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindaklanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 14 November 2001

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2001,
NOMOR 36



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

UMUM

Pencegahan dan pemberantasan maksiat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai upaya untuk membendung maraknya perbuatan-perbuatan munkar yang sekarang sering disebut dengan Penyakit Masyarakat. Perbuatan maksiat di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau yang berbasis kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahannya, dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan budaya: ***Syarak mangato, Adat mamakai, Alam takambang jadi guru***, yang sejak lama kita junjung tinggi.

Justru itu tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memperbaiki kerusakan moral masyarakat pada umumnya dan generasi penerus di daerah ini khususnya. Justru itu pelaksanaan Peraturan Daerah ini, selalu mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga kerusakan moral akibat dari berbagai bentuk perbuatan maksiat segera teratasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Huruf a sd. f Huruf g Huruf h dan i	Cukup jelas Minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5% (lima persen) Cukup jelas
Pasal 2	: Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Perbuatan maksiat sangat luas sekali, yaitu semua tindakan dan

perbuatan yang melanggar ajaran agama, norma adat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Namun pada PERDA ini hanya sebatas apa yang disebut pada pasal 1, huruf d.

Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 3 : Huruf a,b,c dan d	Cukup jelas
Pasal 4 :	Cukup jelas
Pasal 5 : Ayat (1), (2) dan (3)	Cukup jelas
Pasal 6 :	Cukup jelas
Pasal 7 :	Cukup jelas
Pasal 8 : Ayat (1), (2), (3) & (4)	Cukup jelas
Pasal 9 : Ayat (1), dan (2)	Cukup jelas
Pasal 10 :	Cukup jelas
Pasal 11 : Ayat (1) dan (2)	Cukup jelas
Pasal 12 : Ayat (1) dan (2)	Cukup jelas
Pasal 13 : Ayat (1), (2) dan (3)	Cukup jelas
Pasal 14 :	Cukup jelas
Pasal 15 :	Cukup jelas
Pasal 16 : Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)	Cukup jelas
Pasal 17 : huruf a, b dan c	Cukup jelas
Pasal 18 : Ayat (1), (2), (3) dan (4)	Cukup jelas
Pasal 19 :	Cukup jelas
Pasal 20 :	Cukup jelas
Pasal 21 : huruf a, b, dan c	Cukup jelas
Pasal 22 : Ayat (1) dan (2)	Cukup jelas
Pasal 23 :	Cukup jelas
Pasal 24 :	Cukup jelas



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TELUK BAYUR

Jalan Tanjung Priuk No. 4 Telp. 61633 - 62017 - 707380 Faksimile : 707380
Padang 25217

Keluarga Besar
Pelabuhan Teluk Bayur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Jalan Aras No. 86 Telp. 29404 - 35073 - 38139 Fax. (0751) 36937 Padang 25118
<http://www.sumbar.go.id> e-mail: pdeisb@sumbar.go.id



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Prof. Muhammad Yamin, SH Pandan Ujung
S O L O K
Telp. (0755) 325559 - Fax (0755) 325559



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MESYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
P A D A N G



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No. 79 B Telp. 28220, 21686, Fax. (0751) 22583
PADANG, 25114



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jalan Jhoni Anwar 85, Telepon (0751) 54487, 52146, Faksimil (0751) 51440
PADANG - 25142

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. Gajah Mada No. 35 Nanggalo Telp. (0751) 7054806 Fax. (0751) 40537
P A D A N G 25143



KEJAKSAAN TINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamdan No. 2 Padang - 25131
Homepage DAP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (0751) 7061644 - 7064044
Faksimile : (0751) 48988

**PT. BPRS MENTARI
PASAMAN SAIYO**

PT. BPR SANGIR



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOLOK**



**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KEPENDUDUKAN
DAN CAPIL KAB. SOLOK**



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG**



**DINAS PENDIDIKAN
KOTA SAWAHLUNTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS TANAMAN PANGAN
& HOLTIKULTURA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERTAMBANGAN &
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL &
PERBERDAYAAN MASYARAKAT**



**PEMERINTAH KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
DINAS KEHUTANAN &
LINGKUNGAN HIDUP**

KEBIJAKAN POLDA SUMBAR DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA

A.KEBIJAKAN

Menyadari bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PPGN) dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik dan keamanan dan utamanya menyangkut kesejahteraan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNP dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan berpedoman bahwa masalah narkoba adalah masalah antar pemerintah dengan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan BNN sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat.
2. Berusaha menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga berusaha menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional.
3. Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi baik departemen maupun non departemen perlu memiliki komitmen yang sama, dan melakukan upaya secara

- konsisten, konseptual dan sungguh-sungguh.
4. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasiskan masyarakat, dengan menggugah dan mendorong semangat kepedulian dan keaktifan masyarakat, untuk menghadapi bahaya ini.
 5. Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
 6. Masalah narkoba merupakan tantangan global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan lokal yang lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama.
 7. Untuk menanggulangnya perlu profesionalisme SDM, dan untuk itu dilakukan upaya-upaya pembinaan, peningkatan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan baik bagi personil yang dilibatkan, aparat maupun masyarakat.
 8. Dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba perlu ada organisasi yang dijadikan pusat konsultasi, informasi dan penelitian, oleh karena itu secara bertahap perlu disiapkan balai yang membantu melayani pengobatan dan rehabilitasi bagi korban yang tidak mampu, masyarakat perlu dilibatkan dalam melakukan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi social,
 9. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu ditetapkan dalam Undang-Undang sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar, distributor dan produsen, disamping sanksi maksimum disertai denda yang tinggi.
 10. Pengawasan dan pengendalian Narkoba legal, precursor dan zat adiktif lainnya perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan ke pasaran gelap.

B. VALIDASI ORGANISASI POLRI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PEREDARAN NARKOBA

Melihat dari kecenderungan kerawanan di bidang narkoba, maka Polda Sumatera Barat melakukan antisipasi dalam rangka menekan dan memberantas peredaran narkoba. Dalam pelaksanaan validasi organisasi Polri dibentuklah Satuan kerja (satker) khusus yang menangani narkoba sbb:

Pada Tingkat Polda dibentuk Direktorat Narkoba

Direktorat Narkoba Polda Sumbar dibentuk dengan dipimpin oleh seorang Direktur Narkoba, yang sekaligus sebagai unsur staf utama Kapolda juga operasional dalam rangka pengungkapan jaringan peredaran narkoba, baik yang terjadi antar wilayah juga jaringan sendikat internasional bekerja sama dengan luar negeri.

Pada kesatuan kewilayahan dibentuk Satuan Narkoba

Pada wilayah Sumbar yang rawan terjadi peredaran narkoba, maka pada kesatuan wilayah dibentuk Satker baru, berupa Satuan Narkoba dibawah pimpinan oleh seorang Kasat Narkoba. Pembentukan Satker khusus yang membidangi pemberantasan dan penanggulangan narkoba tersebut merupakan wujud langkah nyata keseriusan Polda Sumbar dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba.

Berikut ini data kasus tindak pidana narkoba thn 2004 s/d 2006:

KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA THN 2004 S/D 2006

KASUS	2002	2003	2004	2005	2006
TP. NARKOTIKA	2.040	3.929	3.874	8.171	5.721
TP. PSIKOTROPIKA	1.632	2.590	3.887	6.733	2.658
TP. BAHANADIKTIF	79	621	648	1.348	1.081
WNI	5.228	9.638	11.242	22.695	17.524
WNA	82	79	81	85	37
PRIA	4.900	8.923	10.263	21.046	16.410
WANITA	410	794	1.060	1.734	1.151
> 15 THN	23	87	71	127	117
16 - 19 THN	494	500	763	1.668	1.463
20 - 24 THN	1.755	2.457	2.879	5.503	4.895
25 - 29 THN	1.386	2.417	2.888	6.442	4.612
> 30 THN	1.652	4.256	4.722	9.040	6.474
SD	165	949	1.300	2.542	2.027
SLTP	1.711	2.688	3.057	5.148	4.012
SLTA	3.141	4.960	6.149	14.341	11.089
PT	293	1.120	817	749	433
PNS	31	57	64	137	55
POLRI / TNI	40	54	112	233	103
SWASTA	1.766	2.91	3.548	8.143	6.833
WIRASWASTA	656	1.029	1.580	3.504	2.512

SURVEY PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2003-2004

KRITERIA PENYALAHGUNA	Lingkungan. UMUM	Lingkungan PEKERJA	Lingkungan LAPAS
Usia Pertama Pakai	11-15	20-24	15-24
Latar Blk Pendidikan	SMP/SMA	SMA	SMP/SMA
Jenis Pertama Pakai	Ganja	Ganja	Ganja
Alasan Utama Memakai	Coba-Coba	Coba-Coba	Coba-Coba
Faktor Penyebab Utama	Teman	Teman	Teman
Kebiasaan Merokok	Ya	Ya	Ya

Sumber: KERJASAMA BNN DGN PUSLITBANG UI DAN BPS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyalahgunaan narkotika, psicotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
 - c. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konkensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA.

BAB I BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait P4GN, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan

- h. Pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BNN terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
 2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
 4. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;
 5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
 7. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;
 8. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 11. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 13. Direktur Jenderal Holtikultura, Departemen Pertanian;
 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
 15. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
 17. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;
 18. Sekretaris Kementerian negara Pemberdayaan Perempuan;
 19. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
 20. Deputy Bidang Dalam Negeri, badan Intelijen Negara;
 21. Deputy Bidang Pengawasan Produk Terapedikdan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 22. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 23. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 24. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 25. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 26. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 28. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia.
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNN merangkap anggota

Bagian Ketiga **Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional**

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan

fungsi BNN dibentuk Pelaksana harian BNN, yang selanjutnya disebut Lakhar BNN.

Pasal 6

- (1)Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.
- (2)Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN.

Pasal 7

Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

Pasal 8

Lakhar BNN terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektorat;
- c. Pusat; dan
- d. Satuan Tugas.

Pasal 9

- (1)Sekretariat.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) Biro.
- (2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 11

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha serta kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Satuan Tugas.
- (2) Masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (3) Anggota Satuan Tugas berasal dari instansi pemerintah terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Satuan Tugas dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Tugas yang disebut Koordinator Satuan Tugas.

Pasal 13

- (1) Di lingkungan Lkhar BNN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Ketua BNN atas usul Kalakhar BNN.

Pasal 14

- (1) Kalakhar dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.
- (3) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kalakhar sesuai dengan keahliannya.

BAB II **BADAN NARKOTIKA PROVINSI**

Bagian Kesatu **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 15

Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 16

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, BNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan

- operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan organisasi BNP terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Provinsi dan instansi terkait; dan
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Merangkap anggota

Bagian Ketiga Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Pasal 19

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Lakhar BNP

Pasal 20

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNP.

Pasal 21

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrative dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Pasal 22

- (1) Lakhar BNP terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang; dan
 - c. Satuan Tugas
- (2) Lakhar BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (5) Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

BAB III

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Penraturan Presiden ini disebut BNK/Kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah ini dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Pasal 24

BNK/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan

- pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan organisasi BNP terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
- b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait; dan
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika merangkap anggota Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Pasal 27

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK/Kota dibentuk Pelaksana Harian BNK/Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK/Kota

Pasal 28

- (3) Lakhar BNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK/Kota.
- (4) Lakhar BNK/Kota dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK/Kota, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK/Kota.

Pasal 29

Lakhar BNK/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrative dan operasional kepada BNK/Kota di bidang P4GN.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Lakhar BNK/Kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi; dan
 - c. Satuan Tugas
- (2) Lakhar BNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

- (1)Rapat koordinasi nasional BNN dengan BNP dan BNK/Kota diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2)Rapat koordinasi di lingkungan BNN, BNP dan BNK/Kota diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNN, Lakhar BNP dan Lakhar BNK/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNN, Lakhar BNP dan Lakhar BNK/Kota bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNN, Lakhar BNP dan Lakhar BNK/Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNN, Lakhar BNP dan lakhar BNK/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 36

- (1)Ketua BNN melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (2)Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN.
- (3)Ketua BNK/Kota melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK/Kota kepada Bupati/Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas BNN, BNP dan BNK/Kota dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB V ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 38

- (1)Kalakhar BNN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2)Sekretaris pada Lakhar BNN adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3)Inspektur dan Kepala Pusat pada lakhar BNN adalah jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Koordinator Satuan Tugas dan Kepala Biro pada Lakhar BNN adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Lakhar BNN adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Lakhar BNN adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 39

- (1) Kalakhar BNP adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi II.a.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 40

- (1) Kalakhar BNK/Kota adalah jabatan struktural dengan eselon paling tinggi II.b.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK/Kota adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Lakhar BNK/Kota adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Kalakhar BNN dan Sekretaris Lakhar BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BNN.
- (2) Inspektur, Kepala Pusat, Koordinator Satuan Tugas, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kalakhar BNN.

Pasal 42

- (1) Kalakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Gubernur berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian di lingkungan Lakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 43

- (1) Kalakhar BNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Bupati/Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) BNN dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada BNP dan

BNK/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) BNP dan BNK/Kota melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNN, BNP dan BNK/Kota dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bantuan kepada BNP dan BNK/Kota yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lakhar BNN ditetapkan oleh Ketua BNN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja BNP dan Lakhar BNP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja BNK/Kota dan Lakhar BNK/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA


LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BNN

NOMOR : PER / / / 2007 /

BNN

TANGGAL : 200

BAGAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL



C. PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH SUMBAR

Ranah Minang yang dikenal sangat memegang teguh falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), kini dalam kondisi terancam. Sejak beberapa tahun belakangan peredaran Narkoba di Sumbar, sudah sangat mengawatirkan. Dari hasil analisa dan evaluasi (anev,red) jajaran kepolisian, Sumbar kini tidak lagi menjadi daerah transit (perlintasan) narkoba, tapi telah menjadi daerah peredaran. Baik narkoba jenis ganja, shabu-shabu, ekstasi maupun heroin atau putaw.

Hingga bulan Maret sekarang, belum genap tiga bulan berjalan tahun 2007. Polda Sumbar telah berhasil menangkap sekitar 150 Kg ganja kering asal NAD. Diungkap diseluruh jajaran Polda Sumbar sebanyak 234 kasus. Ironis memang, dalam setahun kasus narkoba meningkat sekitar 32 %. Dari 31 Kepolisian Daerah (Polda) yang ada di seluruh Indonesia, di tahun 2005 itu, Sumbar menempati rangking ke-13. pada tahun 2006 lalu, belum diketahui rangking berapa Sumbar dalam kerawanan kasus narkoba. Namun yang tidak bisa dibantah, kasus narkoba naik 32%.

Tingginya pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini, disatu sisi memang cukup mengembirakan. Tapi, disisi lain, tidak bisa dipungkiri lagi, ternyata Sumbar telah menjadi lahan empuk peredaran narkoba. Seyogya-nyalah, pihak Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan badan narkotika di tingkat Kabupaten dan Kota, harus lebih proaktif lagi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Sebab masalah narkoba adalah kejahatan yang luar biasa dan telah menjadi masalah internasional.

Aktivitas perdagangan gelap narkoba sudah barang tentu terselubung, dan main kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum. Untuk mengungkap satu kasus narkoba saja, polisi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk mendapatkan informasi yang belum tentu "AI" (sahih, red), polisi harus bayar.

"Untuk mengungkap kasus narkoba, memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena kita membutuhkan penyelidikan yang mendalam. Bahkan untuk mendapatkan informasi yang belum tentu "A-I" kita masih bayar," tutur Dir Narkoba.

Untuk menekan kasus narkoba yang bagaikan gurita berwarna hitam, memiliki banyak tangan dan kaki. Menghantui seluruh kehidupan masyarakat. Indah liukan, maut tarikannya. Pada bulan Agustus 2006 silam, Polda Sumbar telah menggelar operasi berantas sindikat narkoba (Bersinar).

Operasi bersinar yang merupakan perintah langsung Mabes Polri itu, digelar serentak pada lima Polda, termasuk Polda Sumbar. Disinyalir kawasan Sumbar telah rawan kasus narkoba sehingga mesti digelar operasi Bersinar. Pada tahun kemarin. Kota Padang meraih predikat sebagai kota urutan kelima kasus narkoba terbanyak di Indonesia dan pertama di Sumbar.

Ade Rahmat Suhendi mengatakan, untuk tahun 2007 sekarang, pihaknya menargetkan akan mengungkap sebanyak 65 kasus narkoba. Saat ini jajaran di Satuan Wilayah baru tiga yang telah dibentuk.

Sekaitan kerjasama yang berjalan selama ini dengan ihak BNP Sumbar. Ade menilai selama ini koordinasi cenderung masih kurang "polisi sebagai unit penindak di struktur BNP membutuhkan biaya yang memadai, untuk memberantas narkoba. Selama ini pihak BNP Sumbar baru sebatas meminta data kasus narkoba saja," kritiknya.

Mengenai modus penyulundupan ganja di wilayah Sumbar, Dir Narkoba mengatakan, dari penangkapan 71,2 Kg ganja asal NAD, Jumat (16/3) lalu di Rao Pasaman serta temuan ganja sebanyak 8 Kg di PT. Sutan Kasim, Selasa (20/3) kemarin, para pelaku, cenderung me-nyembunyikan ganja dirongga-rongga mobil. Tapi Ade tidak menampik ke-mungkinan ada modus-modus lain yang dijalankan pengedar narkoba, seperti beberapa kali ditemukan narkoba ter-simpan dalam paket Titipan Kilat (Tiki).

"Kita masih menyelidiki modus-modus yang lain, seperti penyelundupan narkoba lewat paket Tiki dan lain-lainnya," sebutnya.

Sementara mengenai sistem pengawasan, dia menyebutkan dalam hal ini diterapkan sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka dengan jalan pemberian penyuluhan-penyuluhan sedang sistem tertutup adalah penyelidikan. Untuk lokasi hiburan malam yang disinyalir rentan terhadap peredaran narkoba. Ia mengatakan akan melakukan razia gabungan dengan institusi terkait seperti di Pub-pub, tempat karaoke dan lokasi hiburan lain yang rawan narkoba. Sementara itu pengawasan untuk jalur darat, khususnya di daerah perbatasan, Direktorat Narkoba Polda Sumbar memberdayakan Polres-Polres yang berada di perbatasan wilayah Sumbar, seperti Polres Dharmasraya, Polres Limapuluh kota dan Polrs Pasaman, sedangkan pengawasan di jalur laut serta udara, diterangkannya untuk pintu masuk di Pelabuhan Teluk Bayur Padang telah ada pengawasan yang dilakukan Polsek KP3 Teluk Bayur. Kalau pengawasan pintu masuk jalur udara, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) secepat mungkin akan dibentuk Polsek KP3 Udara, yang saat ini masih dalam proses.

Alur Masuk Ganja ke Sumatera Barat



Modus Operandi yang digunakan :

- BB 20 Kg menggunakan kardus rokok yang dibawa sendiri memakai angkutan umum
- BB 71 Kg Menggunakan kendaraan rental, Ganja diselipkan dalam plafon dan sela-sela body kendaraan

DPO TERSANGKA DARI ACEH:

- BB 20 Kg an WARDI asal Bireun Aceh
- BB 71 Kg an SIKRUT asal Bireun aceh

Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Polda Sumbar

No.	Tahun	Jml kasus	Jml orang	Jenis Napza
1.	1999	74	148	62 kasus Narkotika 12 kasus Psikotropika
2.	2000	131	170	118 kasus Narkotika 13 kasus Psikotropika
3.	2001	55	167	143 kasus Narkotika 24 kasus Psikotropika
4.	2002	131	173	141 kasus Narkotika 29 kasus Psikotropika
5.	2003	94	117	89 kasus Narkotika 28 kasus Psikotropika
6.	2004	172	109	90 kasus Narkotika 19 kasus Psikotropika
7.	2005	176	301	141 kasus Narkotika 35 kasus Psikotropika

Sumber: BNP Sumbar

Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Jajaran Polda Sumbar Tahun 2006

NO	KESATUAN	KASUS	TSK	PUTAW	GANJA	XTC	SABU	SELESAI	LIMPAH	SIDIK
1.	DIT RESKRIM POLDA	31	35	6	9	4	12	-	-	-
2.	POLTABES PADANG	55	91	1	38	5	11	-	-	-
3.	RESTA BUKIT TINGGI	21	42	-	19	1	2	-	-	-
4.	RES PASAMAN	3	29	-	3	-	-	-	-	-
5.	RSE 50 KOTA	3	8	-	3	-	-	-	-	-
6.	RES PESISIR SELATAN	5	3	-	4	-	1	-	-	-
7.	RES PADANG PARIAMAN	4	6	-	4	-	-	-	-	-
8.	RES SAWAHLUNTO	4	4	-	2	-	-	-	-	-
9.	RES TANAH DATAR	7	5	-	6	-	-	-	-	-
10.	RES SOLOK	2	7	-	2	-	-	-	-	-
11.	RES AGAM	8	3	-	8	-	-	-	-	-
12.	RES PADANG PANJANG	2	6	-	2	-	-	-	-	-
13.	RSE SOLOK SELATAN	4	2	-	4	-	-	-	-	-
14.	RESTA PAYAKUMBUH	2	5	-	4	-	-	-	-	-
15.	RESTA SOLOK	13	5	-	11	-	-	-	-	-
16.	RESTA DHAMASRAYA	5	14	-	3	-	2	-	-	-
17.	RES KEP. MENTAWAI	-	8	-	-	-	-	-	-	-
18.	RSE BLUNJUNG	2	4	-	2	-	-	-	-	-
19.	RES PARIAMAN	3	10	-	3	-	-	-	-	-
20.	RES PASAMAN BARAT	2	4	-	2	-	-	-	-	-
	JUMLAH	176	251	7	130	10	28	-	-	30

Sumber: BNP Sumbar

Data Kasus Korban Penyalahgunaan NARKOBA yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah di Sumbar

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	1999	52
2.	2000	74
3.	2001	103
4.	2002	244
5.	2003	69
6.	2004	112
7.	2005	58

Sumber: BNP Sumbar

D. STRATEGI

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka perlu ada strategi dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pencegahan

Adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan upaya-upaya yang berbasisan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, semangat, kepedulian dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dengan motto sebagai pendorong semangat adalah "MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI" Upaya yang dilakukan adalah :

a. Strategi preventif (Prevensi tidak langsung).

Merupakan pencegahan tidak langsung, yaitu menghilangkan atau mengurangi factor-faktor yang menimbulkan terjadinya "demand " penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha dan kegiatan untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi, dan prilaku hidup sehat tanpa narkoba.

b. Strategi promotif

Usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat menuju bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan masyarakat menuju bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

c. Strategi informasi dan edukasi.

Pencegahan diutamakan pada generasi muda dengan berkomunikasi dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, pemuda dan remaja sendiri agar memahami bahaya Narkoba, melalui 7 jalur :

1. Keluarga dengan sasaran orang tua, anak dan pemudi dan anggota keluarga lainnya.
2. Pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan sasaran guru/tenaga pendidik dan peserta didik.
3. Lembaga keagamaan yaitu para pemuka agama.
4. Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sasaran remaja, pemuda dan masyarakat.
5. Organisasi wilayah pemukiman (LKMD,RT/RW).
6. Unit-unit kerja yaitu karyawan dan keluarganya.
7. Mass media baik electronic, cetak dan media inter personal (talk Show dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

d. Strategi pembinaan golongan beresiko tinggi

Perlu dilakukan pembinaan kepada para pemuda/

remaja yang beresiko tinggi yaitu mereka yang mempunyai masalah yang bila dilakukan pembinaan biasa tidak cukup karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Pada umumnya masalah yang menyentuh kehidupan keluarga antara lain, drop out/putus sekolah, putus pacar, hamil diluar nikah, tekanan kelompok sebaya atau kelompok lain dan sebagainya, oleh karena itu perlu diinventarisir oleh BNK dan ditindak lanjuti dengan bimbingan dan pembinaan.

e. Strategi membangun partisipasi masyarakat.

Merupakan pencegahan yang berbasiskan masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan, suksesnya strategi ini tergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi, penanganan golongan beresiko tinggi, partisipasi dalam pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi, dan yang terpenting adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat secara cepat dan tepat, oleh karena itu sangatlah perlu kaderisasi tim penyuluh sebanyak banyaknya.

2. Penegakan Hukum

Suatu upaya terpadu dan pemberantasan secara komprehensif terhadap organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan tentang narkoba secara tegas dan konsisten dan dilakukan secara sungguh sungguh, serta ada kerjasama antar instansi yang bermanfaat bagi penanggulangan narkoba.

a. Strategi Intelejen

1. Usaha untuk mencegah penyelewengan supply resmi kepasaran gelap dan untuk memutuskan, menghilangkan dan mengurangi supply gelap, hal ini akan sukses bila didukung operasi intelejen yang terpadu, akurat dan cepat. Intelijen akan memudahkan penindakan dan penyidikan serta untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan organisasi criminal/sindikata narkoba untuk kemudian dihancurkan.

2. Strategi intelijen mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kekuatan unsure aparaturnya dan jaringannya untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sesungguhnya untuk memberantas organisasi/sindikata yang mempunyai jaringan yang berlingkup nasional, regional dan internasional.
- b. Strategi pengawasan dan pengendalian jalur legal.
1. Sebagian dari narkoba digunakan untuk pengobatan orang sakit, dan untuk penelitian/ilmu pengetahuan, walaupun demikian perlu ada pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dan pendistribusian dan pemanfaatan berbagai jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu perlu koordinasi yang baik dan keterbukaan.
 2. Selain hal tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai import, ekspor, produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.
- c. Strategi Interdiksi
- Adalah strategi untuk menghentikan/memutuskan supply Narkoba yang diselundupkan melalui udara, laut dan darat, mengingat luasnya Provinsi Sumatera Barat maka yang perlu dijadikan sasaran adalah daerah-daerah rawan penyelundupan Narkoba, yang dihadapi adalah kekuatan terpadu dalam suatu koordinasi, dengan membentuk interdiksi di tiap tempat yang rawan penyelundupan seperti bandara, pelabuhan terminal dan tempat tertentu.
- d. Strategi Investigasi
- Mengurangi supply dengan menghancurkan organisasi kejahatan/sindikata narkoba, meningkatkan penindakan dan

menyita narkoba dalam jumlah yang besar, menyita asset dari pelaku kejahatan, dengan langkah penyidikan yang intensif, terkendali.

e. Strategi Prosecusi/penuntutan

Sebagai tindak lanjut strategi interdiksi dan investigasi untuk penuntutan dan pembuktian disidang pengadilan yang sukses.

f. Apabila dianggap perlu maka BNP/BNK dan membentuk tim terpadu yang melaksanakan tindakan represif, jadi tidak dari unsur Polri saja tetapi gabungan yang dianggap efektif, apabila ketua BNK/BNP memandang bahwa penyidikan kurang berjalan lancer sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dilakukan perbaikan daripada personil Tim penindakan yang digunakan dan tidak mesti dari unsur Polri.

3. Terapi dan Rehabilitasi

Adalah upaya yang dilakukan untuk mengobati para penyalahgunaan Narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis dan upaya untuk mencegah menjalarnya HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, serta upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah diberikan rehabilitasi medis dengan dilanjutkan rehabilitasi social, supaya tidak menjadi penyalahguna lagi.

Penyalahguna Narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhannya. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan langkah langkah prioritas.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks meliputi factor spiritual, psikologis, sosial dan biologis bahkan menyangkut perilaku kriminal (criminal behavior), oleh karena itu strategi ini harus meliputi semua

faktor tersebut diatas, dan disiapkan berbagai metoda sesuai tingkat penyalahgunaan dari social use, user dan hard core addicts.

a. Strategi Treatment dan Rehabilitasi Medis.

1. Treatment dan Rehabilitasi medis mempunyai berbagai macam modalitas, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan/memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pada penyalahguna.
2. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun Treatment Center perlu digalakkan, namun perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Oleh karena itu diharapkan organisasi Anti Narkoba mampu mengendalikan tempat-tempat lembaga rehabilitasi medis guna mencegah berkembangnya layanan bersifat bisnis yang kenyataannya semakin mahal, sehingga bagi yang tidak mapu jalar semakin tidak tertolong dengan baik, selain itu penerapan metode penyembuhannya berbeda-beda, hal ini perlu dicarikan suatu kesepakatan tentang metode penyembuhan yang paling tepat dengan beberapa alternatifnya sehingga efektif/ tercapai tujuan kita.

b. Strategi Rehabilitasi Sosial

1. Penyembuhan/pemulihan kesehatan fisik dan mental/ jiwa saja, tidak cukup untuk seorang mantan penyalahguna untuk memasuki kembali kehidupan normal dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang bersangkutan perlu mendapat rehabilitasi sosial sehingga ia tidak tergoda lagi untuk memakai narkoba dan mampu melaksanakan lagi suatu kehidupan yang normal, produktif, konstruktif dan kreatif.
2. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi social juga diperlukan juga pengawasan dan pengendalian agar tidak hanya mengarah pada usaha/upaya yang bersifat bisnis, jadi semua lembaga rehabilitasi sosialpun perlu

- diinventarisir dan diketahui metode yang diterapkan.
3. Partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha rehabilitasi sosial, juga perlu digalakan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama sikap masyarakat, sikap tetangga, dan sikap sanak saudara terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus dirubah dengan ikut serta membantu bukan mencemooh atau menghina, tetapi mengajak dan membimbing untuk sembuh.

4. Pengembangan Sistem Informasi Narkoba

Yaitu suatu upaya untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik secara internasional maupun nasional, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara berkesinambungan. Perlu dikembangkan jaringan informasi sampai ketinggian kabupaten/kota, bahkan ke Kecamatan secara langsung, sehingga akan mempercepat penyajian dan penyediaan data secara akurat dan actual. Perlu dikembangkan juga jalur informasi dengan masyarakat dengan on line service. System informasi narkoba ini juga akan melakukan tukar-menukar informasi dengan badan-badan terkait dari provinsi lain dan Negara lain serta badan-badan internasional.

5. Penelitian dan Pengembangan serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Infrastruktur dan Sumber dana.

Yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional yang meliputi kemampuan Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Infrastruktur dan sumber dana, serta kemampuan daripada sukarelawan maupun lembaga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan, penempatan personil di samping secara profesional juga sebagai jenjang karier bagi pejabat di lingkungan pemerintah, perlu upaya untuk meningkatkan fasilitas perkantoran yang memadai, demikian juga anggaran

yang memadai, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan sumber dukungan tidak mesti dari pemerintah saja tetapi diharapkan adanya dukungan dari masyarakat yang memiliki kelebihan baik sarana, tenaga maupun dana.

6. Pengembangan system informasi yang sifatnya terpadu, simultan cepat dan mudah diperoleh guna menetapkan langkah tindakan dan kebijakan selanjutnya yang semakin tepat dan efektif.

7. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, fasilitas, infrastruktur dan sumber dana

E. Peran Serta Masyarakat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pasal 54 :

Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak berwenang bila mengetahui psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah dengan ancaman hukuman penjara Maksimal 1 (satu) tahun dan atau denda Rp. 20.000.000,-

Aktifitas peran serta masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat, karena selama ini peran serta masyarakat belum maksimal didalam keikut sertaannya secara lebih nyata dan lebih komprehensif, oleh karena itu perlu adanya dorongan sehingga masyarakat proaktif ikut serta didalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi tentang Bahaya Narkoba.

Setiap warga masyarakat baik individu, kelompok atau organisasi kemasyarakatan / organisasi social diharapkan untuk ikut serta dalam upaya-upaya pencegahan dengan memberikan

informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terutama dilingkungannya masing-masing sehingga tercipta pemahaman tentang bahaya narkoba, kesamaan pola pikir, pola tindak dan keterpaduan yang positif, hal ini dapat dilakukan dalam setiap pertemuan baik dilingkungan RT/RW, Kelurahan, Karang Taruna, Pramuka, Osis, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Partai Politik dan Lainnya. Baik secara dialog, wawancara, tatap muka, diskusi, seminar, talk Show dan lain sebagainya bersifat komunikasi.

2. Menyampaikan laporan kepada yang berwajib

a. Orang tua/wali dari pecandu Narkoba.

Setiap orang tua harus berusaha menjauhkan anaknya dari narkoba, oleh karena itu Bantu anak berfikir positif tentang dirinya, anak sering menggunakan obat agar merasa tinggi dan hebat tentang dirinya, mereka mengalami rasa enak dan percaya diri, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara dan berakibat dalam penyalahgunaan dalam jangka panjang bahkan dapat membawa kematian. Guna meningkatkan percaya dirinya secara positif maka cobalah hal-hal sebagai berikut :

1. Berilah pujian dan dorongan, ungkapan penghargaan dengan kata-kata seperti "terima kasih atas bantuannya" terima kasih kamu telah mencoba dll.
2. Tunjukan rasa sayang dengan mendekap, memeluk dan menyentuhnya. Jangan menganggap bahwa anak anda mengetahui besar cinta anda padanya. Oleh karena itu perlu anda menyatakan cinta anda dengan tindakan, Cintailah anak anda sepenuh hati, ciptakan lingkungan yang membuat dia merasa diterima, jika perlu kritik tingkah lakunya tetapi jangan pernah membentak didepan umum.
3. Luangkan waktu untuk bersama anak anda. Ajak dia bicara, membaca, olah raga dan melakukan aktifitas bersama, hindarkan TV sebagai penjaga anak anda.
4. Berikan tanggung jawab kepada anak anda, buat dia terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, hal ini akan

membuat dia merasa dihargai dan berguna.

Sering penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak (sejak dini), sehingga anak merasa diabaikan dan merasa tidak dicintai orang tua sehingga mencari orang lain yang bisa diajak komunikasi yang belum tentu tepat. Ajari anak fakta-fakta tentang bahaya narkoba, karena anak-anak sering mencoba tanpa mengetahui bahayanya, memahami akibatnya dan tidak mengerti aturannya, oleh sebab itu penyebaran informasi seluas-luasnya sangat diperlukan termasuk sebenarnya dijadikan kurikulum sekolah. Gunakan istilah yang mudah dimengerti anak misalnya narkoba membuat penampilanmu tidak menarik atau narkoba membuat pusing, dan ajari untuk berani menolak dan berani mengatakan tidak bila ditawari menggunakan narkoba oleh orang lain terutama temannya dan sarankan untuk menolak secara halus.

Beberapa langkah yang dapat diperaktekkan dengan anak anda agar anak dapat mengatakan tidak :

1. Ketahuilah fakta-fakta yang ada, dukung pandangan anda dengan informasi terbaru tentang narkoba, anak akan menghormati sumber yang dapat dipercaya, ajak bicara dengan tenang dan terbuka, diskusikan tentang fakta-fakta obat terlarang secara jujur tanpa rasa marah dan jangan melebihkan fakta.
2. terangkan pemikiran anda mengenai obat terlarang namun lakukan tanpa kesan menggurui, sebaiknya dalam keadaan apapun termasuk stress dapat konsultasi dan berobat kedokter.
3. Buat peraturan dengan konsekwensi yang jelas, jangan lindungi anak dari konsekwensi anak yang tidak mematuhi aturan. Dorong anak untuk menjadi disiplin dan konsisten disegala tindakan akan memberikan kesan bahwa penyalahgunaan obat bukanlah hal yang bisa dibenarkan.

terlarang dan sarankan untuk berolah raga, kerajinan tangan, hobby dan bentuk rekreasi lain yang positif.

Pada pasal 46 UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mewajibkan setiap orang tua/wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada yang berwajib. Yang berwajib disini adalah : Dokter di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Setelah melaporkan dan membawa anaknya ke rumah sakit dan dalam perawatan dokter maka segeralah membuat laporan kepada Polri setempat, melaporkan tentang informasi yang diterima dari anaknya darimana dan dari siapa narkoba tersebut diterima serta dimana sering digunakan.

b. Pecandu Narkoba.

Pecandu narkoba yang telah cukup umur, disini diartikan sudah dewasa yakni sudah berusia 18 Tahun atau sudah kawin, wajib melaporkan diri kepada yang berwajib. Yang dimaksud yang berwajib disini adalah Dokter rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan/perawatan. Pada waktu dalam pengobatan/perawatan wajib melaporkan kepada polisi tentang darimana ditemukan atau dibeli atau diterima narkoba yang digunakan.

Demikian juga tentang tempat yang jelas dan orang yang jelas sebagai pengedar Narkoba tersebut. Dengan demikian maka pengedar dan teman-temannya pengguna Narkoba akan segera sadar dan tobat serta dapat diambil pembinaan untuk mempercepat pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

c. Keluarga pecandu narkotika

Keluarga pecandu Narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan suami atau istri atau orang tuanya tentang keterlibatan keluarganya dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini diperlukan untuk dapat segera dilakukan

rehabilitasi agar keluarga yang ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat segera sembuh.

Disamping itu agar dilaporkan kepada Polri supaya dapat memberantas pengedar sebagai dalang terjerumusnya keluarga yang bersangkutan dalam perkara Narkoba.

- d. Ancaman pidana bagi yang tidak melaporkan
1. Orang tua/wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur sengaja tidak melaporkan kepada yang berwajib dituntut dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda satu juta rupiah (pasal 86 UU Narkotika) ayat (1).
 2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang telah dilaporkan oleh orang tua/walinya sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana, pasal 86 ayat (2) UU Narkotika.
 3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sengaja tidak melaporkan diri kepada yang berwajib dipidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda dua juta rupiah (pasal 88 UU Narkotika). Kalau pada waktu dilakukan test urine atau darah oleh yang berwajib namun pada yang bersangkutan tidak ditemukan bukti Narkoba dan hanya diketahui dari urine atau darah saja barulah ancaman hukuman ini diberlakukan.
 4. Keluarga pecandu Narkotika yang sudah dewasa sengaja tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang keterlibatan keluarganya sebagai pengguna Narkoba maka dituntut pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda satu juta rupiah (pasal 88 UU Narkotika).
- e. Masyarakat yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Psikotropika dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (Pasal 65 UU Psikotropika).

3. Memberikan Informasi atau laporan

Masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat, ak

berbangsa dan bernegara mempunyai tanggung jawab untuk membela Negara dan wajib menyelamatkan generasi penerus dari bahaya yang mengancamnya. Bahaya yang dalam bahaya terhadap kehidupan anak bangsa pewaris nusa dan bangsa karena peredaran narkoba yang tidak dapat dikontrol dan diberantas pemerintah saja tetapi harus ada dukungan dari masyarakat.

Kewajiban setiap warga negara dalam menyelamatkan generasi penerus dari bahaya narkoba salah satunya adalah memberikan informasi kepada polisi tentang keberadaan : produsen atau pabrik, pengedar dan pengguna narkoba. Informasi atau yang melapor dilindungi oleh UU. Pada pasal 57 ayat (3) UU Narkotika dan pasal 54 UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, sebagai jaminan kepada masyarakat yang memberikan laporan.

4. Keamanan dan Perlindungan Kepada Pelapor

Bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwajib atau pejabat yang berwenang dalam hal ini polisi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pejabat Polisi yang menerima laporan atau informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba maka Polisi wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan (diatur dalam pasal 76 UU Narkotika pasal 56 UU Psikotropika), jaminan keamanan dan perlindungan yang diberikan kepada Polisi setempat adalah :

- a. Tidak memberitahukan kepada siapapun dan tidak mencantumkan didalam laporan polisi atau berita acara pemeriksaan nama dan alamat pemberi informasi atau laporan.
- b. Jaminan keamanan bila pemberi informasi atau laporan merasa ada yang mengintimidasi atau yang mengganggu keamanan dirinya maka polisi setempat memberikan jaminan keamanan dengan mengadakan pengawasan terselubung.
- c. Di dalam sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan

alamat pelapor bahkan identitas tidak boleh disebutkan oleh saksi, dan saksi dalam perkara narkoba adalah anggota Polri yang langsung melakukan penangkapan atau penggeledahan. Polisi dan jaksa dipersidangkan serta hakim yang menyidangkan perkara Narkoba mengingatkan kepada saksi dan siapa saja untuk tidak memberikan identitas pelapor dalam sidang tersebut (pasal 76 UU Narkotika dan pasal 57 UU Psikotropika).

Dengan uraian diatas tidak perlu ada kecemasan atau rasa takut masyarakat untuk memberikan informasi atau melaporkan kepada Polri tentang tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh seseorang baik produsen, pengedar, maupun pengguna Narkoba. Bilamana merasa segan atau takut/ cemas kirim surat atau telpon LSM yang peduli dan akan membantu melanjutkan laporannya kepada yang berwajib.

5. Menangkap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan dan segera diserahkan kepada penyidik Polri dengan atau tanpa barang bukti (Pasal 111 KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara jelas menugaskan kepada setiap warga negara Indonesia untuk turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban. Bilamana ada ancaman dan gangguan maka setiap orang yang mengalami, melihat, mendengar bahwa pada saat itu juga didepannya itu juga terjadi tindak pidana Narkoba yang bisa disebut tertangkap tangan maka setiap orang berhak menangkapnya.

Tertangkap tangan yang diartikan sebagai berikut :

- a. Pada saat seseorang diteriaki oleh orang lain melakukan perbuatan tindak pidana, Misalnya seseorang berteriak pada saat melihat ada transaksi Narkoba, atau sedang menggunakan Narkoba sedang melarikan diri.
- b. Pada saat ditemukan barang bukti membawa atau menggunakan Narkoba ataupun menyimpan Narkoba.

- c. Seseorang ditawari Narkoba secara tidak sah oleh orang lain disuruh untuk dimakan atau diminum.

Bilamana dalam tiga hal diatas diketahui segera maka orang yang mengetahuinya segera melakukan penangkapan dan setelah ditangkap, biarkan barang bukti pada tempatnya, jangan dipegang atau dibuang oleh pelaku dan segera menghubungi atau dibawa ke kantor Polisi terdekat untuk menyerahkan pelakunya.

Penyerahan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa barang bukti. Kalau masyarakat tidak berani melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan maka segeralah laporkan kepada Polisi terdekat apa yang didengar, dilihat atau dialami baik dengan pertelepon atau datang kekantor Polisi setempat.

Oleh karenanya agar keberanian seseorang bertambah untuk melakukan penangkapan perlu ada organisasi masyarakat untuk mengorganisir masyarakat setempat diseluruh Indonesia agar bersatu padu dengan Polri atau dengan kata lain Polri Manunggal dengan Masyarakat dan Masyarakat manunggal dengan Polri, sadar dan bangkit bersama-sama memberantas penyalahgunaan Narkoba.

6. Sosial Kontrol

Keberhasilan Polri dan masyarakat menanggulangi bahaya Narkoba perlu juga dilakukan social control. Bilamana Polri melakukan penangkapan terhadap Bandar, pengdar atau pengguna Narkoba, maka masyarakat tetap mengikuti perkembangan perkaranya.

a. Sosial Kontrol Penyidikan.

Bilamana Polri telah berhasil menangkap pelaku tindak Pidana Narkoba lengkap dengan barang buktinya maka masyarakat perlu mengikuti penyidikannya.

- 1) Apakah barang buktinya sesuai dengan yang disita
- 2) Apakah tersangkanya masih tetap ditahan
- 3) Apakah pasal yang dilanggar atau yang disangkakan sesuai yang dilakukan tersangka.

- 4) Apakah sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa.

b. Sosial Kontrol Penuntut

Bilamana Polri telah melimpahkan perkaranya kepada kejaksaan maka masyarakat perlu mengikuti penuntutannya.

- 1). Apakah tuduh masih ditahan.
- 2). Apakah barang bukti masih sesuai dengan semula
- 3) Apakah pasal yang dilanggar pada saat ditangkap sesuai dengan tuntutan.
- 4). Apakah sudah dilimpahkan ke pengadilan.

c. Sosial Kontrol Pengadilan

Bilamana Jaksa sudah melimpahkan perkaranya ke pengadilan maka masyarakat perlu mengikuti peradilannya.

- 1) Apakah tertuduh masih ditahan
- 2) Apakah barang bukti sesuai jumlahnya yang disita Penyidik Polri dan yang disimpan atau diserahkan oleh penuntut umum.
- 3) Apakah pasal yang didakwakan sesuai.
- 4) Apakah vonis atau keputusan hakim sudah maksimal.

d. Kondisi Pembicaraan Diluar Sidang.

Masyarakat banyak sering mengetahui gejala dan berita tentang perkara yang sedang ditangani penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan. Suara suara burung dan informasi yang ada mengenai adanya KKN maka segeralah dicek berita tersebut kepada sumbernya. Hasil pengecekan tersebut agar dilaporkan kepada atasan dari petugas yang melakukan penyimpangan tersebut dan diikuti perkembangannya.

7. Rawat Inap

Rehabilitasi ketergantungan/pengguna Narkoba harus dilakukan oleh Rumah Sakit atau perawatan medis terlebih dahulu.

Rehabilitasi ini dilakukan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan terhadap pengguna Narkoba dilakukan meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan atau tempat yang sudah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan. Masyarakat dapat mendirikan fasilitas rehabilitasi medis atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan/Dinas Kesehatan. Selain pengobatan dan/atau perawatan inap melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan Narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (pasal 49 UU Narkotika).

8. Rawat Jalan

Rawat jalan ini dimaksudkan adalah setelah penilaian Dokter Rumah Sakit ketergantungan obat atau tempat rehabilitasi lainnya atau menurut dokter tidak perlu dirawat di Rumah Sakit maka setelah pemeriksaan dokter diijinkan pulang kerumah dan dirawat oleh orang tua dan Keluarga.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PEKERJAAN UMUM



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KAPENDA

**PERKUMPULAN SOSIAL
HIMPUNAN BERSATU TEGUH
PUSAT PADANG**

Jln. Kelenteng No. 311 Telp. (0751) 812915, Fax. (0751) 81214
PADANG



DINAS PU KABUPATEN SOLOK

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**



POLRES KAB. PESISIR SELATAN

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**



HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH - SUMATERA BARAT

Sekretariat : Jl. Arau No. 86 Padang - Sumatera Barat

PO. Box 350 PDG - 25000 • Telp. (0751) 34371 • Fax : (0751) 26842

Email : hpji@prasaranajalan-sumbar.go.id



BULOG

Perum BULOG

Kantor Divre Sumatera Barat

Jl. H.M. Thamrin No. 24 Padang

Sumatera Barat

Tel (0751) 31973, 24566, 24583

Fax (0751) 31978

Email dlg-sumbar@wasantara.net.id

PERAN SERTA KELUARGA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

Bila kita mencurigai atau mengetahui ada disekitar lingkungan keluarga kita yang terlibat menggunakan barang haram tersebut, sebaiknya kita mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. JANGAN PANIK

Kalau kita menemukan anak kita telah menyalahgunakan Narkoba, janganlah orang tua panik dan menunjukkan kemarahan yang berlebihan. Bersikaplah tenang, kendalikan emosi, marah, tersinggung atau merasa bersalah tidak ada gunanya, ada baiknya kita tunjukkan kesedihan kita yang mendalam, kehancuran harapan dan cita-cita kita. Ekspresikan ini dengan kesedihan serta tangis kita.

Jangan tunda masalah, hadapi kenyataan adakan dialaog terbuka dengan anak dengan sikap yang tenang dan jangan emosi sewaktu dia dalam pengaruh Narkoba.

Cobalah berbicara dengan penuh kasih sayang dan kelembutan serta lakukan sentuhan mesra kepada anak tersebut, pilihlah kata-kata yang sejuk dan akrab dan tatap matanya dalam-dalam, tanyakan apakah dia punya masalah, nyatakanlah bahwa kita ini adalah partner yang paling dekat serta siap menolong apapun masalahnya. biasanya kalau hubungan orang tua denagan anaknya cukup baik. Mereka berani memandang mata orang tuanya (mereka punya perasaan bersalah) hal itu merupakan awal kemenangan orang tua menguasai perasaan anaknya, kita tanyakan terus dengan gaya seperti diatas, biasanya anak tersebut akan menangis dan memeluk orang tuanya.

Berikanlah dia dukungan non verbal, dekaplah dia, belay rambutnya dan tunjukkan bahwa kita sangat sayang dan akan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan memberi nasehat ataupun ceramah, jangan pula merendahkan harga dirinya, ciptakan suasana yang aman dan nyaman ketika ingin berdialog dan memberikan sentuhan kasih sayang.

Bila anak anda sudah mengakui menggunakan narkoba, harga kejujurannya jangan malah menyalahkan dan memarahinya. Kita harus bersyukur telah menciptakan keterbukaan. Berbicara dan bujuklah anak itu dengan gaya yang penuh kasih sayang, ia harus dites urinenya. Dilanjutkan dengan detoksifikasi (pengobatan fisik) dan kita harus menjaganya dengan ketat. Sehingga bisa membantu anak menuju kesembuhannya.

Orangtua juga harus jujur terhadap diri sendiri. Mau mengakui kelemahan dan kesalahan dimasa lampau jangan membela diri dan merasa diri benar, karena tidak ada yang bisa dibenarkan dan disalahkan.

Jangan memanjakan anak tersebut, tetapi kita harus menumbuhkan semangatnya untuk bebas dari narkoba demi masa depannya, dan hanya dia sendiri yang bisa menolong dirinya. Jangan sekali-kali menunjukkan ketidaksukaan apalagi kebencian kepada anak kita, karena akan memperburuk suasana hatinya. Memang kita harus menjalankan "cinta keras" kepada anak. Sebagai contoh "cinta keras" adalah:

"Kita sebagai orangtua selalu memberikan pengertian bahwa kalau anak masih menggunakan narkoba, sebaiknya ia harus pergi dari rumah dengan segala resiko yang harus ditanggung sendiri. Tetapi apabila sudah benar-benar ingin sembuh dari narkoba, setiap saat silahkan mereka kembali ke rumah lagi dengan syarat mengikuti semua peraturan yang harus diikuti anak dan di rumah masih ada kasih sayang dan perhatian buat dia."

Dan satu hal yang harus kita ketahui, semenjak anak kita

berkenalan dengan narkoba, semenjak itu pula anak kita menjadi actor yang paling handal untuk mengelabui kita. Orangtua harus lebih berhati-hatilah dan jangan cepat percaya dengan si anak. Alangkah baiknya jika orangtua lebih banyak bersabar dan membuka diri demi keterbukaan anak dalam menyelesaikan masalahnya.

B. BERKOMUNIKASI DENGAN ANAK

Tetaplah menjalin komunikasi/berbicara dengan si anak bila orangtua sudah mengetahui bahwa dia terlibat narkoba. Komunikasi dalam keluarga adalah mutlak, dan selain kasih sayang, menjadi kunci terbinanya keluarga yang sehat. Anak-anak harus merasakan bahwa mereka dapat membahas berbagai masalah secara terbuka dengan orangtua. Orangtua perlu mengambil waktu untuk mendengar keluh kesah si anak. Sehingga orangtua mengetahui apa sebenarnya masalah dan keinginan si anak.

Seringlah berkomunikasi dengan anak tersebut, karena dengan berkomunikasi anak akan dekat dengan kita. Komunikasi menunjukkan bahwa orangtua peduli pada mereka. Memang perlu kerja keras dan tekad orangtua. Hal-hal yang tidak berarti bagi orangtua pada pembicaraan anak, mungkin sangat berarti bagi anak. Bersikap seobjektif mendukung. Jelaskan sikap dan tingkah laku yang membuat orangtua prihatin. Cobalah buat anak bertekad untuk mendapatkan pertolongan. Penyangkalan adalah mekanisme pembelaan diri yang utama dari pelaku penyalahgunaan narkoba. Setiap anak mempunyai perberdaan cara dan alasan dalam menyimpulkan masalah yang mereka hadapi. Hendaknya alasan-alasan ini dapat ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan dalam komunikasi (diskusi) selanjutnya. Ciptakan komunikasi dua arah. Ini akan lebih efektif. Bangun kehidupan dalam keluarga, selesaikan konflik dalam keluarga. Rencanakan melakukan kegiatan bersama-sama keluarga.

a. Peran Ayah.

Ayah selaku penanggung jawab keberhasilan keluarga dalam

memenuhi kehidupan keluarga bila ada salah seorang anaknya terlibat perkara Narkoba. Bila sudah terlanjur ada anaknya sebagai pengguna atau pemakai Narkoba maka si Ayah harus segera mengambil upaya-upaya :

- 1) Membujuk si Anak untuk dibawa kepada Dokter atau Rumah Sakit.
- 2) Menyerahkan anaknya kepada Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba.
- 3) Melaporkan kepada kepolisian setempat bahwa anaknya telah diserahkan ke Rumah Sakit Rehabilitasi.
- 4) Bilamana Rumah Sakit Rehabilitasi/Dokter mengizinkan rawat jalan/tinggal dirumah, maka orang tua memberikan pembinaan kepada anak dengan penuh kasih sayang :
 - a) Memberikan perhatian penuh kepada anak.
 - b) Keharmonisan Keluarga ditingkatkan.
 - c) Menasehati anak bahwa pengalaman terlibat Narkoba masih merupakan cambuk untuk maju.
 - d) Menanamkan daya lawan pada diri si anak untuk tidak mengulangi memakai Narkoba.
 - e) Meningkatkan iman dan taqwa keluarga.

b. Peran Ibu

Ibu merupakan tonggak kehidupan keluarga yang dapat selalu mengayomi anak untuk dapat keluar dari masalah keterlibatannya pada ketergantungan Narkoba. Ibu dengan penuh kasih sayang dengan lemah lembut merawat si anak dengan tidak menunjukkan tetapi hanya penyesalan bahwa perbuatan tidak baik itu hanya merusak diri sendiri :

- 1) Menyesuaikan diri kepada kondisi si anak yang selalu menunjukkan prihatin.
- 2) Mengawasi anak tidak bergaul dengan teman-temannya pengguna Narkoba.
- 3) Merawat dan memperhatikan waktu makan obat atau control ke Dokter.
- 4) Menghilangkan rasa kesal dan marah, membina keakraban dengan anak.
- 5) Menumbuhkan keakraban dan kebersamaan keluarga.
- 6) Tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk

menggunakan Narkoba.

- 7) Membina keharmonisan keluarga.
- 8) Bilamana Suami telah tiada, maka berkewajiban melaporkan kepada yang berwajib.

c. Peran Saudara.

Saudara atau kakak/adik mendorong saudaranya untuk keluar dari kemelut dan masalah yang sedang dihadapi saudaranya. Membina kebersamaan dan keakraban dengan tidak mengucilkan saudaranya tersebut :

- 1) Diikutsertakan dalam semua kegiatan keluarga.
- 2) Mengawasi agar tidak bergaul dengan teman-temannya yang terlibat Narkoba.
- 3) Dengan penuh kasih sayang turut merawat si sakit.
- 4) Tidak selalu menyalahkan tetapi membicarakan kebahagiaan yang akan dicapai di hari kelak.
- 5) Mengatur waktu untuk selalu bersama dengan saudaranya.
- 6) Bilamana ayah dan ibu telah tiada maka berkewajiban melaporkannya kepada yang berwajib.

d. Peran Famili

Famili dekat atau jauh yang mengetahui bahwa si anak terlibat ketergantungan Narkoba tidak perlu membicarakan khusus tentang keterlibatannya tersebut. Namun pada setiap pembicaraan seyogyanya pada hal-hal yang mengandung keberhasilan keluarga:

- 1) Bila berteman dengan si anak menunjukkan keramahan dan kegembiraan.
- 2) Mengajak untuk ikut serta dalam acara keluarga gembira.
- 3) Memberikan dorongan untuk maju dan menyelesaikan sekolah atau kuliahnya.
- 4) Membina keakraban dan keharmonisan.
- 5) Tidak memberikan pinjaman uang bila diminta.
- 6) Tidak mencemooh tapi justru menunjukkan kasih sayang.

e. Peran serta dalam bantuan dana

Bagi yang terpanggil secara kemanusiaan, banyak orang tua dari pengguna Narkoba yang tidak mampu membiayai

anaknya ditempatkan rehabilitasi. Untuk ini bagi masyarakat yang tergerak hatinya membantu pengobatan anak yang orang tuanya tidak mampu memerlukan biaya besar dapat menyalurkannya melalui ormas anti narkoba, untuk disalurkan kepada yang berhak yaitu Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba.

C. JANGAN MENYALAHKAN ANAK ATAUPUN DIRI SENDIRI

Bila anak kita telah menggunakan narkoba, kita harus dapat menerimanya. Marah-marah, saling menyalah diantara orangtua, sama sekali tidak akan membantu memperbaiki keadaan. Malah akan memperburuk. Begitu juga mengutak-atik masa lalu, mengasihi diri sendiri, tidak boleh terjadi dalam menghadapi persoalan narkoba ini.

Ketegangan hanya merusak diri, sehingga dalam menghadapi problem tersebut, tetap saja orangtua perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Hadapi kenyataan dengan tenang dan cepat berbuat untuk menyelamatkan anak. Salah satu kenyataan yang harus dihadapi orangtua adalah mendapatkan kepribadian anak yang jauh berbeda dari kepribadian sebelum anak terjerumus menjadi penyalahguna narkoba.

Anak tadinya berkepribadian baik, bisa menjadi anak yang suka melawan, mudah marah. Anak yang semula jujur bisa berubah menjadi anak pembohong dan pencuri.

D. BERKONSULTASI/KONSELING

Bila terjadi permasalahan dalam keluarga, keluarga harus mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif. Hal ini tentu tergantung dari faktor kedua orangtua, orangtua harus menjadi panutan suri tauladan bagi anak-anaknya. Bila ada sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kepada orang yang ahli

(professional) misalnya kepada psikiater/psikolog atau konselor.

Konseling pada dasarnya merupakan suatu proses, yang dibuat dengan tujuan menolong seseorang yang punya masalah. Proses ini punya awal dan akhir. Konseling merupakan suatu situasi sementara yang menuntut terbentuknya relasi antara konselor dengan klien dengan tujuan menolong klien. Proses konseling dapat berlangsung dalam satu kali pertemuan, beberapa kali pertemuan atau lebih banyak lagi.

Hasil konseling dapat berupa:

1. Resolusi terhadap masalah. Resolusi dapat mencakup pencapaian pemahaman atau perspektif terhadap masalah yang dihadapi. Mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang menjadi sumber masalah.
2. Belajar. Mengikuti konseling memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemahaman, keterampilan dan strategi baru yang membuat diri mereka dapat menangani masalah dengan lebih baik.

Lakukan konseling dengan orang tepat. Bagi orangtua, konseling bisa dilakukan dengan psikolog, konselor, guru bimbingan konseling (BK) atau orangtua lain yang mempunyai pengalaman yang sama menangani anggota keluarga yang terlibat narkoba.

Dengan berkonsultasi, setidaknya masalah-masalah yang kita hadapi akan bisa berbagi dan terasa ringan dan mendapat masukan-masukan baru untuk menyelesaikannya.

E. PENGOBATAN/TREATMENT

Terapi (pengobatan) terhadap penyalahguna dan ketergantungan narkoba haruslah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi medik, psikiatrik, social dan agama. Ada tahapan utama proses perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba yaitu:

- a. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkoba (withdrawal syndrome), dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh.
- b. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi.
- c. Tahap rehabilitasi atau pemulihan keberfungsian fisik, mental dan social penderita, seperti bersekolah, belajar, bekerja, serta bergaul secara normal.

9. Tahap detoksifikasi

Sebenarnya istilah ini lebih tepat dipergunakan untuk menangani kasus-kasus keracunan/intoksikasi, yaitu terjadinya suatu perubahan psikologis dan perilaku yang bermakna secara klinis disertai dengan penurunan kesadaran serta dapat mengakibatkan kegawatan kondisi medis yang serius yang mutlak memerlukan tindakan medis sesegera mungkin.

Detoksifikasi disini dimaksudkan sebagai proses pembersihan tubuh seseorang dari zat adiktif tertentu. Dalam keadaan ini tindakan detoksifikasi dilakukan bukan dengan maksud mengatasi kegawatgan yang mengancam nyawa, namun pertolongan medis diperlukan karena semua usaha untuk menghilangkan efek zat adiktif dalam tubuh penderita tersebut dan akan meberikan akibat terjadinya gejala-gejala putus obat.

Detoksifikasi disini hanyalah sebagai tahap awal dan suatu proses yang panjang dalam membebaskan seseorang dari pengaruh zat adiktif tersebut.

Beberapa metode detoksifikasi opiat:

- **Detoksifikasi dengan abrupt withdrawal (cold turkey)**

Dalam program ini penderita dibiarkan menghentikan penggunaan narkoba dengan tiba-tiba (tanpa mengurangi sedikit demi sedikit) dan tanpa diberikan obat-obatan. Disini penderita dengan sendirinya mengalami gejala-gejala putus obat (sakaw) yang luar biasa hebat terutama pada puncaknya,

yaitu hari ke-2 dan ke-3. Cara ini tidak dilanjutkan untuk penderita yang mempunyai tingkat ketergantungan yang berat atau pernah mengalami gejala "sakaw" yang luar biasa hebat, walaupun cara ini bisa ditempuh bila dana menjadi kendala utama.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjalani metode ini antara lain: tingkat kecanduannya ringan sampai sedang, partisipasi yang aktif dari keluarga, motivasi yang tinggi dari keluarga, motivasi yang tinggi dari penderita, kondisi fisik penderita yang baik serta kondisi lingkungan fisik dan social yang mendukung.

Memang cara ini dapat dilakukan di rumah walaupun memerlukan keaktifan keluarga untuk mengawasi penderita agar tidak ada kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut, selain itu keaktifan keluarga dimaksudkan juga sebagai pengawasan terhadap perilaku yang agresif atau yang membahayakan saat terjadinya "sakaw" yang hebat. Diperlukan waktu sekitar 8-10 hari untuk melakukan isolasi ketat tersebut, sebagai saat proses detoksifikasi yang dianggap sukses. Sebagian klinis menganggap bahwa gejala sakaw yang hebat tersebut berguna untuk membuat "kapok" penderita sehingga diharapkan menambah motivasi penderita untuk menolak mengkonsumsi narkoba. Cara seperti ini kelihatannya tidak manusiawi, tetapi alasan dari aliran ini mengatakan bahwa mendiamkan begitu saja penderita untuk terus mengkonsumsi narkoba dengan dalih apapun lebih tidak manusiawi.

Perlu diketahui bahwa penderita yang mengalami gejala "sakaw" yang hebat jarang menimbulkan kematian, kecuali bila sebelumnya memang didapatkan dari penyakit fisik baik sebagai akibat lamanya mengkonsumsi obat ataupun memang sebelumnya sudah mempunyai penyakit, misalnya penyakit jantung.

- **Detoksifikasi simptomatis**

Pada metode ini prinsipnya sama dengan metode cold turkey,

tetapi penderita disini dibantu dengan menggunakan obat-obatan untuk mengatasi gejala "sakaw"-nya agar tidak begitu tersiksa pada saat gejala "sakaw" tersebut muncul.

Obat yang diberikan bersifat simptomatis, artinya hanya menghilangkan gejalanya saja, misalnya obat penawar sakit (analgesik), anti mual/muntah, obat anti diare, obat penenang dan obat flu.

- **Detoksifikasi substitusi**

Metode ini pada prinsipnya adalah memberikan obat sebagai pengganti opiat yang mempunyai efek samping lebih sedikit. Obat dimaksud biasanya merupakan agonis (mempunyai efek yang sama) opiat, atau berasal dari golongan yang sama. Diberikan dengan dosis yang diturunkan secara bertahap dengan maksud agar penderita bebas dari gejala "sakaw" tanpa mengkonsumsi obat pengganti tersebut secara terus menerus. Substitusi yang diberikan, misalnya, codein HCl; klonidin; methadone.

- **Detoks**

Disebut demikian karena program ini dijalankan dalam waktu 5 hari dalam perawatan rumah sakit. Pada hari pertama, penderita menjalani pemeriksaan lengkap untuk mendeteksi kelainan fisik. Sedesngkan hari kedua sampai ke empat penderita ditidurkan dengan obat tidur ringan dan hanya dibangunkan pada saat-saat dibutuhkan. Dalam keadaan tidur ringan ini dilaporkan penderita tidak merasakan gejala putus obat. Pada hari ke empat, yaitu saat gejala putus obat dianggap sudah minimal, diberikan antagonis opiat (naltrexon) dengan dosis ringan 5-10 mg. Diharapkan hari kelima penderita sudah bersih dari opiat dan bisa meninggalkan rumah sakit.

- **Detoksifikasi dipercepat dengan anastesi ringan**

Metode ini merupakan modifikasi dari detoksifikasi cepat di ICU. Metode ini bisa dilakukan penderita dengan tingkat kecanduan yang ringan sampai sedang dan tak pernah mengalami gejala "sakaw" yang berat. Prinsip metode ini adalah menidurkan

pasien dengan menggunakan obat tidur biasa, tetapi segera setelah si penderita tidur diberikan obat antagonis opiat dengan dosis yang kecil dan bertahap sampai gejala "sakaw"-nya menghilang. Cara seperti ini bisa dilakukan di ruang perawatan biasa dengan monitoring yang sangat ketat terhadap akibat timbulnya gejala "sakaw" yang hebat. Yang perlu dihindari adalah timbulnya gejala muntah yang akan bisa mengakibatkan tertutupnya jalan nafas. Bila proses detoksifikasi ini timbul gejala "sakaw" yang berat, maka penderita harus segera dipindahkan ke ICU.

• **Detoksifikasi cepat di ICU**

Dengan metode ini fase akut "sakaw" dipercepat, artinya bila secara alamiah fase tersebut berlangsung selama 8-10 hari dengan siksaan fisik yang cukup berat yang dirasakan penderita, tetapi dengan metode ini fase "sakaw" tersebut dipercepat dan hanya berlangsung selama 4 jam, terlebih hal tersebut tidak akan dirasakan penderita dalam keadaan narkose (anastesi umum).

Karena metode ini memerlukan anastesi maka diperlukan persyaratan umum untuk tindakan anastesi umum antara lain informad consent. Metode ini lebih berkeprimanusiaan, efektif dan aman. Metode ini baik bagi penderita yang sudah dalam tingkat ketergantungan yang berat dan tidak dapat mentoleransi gejala-gejala putus zat. Penggunaan metode ini telah dengan cepat berkembang diberbagai negara (termasuk Indonesia) tetapi memerlukan biaya yang cukup tinggi.

10. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita

Akibat dari penyalahgunaan narkoba terjadinya gangguan system neuro-trasmmitter pada susunan syaraf pusat otak yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Gangguan mental dan perilaku ini masuk berlanjut meskipun narkoba sudah hilang dari tubuh setelah menjalani terapi detoksifikasi. Selain dari pada itu pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba proses mental adiktif masih berjalan; artinya rasa ingin (craving) masih belum

hilang, setelah kekambuhan dapat berulang kembali.

Untuk mengatasi gangguan tersebut diatas digunakan obat-obatan yang berkhasiat memperbaiki gangguan dan memulihkan fungsi neuro-transmitter pada susunan syaraf pusat (otak), yaitu yang dinamakan psikofarmaka golongan major tranquilizer yang tidak menimbulkan adiksi dan depedensi (tidak berakibat ketagihan dan ketergantungan). Selain psikofar maka golongan tranquilizer tadi pada pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba juga diberikan jenis obat anti-depressant. Obat anti-depresi perlu diberikan karena dengan diputusnya narkoba seringkali pada pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba akan timbul depresi.

11. Tahap rehabilitasi

Perlu diingat selalu dan ditekankan sekali lagi bahwa proses detoksifikasi selalu dan seharusnya ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi.

Tahap-tahap rehabilitasi meliputi:

- **Pencegahan terhadap relaps**

Pencegahan relaps biasanya dilakukan dengan pemberian Naltrexon yang bisa dikatakan sebagai pencegahan relaps secara biologi, juga direkomendasikan untuk menekan craving yang biasanya sebagai hal tersulit diatasi oleh penderita selesai menjalani program detoksifikasi. Biasanya diperlukan waktu lebih kurang satu tahun untuk mengkonsumsinya.

- **Terapi perilaku**

Terapi perilaku ini sebenarnya dimulai sejak pertemuan awal. Terapi perilaku ini bermacam-macam, antara lain terapi individu, terapi kelompok dan terapi keluarga. Supaya lebih efektif, maka terapi harus terdiri dari ketiga jenis tersebut. Terapi individu ditujukan terhadap konflik intrapsikis dari individu yang bersangkutan, terapi kelompok ditujukan agar terjadi perubahan akibat interaksi dalam kelompok, dan terapi keluarga bertujuan untuk memperbaiki fungsi keluarga sehingga tercapai keadaan yang kondusif untuk pemulihan

penderita.

- **Terapi komplikasi medis**

Bisa dilakukan secara bersamaan, mungkin sejak program detoksifikasi dijalankan, misalnya ditentukan adanya status gizi buruk (malnutrisi), infeksi paru, gangguan saluran cerna, hepatitis, infeksi endokarditis, HIV-AIDS, dll.

- **Terapi sosial jangka panjang**

Program rehabilitasi biasanya bersifat social dan biasanya dilakukan oleh tenaga social, ulama, ataupun tenaga nonmedis lain. Dalam hal ini ulama melakukan pembinaan spiritual, artinya membimbing penderita untuk memperkuat iman dan taqwa dalam rangka memberikan "benteng" dalam jiwanya agar tidak mudah lagi terjerumus pada perilaku yang negative. Pembinaan spiritual ini lebih dititikberatkan pada aspek kehidupan beragama yang diterapkan langsung pada kehidupan sehari-hari, bukan pada aspek dosa dan hukuman yang akan diterima kelak karena hal tersebut akan membuat penderita merasa takut dan bersalah yang berdampak pada kecenderungan lari kepada zat adiktif lagi. Peran dokter di dalam panti rehabilitasi lebih banyak melanjutkan program terapi komplikasi medis atau pemantauan kesehatan fisik. Jadi pada dasarnya disini dilakukan pemantauan perbaikan perilaku, pemantauan gejala "sakaw" pemantauan gejala craving (sugesti), pemantauan efek naltrexon, pemantauan komplikasi medis.

Perawatan dan pemulihan penderit ketergantungan narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang kompeten dan tentunya biaya yang sangat besar. Biaya perawatan inap ± Rp. 5 juta rupiah perbulan.

Perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba melibatkan berbagai profesi dan keahlian: dokter, perawat, psikiater, psikolog dan pekerja social.

Keberhasilan perawatan dan pemulihan pecandu narkoba ditentukan oleh kemauan keras penderita untuk sembuh. Pengobatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan narkoba juga memerlukan dukungan, perhatian serta keterlibatan orangtua penderita.

Efektifitas program dan proses perawatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan narkoba ditentukan oleh banyak faktor:

- a. Kemauan kuat serta kerjasama penderita sendiri.
- b. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen para pelaksananya.
- c. System rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan keterlibatan orangtua atau keluarga.
- f. Dukungan dana yang memadai.
- g. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi yang baik.

Sampai sekarang tidak ada satupun modalitas perawatan dan pemulihan yang terbukti paling efektif. Bila ada adik, kakak, saudara, teman atau orang lain yang menjadi pelaku penyalahgunaan dan penderita ketergantungan narkoba, segera ditolong, Bantu dan dorong untuk ke pusat perawatan dan pemulihan terdekat.

Benar bahwa tersedia pusat atau lembaga serta program pelayanan perawatan dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba, tetapi perlu diingat bahwa selain dari proses perawatan dan pemulihan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang sangat tinggi, juga keberhasilannya rendah, kekambuhannya tinggi. Perlu diingat juga bahwa kerusakan sel susunan syaraf pusat akibat kecanduan narkoba tidak bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala. Karenanya, lebih baik jauhi dan hindarkan diri dari perbuatan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba.



**PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**



Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA “



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. 7051536 - 7054536 Padang



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pl. Pujung Telp.. 40853 - 40347



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**

Padang Ekspres
Mandiri Dorita Ruky di Jalan Duriat 120 Km

JPNN
Jawa Pos News Network

JPNN
Jawa Pos Media Group

Koran paling banyak dibaca
di Sumatera Barat
Riset AC Nielsen 2005
Harian Pagi Padang Ekspres
dibaca 358.000 pembaca per hari

Harian Pagi
Padang Ekspres
Koran Nasional dari Sumbang

Jl. Proklamasi No. 38 A - B Padang 25211
Telp. (0751) 841254

Redaksi ● Telp. (0751) 841257
Fax. (0751) 841258
Iklan ● Telp. (0751) 841255
Fax. (0751) 812609
Koran ● Telp. (0751) 841256

www.padangekspres.co.id

ADIRA
FINANCE

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Komp. Ruko
Jl. Hayam Wuruk No. 14 A-B
Padang - Sumatera Barat

Telp. : (0751) 812235 - 38
Fax. : (0751) 812239 - 841411

NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN, HUKUM, AGAMA DAN PENDIDIKAN

A. NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN

Penyalahgunaan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena NAPZA itu sendiri bagaikan gunung es (ice berg), artinya yang tampak dipermukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak. Narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkotika dan psikotropika. Namun seiring perkembangan globalisasi, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan daerah transit peredaran narkotika dan psikotropika, termasuk Propinsi Sumbar. Sasaran peredaran narkotika dan psikotropika sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam. Namun telah berkembang diedaran kepada mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun bisnisan telah terjangkau penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam upaya penanggulangannya masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi

Pengaruh yang timbul pada penyalahgunaan obat (Narkotika dan Psikotropika) tergantung pada banyak faktor, antara lainnya:

- Jumlah/dosis obat yang disalahgunakan beserta frekwensi pemakaian.
- Cara pemakaian (dihisap), ditelah, disuntikan dan sebagainya.
- Obat lain yang bersama-sama dipakai.
- Pengalaman atau sudah berapa lama si pemakai menggunakan obat tersebut.
- Kondisi fisik dari si pemakai/penyalahguna.
- Suasana lingkungan dimana obat tersebut digunakan. Misalnya sendiri atau berkumpul dengan kawan, di rumah dan dipesta.

Pengaruh atau akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain:

- *Aspek Fisik*, akibat yang ditimbulkan adalah bahaya bagi kesehatan yaitu menyebabkan rasa ketagihan, ketergantungan terhadap obat terlarang dan dapat berakibat fatal berupa kematian.
- *Aspek Sosiologis*, akibat yang ditimbulkan adalah terganggunya keamanan dan ketertiban umum dan bahkan menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum dalam bentuk gangguan kriminalitas.
- *Aspek Strategis*, akibat yang ditimbulkan berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu dengan rusaknya moral, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta kepada tanah air di kalangan generasi muda sebagai pewaris dan penerus bangsa, kurangnya kreativitas dan produktivitas serta semangat bersaing yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional.

Remaja Dan Napza

Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu mulai berintegrasi dengan orang dewasa. Usia dimana anak tidak

lagi merasa dirinya berada pada tingkat lebih rendah dari orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial dengan orang dewasa.

Para remaja harus mengikuti standar budaya kawula muda bila ingin diterima oleh kelompok sebayanya. Mereka harus mempelajari standar perilaku dan nilai-nilai yang nantinya harus diubah sebelum mereka diterima oleh budaya dewasa. Misalnya gaya pakaian dan daya berdandan mereka yang kurang rapi, yang didukung standar budaya kawula muda saat ini tidak diterima oleh budaya dewasa dan harus diubah secara drastis kalau remaja dalam menyongsong kematangan secara hukum ingin menjadi bagian dari orang dewasa.

Di dalam proses pendewasaan pribadi dan kesiapan untuk mengikuti aturan yang berlaku, halangan dan rintangan serta cobaan akan selalu menggoda keadaan remaja. Rasa ingin tahu yang kuat dan keinginan yang besar agar diterima oleh teman sebaya kadang-kadang berdampak negatif apabila kontrol diri tidak melekat pada pribadi remaja. Apalagi pada masa-masa itu labilitas sangat dominan dan kecenderungan untuk mudah bagi para remaja adalah pemakaian atau pengkonsumsian NAPZA dengan berbagai macam alasannya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BNN) tahun 2000, ada sekitar 3,5 juta orang penyalahguna narkotika di Indonesia. Diindikasikan, besarnya jumlah ini disebabkan Indonesia terutama di beberapa kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar menjadi daerah tujuan pasar narkotika internasional, dan bukan lagi "sekedar" menjadi tempat transit.

Mengkhawatirkannya, target utama pasar narkotika ini

adalah para remaja. Misalnya di Jakarta saja, pada tahun 2000 ditenggarai ada lebih dari 166 SMTP dan 172 SLTA yang menjadi pusat peredaran narkoba dengan lebih dari 2000 siswa terlibat di dalamnya. Angka ini masih akan lebih besar, karena fenomena ini seperti gunung es, yaitu yang tampak hanya permukaannya saja dan sebagian besar yang lain belum terlihat. Diperkirakan setiap 1 orang penyalahguna narkoba yang dapat diidentifikasi, ada 10 orang lainnya yang belum diketahui.

Dari data singkat mengenai peredaran narkoba di Indonesia, terlihat betapa mengkhawatirkannya ancaman narkoba bagi generasi muda Indonesia. Apalagi kalau melihat akibat-akibat yang ditimbulkannya. Padahal, narkoba hanyalah satu dari beberapa zat berbahaya bila disalahgunakan, di samping alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam menangani fenomena ini, dari segi pencegahan, pihak-pihak yang berwenang sudah melakukan berbagai tindakan untuk menangkal masuknya zat-zat terlarang itu ke Indonesia. Namun, terlepas dari hasil tindakan para aparat itu, keluarga sendiri dapat menciptakan kondisi dimana NAPZA sulit untuk masuk. Sedangkan, bagi yang sudah terlanjur, ada banyak alternatif penanganan untuk pemulihannya, baik dari segi medis, psikologis maupun spiritual. Tapi yang paling penting buat remaja sendiri dan orang tua yang anaknya belum terlibat, jangan menganggap bahwa hal ini tidak akan mengenai saya atau keluarga saya. Hindari mitos: *"Ah itu kan terjadi di keluarga lain saja, saya dan keluarga saya tidak mungkin"*. Pencegahan selalu lebih baik.

Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA

Dari maraknya berbagai zat yang disalahgunakan di Indonesia akhir-akhir ini, penggunaan istilah narkoba saja kurang tepat karena tidak mencakup alkohol, nikotin dan kurang menegaskan sejumlah zat yang banyak dipakai di Indonesia yaitu zat psikotropika. Karena itu, istilah yang dianggap tepat untuk saat ini adalah NAPZA: narkoba, alkohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya.

Pada awalnya, zat-zat ini beberapa digunakan untuk tujuan medis seperti penghilang rasa sakit. Namun apabila zat-zat ini digunakan secara tetap, bukan untuk tujuan medis atau yang digunakan tanpa mengikuti dosis yang seharusnya, serta dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental dan sikap hidup masyarakat, maka disebut penyalahgunaan NAPZA (*drug abuse*).

Salah satu sifat yang menyertai penyalahgunaan NAPZA adalah ketergantungan (*adiction*). Misalnya heroin yang ditentukan oleh Henrich Dresser tahun 1875, digunakan untuk menggantikan morfin dalam pembiusan karena diduga heroin tidak menimbulkan ketergantungan. Padahal keduanya berasal dari opium. Heroin justru menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Sejarah juga menunjukkan bahwa banyak tentara Amerika pasca perang Vietnam menjadi ketergantungan heroin karena zat ini sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit selama perang berlangsung.




POLRES TANAH DATAR

Mengucapkan

Selamat atas penerbitan buku

**“ KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA “**

Data Kasus NAPZA di Propinsi Sumatera Barat



Jenis Napza	Jumlah yang diperiksa	Jumlah positif
Ganja	396	34
Morfin	50	1
Kokain	0	0
Methamfetamin	22	7
Amfetamin	10	2
Ekstasi	11	0
Barbiturat	-	-
Benzodiazepin	-	-
Alkohol	1	0
Lain-lain	1	0
Jumlah	491	44

3. Data Sampel Napza sebagai barang bukti dari kepolisian yang diuji di

BPOM Padang

TAHUN	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH POSITIF
2000	40	40
2001	65	65
2002	86	86
2003	36	35
2004	66	66
2005	152	152 (Ganja)
2006	210	209 (Ganja)
2007	141	141 (Ganja)

Sumber data : BPOM Padang


4. Jumlah hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan terhadap Urine berjumlah :

No.	TAHUN	JUMLAH DIPERIKSA	POSITIF
1.	2000	243	28
2.	2001	688	32
3.	2002	413	9
4.	2003	914	12
5.	2004	590	22
6.	2005	410	26
7.	2006	640	61
8.	2007	491	44

Sumber Data : Balai Lab.Kes Padang

2. Data kasus Korban Penyalahgunaan Napza yang dirawat di Rumah Sakit seluruh Sumbang.


No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2000	74
2.	2001	103
3.	2002	244
4.	2003	69
5.	2004	112
6.	2005	88
7.	2006	81
8.	2007	63



DATA KASUS NAPZA

1. Data kasus Napza di Propinsi Sumbar dari Kepolisian

No.	Tahun	Jml kasus	Jml orang	Jenis Napza dan Jenis Kelamin					
				Narkotika	L	P	Psikotropika	L	P
1.	2000	131	170	118			13		
2.	2001	55	167	143			24		
3.	2002	131	173	141			29		
4.	2003	94	117	89			28		
5.	2004	172	109	90			19		
6.	2005	172	191	142			35		
7.	2006	229	321	163	247	5	50	64	3
8.	2007	173	255	229	226	3	26	22	3



Ciri-ciri Ketergantungan NAPZA

Keinginan yang tak tertahankan untuk mengkonsumsi salah satu atau lebih zat yang tergolong NAPZA. Kecenderungan untuk menambah dosis sejalan dengan batas toleransi tubuh yang meningkat.

Ketergantungan psikis, yaitu apabila penggunaan NAPZA dihentikan akan menimbulkan kecemasan, depresi, dan gejala psikis lain. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut gejala putus zat (*withdrawal syndrome*).

Akibat Penyalahgunaan NAPZA

Paling tidak terdapat 3 aspek akibat langsung penyalahgunaan NAPZA yang berujung pada menguatnya ketergantungan.

Secara fisik: penggunaan NAPZA akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis yang semakin lama semakin besar dan gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus-menerus mengkonsumsi NAPZA.

Secara psikis: berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu dan perasaan nyaman yang timbul dari mengkonsumsi NAPZA. Cara yang kemudian ditempuh untuk beradaptasi dengan perubahan fungsi mental itu adalah dengan mengkonsumsi lagi NAPZA.

Secara sosial: dampak sosial yang memperkuat pemakaian NAPZA. Proses ini biasanya diawali dengan perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat seperti keluarga, sehingga muncul konflik dengan orang tua, teman-teman, pihak sekolah atau pekerjaan. Perasaan dikucilkan pihak-pihak ini kemudian menyebabkan si penyalahguna bergabung dengan kelompok orang-orang serupa, yaitu para penyalahguna NAPZA juga.

Semua akibat ini berujung pada meningkatnya perilaku penyalahgunaan NAPZA. Dari kebutuhan untuk memperoleh NAPZA terus menerus menyebabkan penyalahguna sering melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri dan menipu orang lain untuk mendapatkan uang membeli NAPZA.

Menurun bahkan menghilangnya produktivitas pemakai, apakah di sekolah maupun di tempat kerja. Penyalahguna akan kehilangan daya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Pengguna jarum suntik secara bersama meningkatkan resiko tetularnya berbagai macam penyakit seperti HIV. Peningkatan jumlah orang dengan HIV positif di Indonesia akhir-akhir ini berkaitan erat dengan meningkatnya penyalahguna NAPZA.

Pemakaian NAPZA secara berlebihan menyebabkan kematian. Gejala overs dosis pada penyalahguna NAPZA menjadi lebih besar karena batas toleransi seseorang sering tidak disadari oleh yang bersangkutan. Dilihat secara lebuah luas lagi, terutama dari segi kepentingan bangsa Indonesia, penyalahgunaan NAPZA pada remaja jelas-jelas membawa dampak yang sangat negatif.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA

Pada setiap kasus, ada penyebab yang khas mengapa seseorang menyalahgunakan NAPZA dan ketergantungan. Artinya, mengapa seseorang akhirnya terjebak dalam perilaku ini merupakan sesuatu yang unik dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kasus lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berperan pada penyalahgunaan NAPZA.

1. Faktor Keluarga

Dalam percakapan sehari-hari, keluarga paling sering menjadi "tertuduh" timbulnya penyalahgunaan NAPZA pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peranan penting dari keluarga dalam kasus-

kasus penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tipe keluarga yang beresiko tinggi anggota keluarganya (terutama anaknya yang remaja) terlibat penyalahgunaan NAPZA. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan NAPZA.

Keluarga dengan manajemen yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang "ya", ibu bilang "tidak"). Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Kondlik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antar saudara.

Keluarga dengan orang tua yang otoriter. Di sini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua, dengan alasan sopan satun, adat istiadat, atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri, tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuannya.

Keluarga perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal. Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang diliputi kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

2. Faktor Kepribadian

Kepribadian penyalahguna NAPZA juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja, biasanya penyalahguna NAPZA memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat, dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif agresif dan cenderung depresi, juga turut mempengaruhi.

Selain itu, kemampuan remaja untuk memecahkan

masalahnya secara "adekuat" berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang dependen dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang NAPZA sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Sangat wajar bila dalam usianya remaja membutuhkan pengakuan dari lingkungan sebagai bagian pencarian identitas dirinya. Namun bila ia memiliki kepribadian yang tidak mandiri dan menganggap segala sesuatunya harus diperoleh dari lingkungan, akan sangat memudahkan kelompok teman sebaya untuk mempengaruhinya menyalahgunakan NAPZA. Di sinilah sebenarnya peran keluarga dalam meningkatkan harga diri dan kemandirian pada anak remajanya.

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (*peer group*)

Kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan.

Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan *frustasi* dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA dapat muncul.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan NAPZA dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkoba internasional, menyebabkan

zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media massa melansir bahwa para penjual narkotika menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di SD. Penegakam hukum yang belum sepenuhnya berhasil tentunya dengan berbagai kendalanya juga turut menyuburkan usaha penjualan NAPZA di Indonesia.

Akhirnya, dari beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan NAPZA. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor itu berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua. Agar tidak terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, keluarga mempunyai andil dalam memberikan filter bagi remaja agar tercegah dari kasus-kasus tersebut.

Bila keluarga memahami tentang remaja dan proses tumbuh kembangnya, keluarga dapat menjadi pendukung remaja dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Remaja yang dapat melewati tugas perkembangannya dengan baik dapat dengan mudah melewati tugas perkembangan selanjutnya yaitu tahap kedewasaan.

B. NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Realita membuktikan bahwa penyebaran dan pengedaran narkoba di dunia dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk dijadikan komoditi bisnis yang sangat potensial mendapat profit maksimal yang menjanjikan. Di Indonesia, penyebaran dan pengedaran Narkoba disinyalir melibatkan beberapa oknum-oknum *elite formal leader* maupun *informal leader*. Perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan kejahatan terorganisir yang berindikasi pada *white colar crime*. Untuk itu dampak dari penyalahgunaan narkoba ini perlu dilakukan pengkajian yang konstruktif secara empiris, akademis, medis dan yuridis sehingga petualangan narkoba dalam diri manusia/masyarakat dapat diminimalisir.

Sebelum lebih jauh membahas bagaimana akibat dari pemakaian narkoba dan proses hukum bagi penyalahgunaannya, ada baiknya kita ingat kembali pengertian dari narkoba itu sendiri. Narkotika bagian dari narkoba berasal dari kata *narkost*, artinya obat yang melumpuhkan, dipakai dengan cara memasukkan ke dalam tubuh, baik melalui mulut maupun melalui pembuluh darah dengan injeksi. Supaya dapat terangsang atau menekan (*stimulmina or depressatjs*) susunan syaraf pusat yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan persepsi, perasaan, pikiran dan behavior serta pergerakan otot-otot seseorang yang menggunakannya dan dapat mengatasi kegelisahan, kekecewaan dan kecemasan yang terlalu berlebihan oleh orang-orang yang lemah daya tahan mentalnya atau masih belum matang kepribadiannya. Sedangkan efek merangsang kadang-kadang dipakai untuk melancarkan pergaulan (sehingga lebih berani dan sebagainya), menambah gairah sex, meningkatkan daya tahan jasmani dan lain sebagainya oleh orang pribadinya mengalami hambatan-hambatan tertentu.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor (etiologi) :

Faktor individu yang meliputi curiosity (rasa ingin tahu), to be sociable of have fun (untuk mempermudah pergaulan), to enhance sex (memuaskan hubungan sex), dan relief of psychological stress (menghilangkan beban batin).

Faktor obat, yaitu adanya obat di pasaran gelap dan sifat-sifat farmakologis obat itu.

Faktor lingkungan, misalnya pandangan masyarakat tentang pemakaian obat, mode di kalangan remaja yang berimplementasi pada acara hidup (life style), nilai-nilai budaya masyarakat.

Konsekuensi penyalahgunaan narkoba menimbulkan dua konsekuensi formal yaitu konsekuensi medis dan konsekuensi yuridis.

Konsekuensi Medis

Di dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 dan undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang psikotropika dan narkotika, pemerintah RI telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah obat-obatan golongan opiat (candu/opium, morphin, heroin, guiciene, pethidohe, methadone), golongan cannabis (ganja, hasliis), dan golongan cocaine yang menimbulkan dua ketergantungan :

1. Ketergantungan fisik jasmani (phisyéal depedence) adalah suatu keadaan yang ditandai oleh gangguan jasmaniah yang hebat apabila pemberian suatu obat dihentikan; keadaan ini timbul sebagai hasil dari penyusuaian diri terhadap adanya obat di dalam tubuh secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Gangguan/kelainan yang timbul disebut sindroma abstinentia (wihtdrawal syndrome) atau keadaan lepas obat, yang bersifat spsik untuk masing-masing tipe atau jenis obatnya.
2. Ketergantungan psikis psikologi (psychic dependence): suatu keadaan dimana suatu obat menimbulkan perasaan puas dan nikmat sehingga mendorong seseorang untuk memakainya lagi secara terus-menerus atau secara berkala (periodik) sehingga diperoleh kesenangan/kepuasan terus-menerus atau dapat dihindarkan perasaan yang tidak enak kalau obat itu tidak ada.

Efek yang timbul disrbabkan oleh penyalagunaan narkotika golongan opiat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Morphine dan heroin adalah contoh-contoh yang umum dalam golongan ini karena biasanya dipakai dengan cara hisap dengan rokok atau ditelan, atau melalui suntikan (ke dalam otot). Efek-efek psikologi yang segera timbul sesudah pemakaian opiat pada seseorang pemakai yang sudah berpengalaman atau sudah tergantung pada opiat meliputi:

1. Berkurangnya pergerakan-pergerakan volunter/sukarela.
2. Berkurangnya dorongan nafsu sex.
3. Perasaan tentang waktu dan jarak secara miktroskopik; individu merasa seolah-olah telah hidup 70-100 tahun dalam

satu malam, seolah-olah alam raya berkembang makin luas dan makin tak terhingga batasnya, dan sebagainya.

4. Hilangnya rasa nyeri.
5. Euforia disertai perasaan santai dan puas.
6. Lamunan-lamunan yang menyenangkan (day-dreaming), kadang-kadang individu bermimpi sangat indah dan menyenangkan sekali.
7. Menjadi acuh tak acuh terhadap segala kesulitan.

Efek yang menyenangkan ini berlangsung 4-6 jam lamanya dan disusul dengan fase negatif yang tidak menyenangkan yang menyebabkan timbulnya dorongan untuk memperoleh obat lagi. Pemakaian opiat selama suatu jangka waktu tertentu biasanya mengakibatkan craving (kangen) baik psikologis maupun fisik (fisiologik) terhadap obat ini. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya addiksi (ketergantungan fisik) pemakaian secara kontinue selama 30 hari atau lebih sudah cukup.

Si pemakai kemudian telah menjadi addicted (tergantungan secara jasmaniah): ia akan menjadi sakit apabila tidak memakai obat tersebut dan menunjukkan gejala-gejala lepas obat (syndroma abstintia). Disamping semua itu, pemakaian opiat lambat laun akan mengembangkan toleransi terhadap obat sehingga dosis yang makin lama makin banyak untuk mendapatkan efek diinginkan. Apabila pasien ini tidak mendapat obat dalam 4-12 jam atau lebih sesudah dosis terakhir (tergantung frekuensi pemakaiannya) maka ia akan mengalami apa yang disebut gejala-gejala putus obat atau gejala-gejala lepas obat (withdrawal symptoms). Sifat dan hebatnya keadaan ini tergantung pada banyak hal yaitu jumlah obat yang dipakai biasanya, frekuensi pemakaiannya, lamanya adiksi dan taraf kesehatan serta keadaan kepribadian pemakai.

Golongan ini seperti obat-obat narkotika/opiat, mendatangkan euforia yang lamanya 4-6 jam, selama waktu mana individu mengalami perasaan-perasaan damai, puas lamunan-lamunan yang menyenangkan. Tetapi keadaan dapat didahului oleh nyeri kepala, pusing (dizziness) dan kegelisahan

(ivtlessness). Pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan (faktor prediss posisi) dapat terjadi acute tooix psichotis sypmtomps (gejala-gejala penyakit jiwa yang berat), antara lain pengalaman halusinasi yang melakukan. Obat-obat ini kadang-kadang dipakai sebagai pengganti morpin.

Tidak seperti obat opiat, obat-obat ini adalah obat yang merangsang kulit otak (korleks otak), menimbulkan keadaan bangun dan terangsang serta merangsang proses-proses seksual. Karena itu oleh orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah perbuatan sosial yang berlebihan (preversi), kadang-kadang dipakai sebagai salah satu cara seduksi/rayuan.

Obat-obat golongan canabis, seperti golongan stimulantia, pemakaian marijuana (ganja) tidak disertai oleh peninggian toleransi atau gejala-gejala lepas obat yang spesifik. Marijuana tergolong suatu depressant yang menimbulkan keadaan euphorik yang bersifat sementara: keyakinan diri (self confidence) bertambah disertai perasaan santai yang menyenangkan, sering disertai perasaan rayuan/melayang. Efisiensi intelektual dan motor cenderung merendah, persepsi waktu dan pertimbangan intelektual maupun moral dapat terganggu. Di bawah pengaruh marijuana individu sering cenderung menjadi terlalu banyak bicara (talk active).

Aktifitas seksual meninggi, hal ini disebabkan oleh merendahnya hambatan (inhibisi) moral dan bertambahnya keyakinan diri, akibatnya sering terjadi perbuatan-perbuatan sex dalam keadaan yang tidak seharusnya. Akibat lain: individu sering terlibat dalam misalnya, kebut-kebutan dan episode anti sosial lainnya. Banyak individu yang memakainya mengalami gangguan tingkah laku yang mirip dengan keadaan sakit yang diakibatkan oleh intoksikasi/keracunan alhokol, bahkan dapat terjadi reaksi psikotik akut (sakit jiwa mendadak).

Pemakaian obat-obat barbituat seductive dan minor teranguilizer dapat menimbulkan tolerans dan psical dependence, jadi sifatnya adiktif. Individu yang meminum 3 tablet obat tidur

atau lebih setiap malam dapat dianggap telah menjadi addicted (ketagihan) secara jasmaniah (Nys wander, 1959). Tapi tidak dijumpai dorongan yang berlebihan untuk terus menerus memakai obat-obat ini seperti halnya pada morphine/opiat.

Tanda yang menyolok dari pemakain yang berlebihan adalah depresi/penekanan korteks otak terganggunya akal (impaired reasoning), orientasi dan kesadaran. Penyelesaian problema dan pengambilan keputusan memerlukan usaha yang hebat dan individu itu menyadari bahwa pikirannya kacau (fuzzy). Pemakaian obat ini untuk jangka waktu lama menimbulkan kerusakan otak (braine damage) dan deteriorasi mental. Dalam dosis besar obat ini mematikan, sering dipakai oleh orang yang ingin bunuh diri.

Gejala-gejala withdrawal lebih berbahaya, lebih hebat dan lebih lama daripada addiksi opiat. Pasien menjadi gelisah, cemas dan lemah serta mengalami tremor kasar pada tangan dan mukanya. Refleks-refleks dalam menjadi lebih aktif dan gejala-gejala lainnya meliputi susah tidur (gangguan tidur), mual-mual muntah, kejang perut, denyut jantung cepat, tekanan darah meninggi dan berat badan menurun.

Konsekuensi Yuridis

Tahun 1976 merupakan monumental pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia, karena di tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang yang merupakan inovasi hukum tentang narkotika, yang telah diproses dan disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi masa kini. Mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban, serta penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika, walaupun sebelumnya di Indonesia sudah ada undang-undang gobat bius, dan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1971, yang melahirkan badan koordinasi pelaksanaan Inpres No. 6/1971, yang salah satu gungsinya melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotik. Tetapi pada Undang-undang Narkotika

No. 9/1976 terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia, seperti yang termaktub di dalam pasal 23 ayat 7 jo pasal 36 ayat 7 yang berbunyi: "Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi diri sendiri dan dipenjara selama-lamanya 2 tahun bagi yang mempergunakan daun koka atau ganja, dan 3 tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya".

Dan pasal 23 ayat 4 jo pasal 36 ayat 4: "Dilarang secara tanpa hak mengirim, mengangkut, mentransito narkotika dan dipenjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, dan denda setinggi-tingginya Rp. 30 juta, apabila perbuatan tersebut menyangkut daun koka atau ganja dan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dan denda setinggi-tingginya Rp. 50 juta apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya".

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah RI bersama dengan DPR RI merasa perlu melakukan perbaikan, perubahan, perevisian dan melengkapi serta memperberat sanksi-sanksi yang sudah ada dalam UU NO. 9 tahun 1976, dengan mencabut UU tersebut dan menerbitkan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, serta memasukkan obat-obat golongan barbiturat seduktif dan minor tranquilizer (obat-obat tidur dan penenang) yang efek sampingnya tidak kalah berbahaya dan golongan obat-obat opiat, cannabis dan cocaine. Dalam UU baru ini, hal tersebut diklasifikasikan menjadi suatu perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika, dengan memberikan sanksi-sanksi yang sangat tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan, seperti yang tertera di bawah ini:

Undang-undang No. 22 tahun 1997, pasal 78 ayat 1 a.b jo pasal 79 ayat 1 a. b menyatakan barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika:
 - Golongan I, baik tanaman maupun bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda

paling banyak Rp. 500 juta.

- Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta.
 - Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp. 100 juta.
2. Pasal 80 ayat 1 a.b.c, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika:
- Golongan I, dipidana mati atau dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.
 - Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.
 - Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan denda paling banyak Rp. 200 juta.
3. Pasal 81 ayat 1 a.b.c, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika:
- Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750 juta.
 - Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.
 - Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan denda paling banyak Rp. 200 juta.
4. Pasal 85 a.b.c, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri:
- Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 - Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
 - Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 59, memberikan sanksi hukum terhadap:

1. Barang siapa:

- Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, atau
- Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I, atau
- Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan (hanya oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- Mengimport psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
- Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 350 juta dan paling banyak Rp. 750 juta.

2. Jika tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 750 juta.
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakuakn oleh korporasi, disamping dipidananya pelaku, tindak pidana kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. Rp. 5 milyar.

Pasal 60 UU No.5/1997 mengatur:

1. Barang siapa:

- Memproduksi psikotropika selain pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
- Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, atau
- Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang merupakan obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan

pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

2. Barang siapa menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan formal pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta.
3. Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 60 juta.
4. Barang siapa menyerahkan psikotropika selain apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60 juta.
5. Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain kepada pengguna/pasien dengan berdasarkan resep dokter, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60 juta.

Pasal 61 UU No. 5 tahun 1997, mengatur, barang siapa:

- Mengeksport atau mengimport psikotropika selain pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin, atau
- Mengeksport atau mengimport psikotropika tanpa surat persetujuan eksport atau import, atau
- Melaksanakan pengangkutan eksport atau import psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan eksport atau import, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Ro. 300 juta.

Pasal 62 UU No. 51/1997, mengancam barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta.

Konklusi dan Solusi

Dari analisa di atas didapat konklusi bahwa orang yang selalu hidup dalam kebebasan dan liar tanpa terikat oleh norma-norma dan etika yang ada yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba mengandung resiko yang sangat tinggi untuk hidup, baik terhadap kesehatan fisik psikis maupun resiko tuntutan hukum yang timbul karenanya, dalam arti lain akibat ketergantungan obat dapat merusak fisik dan mental yang berakibat kematian terhadap pemakainya maupun akibat hukum yang timbul, karenanya selain dapat dipidana penjara, juga dapat dipidana mati. Dan jika penyalahgunaan sedang atau telah terjadi ada 4 hal yang sangat esensial perlu dilakukan:

Acupuncture in the therapy of drug dependence.

The epidemiologies approach toward drog dependence.

The rok of communication of mass media in prevention therapy and rehabilitation of drug dependence.

Independence role of law.

C. NARKOBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan yang mengandung zat adiktif berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia. Ini disebabkan penyalahgunaan narkoba ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman, tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop.

Saat ini para orang tua, mulai dari ulama, guru/dosen, pejabat, penegak hukum dan bahkan semua kalangan telah resah terhadap Narkoba ini, sebab generasi muda masa depan bangsa telah banyak terlibat di dalamnya. Akibat leluasanya penjualan Narkoba ini, secara umum mengakibatkan timbulnya gangguanmental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa.

Pandangan Islam Terhadap Narkoba

Di dalam pandangan Islam terhadap narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khomar. Oleh karena itu, maka narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT. Hal ini sesuai firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah SWT sebagai berikut :

"Janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kecelakaan/ kebiasaan (sebagai akibat tangan) tangan-tanganmu". (QS. Al-Baqarah: 195).

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatu yang membahayakanmu). Karena sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang kepadamu". (QS. An-Nisa': 29).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, (berkorban) untuk Berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan". (QS. Al-Maidah: 90).

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kami lantaran (minuman) Khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah: 91).

"Mereka bertanya kepadamu tentang Khomar dan Judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219).

"Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan". (HR. Ahmad).

"Tiap-tiap barang yang memabukkan adalah haram". (HR. Bukhari dan Muslim).

"Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram". (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Sikap Pecandu

Adapun sikap yang harus dilakukan oleh pecandu narkoba sesuai dengan tuntunan ajaran agama adalah:

1. Bersabar sebab sikap sabar adalah merupakan sebuah kepasrahan diri terhadap Allah SWT atas qudrat dan irodad-Nya sehingga yang bersangkutan dapat menerimanya sebagai sebuah kenyataan.
2. Bertaubat kepada Allah SWT sehingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.
3. *Taqarrub Illallah* yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak melaksanakan ibadah baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*.
4. Berdo'a kepada Allah SWT sehingga mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT.

Sikap Kita Terhadap Pecandu

Adapun sikap yang harus kita lakukan terhadap pecandu narkoba sesuai dengan tuntunan ajaran agama adalah:

- Membimbing yang bersangkutan ke Maha Yang Benar sehingga si pecandu tetap percaya diri, yakin taubatnya diterima Allah SWT dan tetap beramal saleh sampai dengan akhir hayat.
- Memperlakukan yang bersangkutan secara manusiawi dan tidak mengucilkannya dari pergaulan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat maupun jama'ah ibadah.
- Meringankan penderitaan bathin yang bersangkutan sehingga senantiasa bersabar dan berusaha untuk dapat menghindarinya.

D. NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Jauh sebelum berlangsung krisis ekonomi, gelombang reformasi, dan perubahan sosial yang amat dasar di Indonesia,

proses pembangunan sumber daya manusia sudah diwujudkan dalam suatu Sistem yang bertujuan memberikan pelayanan profesional untuk mendorong kemampuan baru. Akan tetapi, peningkatan kualitas manusia sebagai muara dari kepentingan utama pelayanan tersebut ternyata menyisakan masalah krusial, di antaranya muncul gejala sosial baru yang dapat merusak tatanan kehidupan hari esok generasi muda kita. Perubahan gejala sosial ini ternyata mampu meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan yang memupuskan harapan hidup yang terbius dengan kenikmatan sesaat. Berdasarkan catatan seminar dan informasi yang dipaparkan di berbagai pertemuan, ternyata pengguna narkoba mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam dekade terakhir, termasuk di Provinsi Sumbar.

Secara sederhana tidaklah berlebihan apabila ditandaskan bahwa pengguna narkoba menyebabkan antara lain: (1) degradasi karakter; (2) memupuskan nilai respek seseorang terhadap sesuatu; (3) hilangnya nilai-nilai kasih sayang yang merupakan bagian dari landasan sikap toleran dan kesiapan menerima perbedaan dalam konteks budaya yang majemuk, atau bahkan dalam konteks tertentu; dan (4) merusak kultur sekolah (pendidikan).

Di lain pihak, kita menyadari bahkan semua komponen bangsa ini sepakat menyatakan bahwa pendidikan sebagai sebuah pranata sosial mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hidup. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana dampak narkoba bagi peserta didik sebagai generasi penerus ini, dan bagaimana bila dilihat dari kacamata pendidikan?

Kultur Pendidikan (Sekolah - Luar Sekolah)

Hasil studi Hanushek, seperti diungkapkan Zamroni (2000), menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ternyata tidak memberikan arti yang signifikan dengan penyediaan dana, buku teks dan fasilitas lain, pelatihan guru apabila dilakukan dengan pendekatan konvensional. Studi ini memberikan arti

penting bahwa disamping pendekatan konvensional ternyata dipandang sangat perlu pendekatan inkonvensional. Apabila kita tarik garis lurus dengan merebaknya kecenderungan sikap sosial baru dalam kehidupan sekelompok generasi ini, maka yang perlu dibangun lebih intensif ke depan lembaga pendidikan yang komprehensif dengan kultur yang edukatif.

Berbicara mengenai kultur lembaga pendidikan, sesungguhnya tidak akan terlepas dari kultur pembelajaran sebagai suatu proses. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berfikir, berperilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstraks yang pada gilirannya melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Suatu kultur secara alami akan diwariskan kepada generasi berikutnya, dimana sekolah atau pendidikan masyarakat lainnya sebagai wadah utama yang mendesain terwujudnya proses transmisi tersebut.

Kultur pendidikan Indonesia mewujudkan peserta didik (siswa) yang mampu hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari dibentengi oleh kemampuan Iptek dan Imtaq. Oleh karena itu, kultur pendidikan semakin lengkap apabila disertai dengan kultur majemuk wilayah setempat. Sebab walau bagaimanapun, kebiasaan yang dimunculkan komponen sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah lainnya kadang kala dipengaruhi oleh ekspresi dari luar lembaga. Ekspresi luar tidak selamanya bernuansa positif mendukung kultur sekolah, sebagaimana tema risalah ini tentang narkoba: ternyata pengguna narkoba dan obat terlarang ini bukan hanya di kota-kota, melainkan telah masuk ke bilik-bilik sekolah apa yang disebut kelas di daerah pedesaan dan memengaruhi kehidupan di sana. Ada keprihatinan di sini, karena bukan hanya "melunturkan" norma-norma kehidupan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang dibangun selama perjalanan panjang penyelenggaraan pendidikan tersebut, pada sisi lain merusak tatanan kehidupan manusia lain, karena pola dan distribusi pengguna narkoba berlangsung secara tersembunyi dalam pendekatan yang sangat tertutup.

Sejalan dengan pernyataan ini, pada tataran normal, Dedi

Supriadi (2000) melihat bahwa kultur sekolah ternyata memberikan pengaruh terhadap prestasi siswa. Kultur yang sehat memiliki korelasi bagi penumbuhan motivasi siswa untuk berprestasi. Studi ini dapat dibenarkan, karena dalam contoh sederhana dapat diukur tatkala pemberlakuan disiplin belajar, para siswa menjadi terbiasa dengan waktu, terbiasa dengan tugas dan tanggung jawab, apalagi dengan penerapan disiplin pembelajaran yang mengutamakan proses kreativitas dan inovatif.

Kultur sekolah di Sumatera Barat yang juga dipengaruhi oleh norma-norma kehidupan Minangkabau memberikan kontribusi untuk hidup saling berdampingan, saling menasehati, berkarya dan berprestasi; terutama melestarikan hasil karya yang menjadi atribut kebanggaan negeri ini. Oleh karena itu, aturan sekolah yang berlebihan dan ritual sekolah yang membosankan tentunya harus ditinggalkan, karena dalam tataran hipotesis, diprediksi dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Memang diakui ada kesulitan tertentu, tatkala pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan luar sekolah lainnya memposisikan siswa sebagai manusia yang utuh dalam berbagai prestasi, namun setidaknya mereka harus terhindar dari penyakit sosial. Jelas dalam konteks ini, para siswa yang dikategorikan menggunakan narkoba dan obat terlarang tidak sesuai dengan kultur pendidikan. Narkoba secara terang-terangan telah merusak urat syaraf manusia yang menjadikan manusia itu hidup dalam berbagai "ketergantungan" dan secara hakiki bertentangan dengan konsep kemandirian dalam akal sehat.

Pendidikan, Persaingan Internasional, dan Penjahat Narkoba

Tatkala kita mengetahui secara jelas bahwa pendidikan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang harus diarahkan agar segala potensi siswa dapat dikembangkan seoptimal mungkin sesuai dengan fitrahnya, adalah suatu harapan yang harus diwujudkan sebagai prasyarat menuju manusia cerdas,

sehat, dan beradab. Sejak lama Alan Thomas (1971) menjelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas yang dilihat dari sekolah yang produktif, ditandai dengan: Pertama, *The Administrator's Production Function (PF-1)*; Produktivitas pendidikan dalam pandangan administrator menekankan arti penting peranan kepemimpinan dalam memberdayakan seluruh sumber daya pendidikan, terutama memberdayakan tenaga kependidikan yang berkualitas serta mendayagunakan seluruh fasilitas yang tersedia sebagai input organisasi. Sedangkan output-nya adalah waktu berapa lama mereka mampu menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peserta didik yang menjadi sasaran akhir adalah manusia yang mandiri.

Kedua, *The Psychologists Production Function (PF-2)*; Produktivitas pendidikan yang dilihat dalam kacamata psikologi, menekankan betapa pentingnya pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik melalui situasi pelayanan yang kondusif sebagaimana dilakukan oleh tenaga struktural di lembaga penyelenggara sistem pendidikan di tingkat daerah. Sasaran akhirnya adalah peserta didik yang memiliki sejumlah kompetensi.

Ketiga, *The Economist Production Function (PF-3)*; Produktivitas pendidikan merupakan investasi yang dikeluarkan selama pendidikan yang diketahui melalui rate of return setelah mereka bekerja. Oleh karena itu, penggunaan biaya yang dikeluarkan merupakan perhitungan jangka panjang untuk menjemput keuntungan yang dapat dirasakan secara perorangan (peserta didik) maupun organisasi.

Pada bagian lain, persaingan global (internasional) telah menempatkan pentingnya sumber daya manusia yang handal untuk mampu berkolaborasi dan berkompetisi. Manusia dengan berbagai skill dan disiplin ilmu, serta menguasai teknologi tertentu memiliki peluang yang amat besar dalam memenangi persaingan global. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa buah-buahan yang kita makan pada saat ini adalah buah-buahan negara lain, karena dalam pikiran kita Indonesia yang subur penuh dengan

buah-buahan. Oleh karena globalisasi semua ini bias terjadi, karena sekat-sekat antar negara semakin tidak kelihatan, hal ini sudah terbukti dalam sektor ekonomi. Selanjutnya kecenderungan baru tentang perubahan kebutuhan manusia terhadap gelar akademik yang memberikan peluang pengelola pendidikan asing untuk melakukan investasi pendidikan di Indonesia.

Apa yang diharapkan dalam pendidikan dengan mewujudkan sekolah yang produktif untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam kolaborasi dan kompetisi, ternyata sirna oleh sikap hidup yang ketergantungan dengan narkoba dan obat terlarang. Masa depan anak menjadi suram, kematian menghadang di depan mata, generasi lain akan terpengaruh bukan hanya dari kalangan orang "berduit" melainkan masyarakat ekonomi lemah pun menjadi sasaran yang tidak dapat dipungkiri. Secara aklamasi dunia pendidikan "mengutuk" pengedar dan penyalahgunaan narkoba ini sebagai perbuatan yang tidak dapat ditolerir dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan perlu direposisi untuk memberantas narkoba yang bukan hanya dilakukan melalui provokasi tenaga pendidik, melainkan diwujudkan melalui alat kontrol bersama dari peserta didik itu sendiri dan para orang tua. Pendidikan yang menginginkan suatu kehidupan yang bebas dari narkoba adalah aktualisasi dari penyelenggaraan yang profesional, dimana setiap komponen pendidikan diberikan otonomi untuk melakukan inovasi, kreasi, dan improvisasi agar setiap waktu yang tersedia bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mari kita bersama meletakkan reposisi pendidikan sebagai investasi kognisi yang terbuka dan berorientasi masa depan untuk menciptakan masyarakat yang sehat lahir dan batin, terhindar dari kejahatan narkoba. Diakui bahwa ini pekerjaan berat, namun sekali lagi ditegaskan bahwa sesungguhnya pemberantasan kejahatan narkoba ini akan terlaksana sesuai dengan harapan bersama apabila sernua pihak mengagendakannya secara serius sebagai kebijakan prioritas dengan memberikan hukum dan sanksi yang tegas.

E. PERANAN TOKOH/PEMUKA MEMBANGUN MASYARAKAT BEBAS NARKOBA

Membangun masyarakat bebas narkoba di era globalisasi, era media informasi, dan komunikasi canggih ini, sangatlah mutlak diperlukan. Sebab tanpa keterlibatan semua pihak dalam usaha mulia tersebut, secara relatif sulit akan mencapai hasil optimal.

Peranan tokoh/pemuka masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur seperti tokoh/pemuka: adat, ulama, umara, cendekiawan, perempuan, pemuda dan lain sebagainya, perlu ditingkatkan secara simultan guna membebaskan masyarakat dari bahaya narkoba. Jika tidak simultan usaha-usaha itu, maka masyarakat bebas narkoba sulit dicapai.

Bahaya narkoba ini perlu ditangani secara tepat sasaran untuk terhindarnya masyarakat dari kejangkitan bahaya itu yang memberikan dampak negatif secara multi player effect kepada generasi demi generasi dari masyarakat kita.

Bagaimana usaha-usaha itu dilaksanakan dapat diklasifikasikan atas beberapa kategori sesuai dengan jenis, bentuk, para pelakunya. Misalnya siapa pelaku pengedar, penadah, sasaran pemakai, lokasi, jenis narkoba, bentuk kejahatan, dan penyakit yang ditimbulkan. Dari kategori, jenis dan bentuk akan dapat ditentukan usaha-usaha membasmi secara preventif, kuratif dan rehabilitasi bahaya narkoba tersebut.

Dari kategori itu dapat pula ditentukan peranan apa dan dikategori mana para tokoh dapat berkiprah dan berbuat secara nyata sehingga masyarakat, khususnya di kota-kota dan pelosok-pelosok se antero propinsi Sumbar bebas dari narkoba itu.

Dari peranan nyata para tokoh dan pemuka itu yang tertuang dalam tulisan ini akan dapat dijadikan media sosialisasi sehingga akan bermanfaat secara meluas, dan sasaran akhirnya masyarakat bebas dari bahaya narkoba.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan para tokoh dan pemuka masyarakat harus menurut fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya juga dapat dikembalikan kepada kategori-kategori jenis dan bentuk bahaya narkoba itu. Peranan tokoh dan pemuka masyarakat adat, misalnya melalui fungsi, tugas sebagai pemimpin adat sangat besar peranannya jika akan melaksanakan pernikahan anak-cucu-kemenakan. Bahwa mereka yang terjangkit narkoba tidak dibenarkan untuk melaksanakan pernikahan dan ninik mamak tidak bersedia sebagai mamak dalam pernikahan itu.

Ulama lebih lagi karena sudah melanggar hukum agama. Untuk itu akan beruaya membatalkan pernikahan. Para umara dapat melarang pernikahan karena bertentangan dan melanggar Undang-undang dan hukum agama. Para cendekiawan-cerdik pandai akan dapat berbuat melalui penyampaian hasil penelitian dan publikasi-publikasi tentang bahaya dan akibat yang dialami oleh mereka yang terjangkit narkoba.

Para tokoh perempuan yang selalu berdampingan dengan para pemuda dan pemudi kiranya dapat menggali informasi tentang kegiatan yang dilakukan para pemuda-pemudi itu. Jika terdengar informasi tentang narkoba segera menginformasikannya kepada pihak-pihak berwenang untuk dilakukan tindak lanjut.

Para tokoh muda hendaknya selalu berpegang dengan ketentuan adat, peraturan dan hendaknya terhindar dari kehidupan yang menjurus kepada kelakuan menyimpang. Jika ada informasi yang negatif supaya segera menginformasikannya pula kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Para pemimpin muda-mudi supaya memberi teladan yang baik kepada teman-temannya.

Usaha-usaha itu perlu diikuti dengan berbagai tindakan nyata melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Tindakan nyata itu berupa pemantauan terus menerus dan diikuti dengan pemberian sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi lainnya. Selain itu para tokoh dan pemuka memberi contoh dan ketauladanan, baik di rumah tangganya maupun di kalangan

kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi binaannya.

Para tokoh hendaknya terjun langsung ke tengah-tengah kelompok masyarakat yang relatif peka dengan narkoba. Aktivitas ini hendaknya diusahakan tidak insidental, tetapi berkelanjutan dan setiap tokoh melakukannya, tidak hanya tokoh tertentu saja.

Sebagai tindak lanjut dari usaha-usaha yang telah disebutkan di atas, perlu direncanakan strategi operasionalnya. Diantara strategi yang dimaksud misalnya ialah adanya program terpadu dari berbagai pihak untuk bebasnya masyarakat dari



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM**



**KANTOR SOSIAL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & PEREMPUAN**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DHARMA PEJUANG EMPATLIMA**

Pakan Kamih, Situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari
Kab. Lima Puluh Kota - Sumatera Barat 26263, Telp. (0752) 95479



**BANK BPR LPN MUDIK AIR
SAWAHLUNTO**

Jln. A. Yani No. 211 Lantai I Pasar Remaja Telp. (0754) 61425 Kode Pos 27411



**KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT
KBPR OPHIR**



BANK BUKOPIN

PT. BANK BUKOPIN Tbk.
Kantor Cabang :
Jl. Jend. Sudirman No. 4 Padang
Telp. 0751 - 31821 Fax. 0751 - 32073 PO Box 225

BANK MANDIRI

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol
Jl. Bgd. Aziz Chan No. 12 Padang 25211
Telp. (0751) 31502, 890040 (Hunting)
Fax. (0751) 31505, 37752



Bank Nagari

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG BUKITTINGGI



Bank Nagari

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 21 PO Box 111 Telp. (0751) 31577, 25055, 34376, 34113
Fax. (0751) 31491, 37749 Telex 55111 BPDSD/IA Padang - 25117



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG PEMBANTU KOTO BARU
JALAN RAYA LINTAS SUMATERA KOTO BARU-SIJUNJUNG
TELP. (0754)71675,71676 FACSMILE (0754) 71670



BANK PERKREDITAN RAKYAT

BPR - LPN SANING BAKAR

Jl. Raya Saning Bakar - Solok KM 14, Kec. X Koto Singkarak,
Kabupaten Solok Telp. /Fax(0755) 380788



BANK NISP

PT Bank NISP Tbk.
Branch Office
Jl. Diponegoro No. 23 A-B
Padang 25118 Indonesia
Phone 62-751 811100 (Hunting)
Fax 62-751 811107
e-mail: rep@banknisp.com
www.banknisp.com

PT. BPR GUNUNG TALANG

Kantor Pusat : Cupak Telp./Fax (0755) 22438 Kecamatan Gunung Talang
Kantor Kas :- Pasar Muara Panas Telp (0755) 325803 Kec. Bukit Sundi 27381
- Kayu Aro - Sukarani - Kecamatan Gunung Talang Telp. (0755) 31383
Kabupaten Solok - Propinsi Sumatera Barat

**PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DIPROPINSI SUMBAR**

OLEH

**KA BIRO BINAMITRA
POLDA SUMBAR**

- PENYALAHGUNAAN & PENGEDARAN NARKOBA DG BERBAGAI IMPLIKASI & DAMPAK NEGATIFNYA MRPKAN MASALAH NASIONAL BAHKAN INTERNASIONAL YG SGT KOMPLEKS SERTA MERUSAK & MENGANCAM KEHIDUPAN MASY, BGS & NEGARA, MENGHAMBAT JALANNYA PEMB. NASIONAL JUGA DPT MELEMAHKAN KETAHANAN NASIONAL.

- UTK MENANGGULANGI PERMASALAHAN PENTING INI, MK PEM. INDONESIA TLH MENERBITKAN 2 UU, YAITU : **UU NO. 22 TH 1997 TTG NARKOTIKA** DAN **UU NO. 5 TH 1997 TTG PSIKOTROPIKA**. UU INI MRP DSR HUKUM BAGI APARAT PEM DLM MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN

- POLRI SELAKU PENYIDIK, MELAKUKAN PENINDAKAN SESUAI DG PERATURAN YG BERLAKU DLM RANGKA PELIBATAN PERAN SERTA SELURUH POTENSI YG ADABAIK UNSUR PEMERINTAH TERKAIT MAUPUN MASYARAKAT.

PENGENALAN NARKOTIKA

DEFINISI NARKOTIKA DARI UU NO. 22 TH 1997 TTG NARKOTIKA :

NARKOTIKA ADLH : ZAT / OBAT YG BERASAL DARI TNM. ATAU BUKAN TNM. BAIK SINTETIS MAUPUN SEMI SINTETIS YG DPT MENYEBABKAN PENURUNAN ATAU PERUBAHAN SAMPAI MENGHILANGKAN RASA NYERI & DPT MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN.

NARKOTIKA DIBAGI 3 GOLONGAN :

- NARKOTIKA GOL I : YG TDK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMP. POTENSI SGT TINGGI MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL ; HEROIN/PUTAW, GANJA, COCAIN, OPIUM DLL.
- NARKOTIKA GOL II : YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMP. POTENSI TINGGI MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL ; MORFIN, PETHIDINE, DLL
- NARKOTIKA GOLONGAN III : YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMP. POTENSI RINGAN MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL ; CODEIN, ETIL MORFIN (DIONIN), DLL

Pengenalan Psikotropika



DEFINISI PSIKOTROPIKA DARI URU NO. 3 TH 1997 TUG PSIKOTROPIKA

PSIKOTROPIKA ADL : ZAT / OBAT BAIK ALAMIAH MAUPUN SINTETIS BUKAN NARKOTIKA YG BERKHASIAH PSIKOAKTIF MELALUI PENGARUH PD SUSUNAN SYARAF PUSAT YG MENYEBABKAN PERUBAHAN KHAS PD AKTIFITAS MENTAL & PERILAKU.

PSIKOTROPIKA DIBAGI 4 GOLONGAN :

- * **PSIKOTROPIKA GOL I :** YG TDK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMP. POTENSI AMAT KUAT MENAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL ; MDMA/EXTACY, LSD/LISERGID, DIETILAMIDA, PSILOSIBIN, DLL.
- * **PSIKOTROPIKA GOL II :** YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMPUNYAI POTENSI KUAT MENAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL : AMPETAMIN, MET AMPETAMIN, SHABU-SHABU, DLL.
- * **PSIKOTROPIKA GOL III :** YG BANYAK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN, MEMPUNYAI POTENSI SEDANG MENAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL : FLUNITRAZEPAM.
- * **PSIKOTROPIKA GOL IV :** YG SGT LUAS DIGUNAKAN DLM TERAPI, MEMP. POTENSI RINGAN MENAKIBATKAN KETERGANTUNGAN, AL : DIAZEPAM, FENOBARBITAL, NETRAZEPAM.

4 SIFAT UTAMA NARKOBA

1. **SUGESTI** : KEINGINAN YG TAK TERTAHANKAN THD ZAT YG TERKANDUNG DLM NARKOBA
2. **TOLERANSI** : KECENDERUNGAN UTK MENAMBAH DOSIS
3. **KETERGANTUNGAN (ADICT) SCR PSIKIS** : GELISAH, EMOSIONAL.
4. **KETERGANTUNGAN (ADICT) SCR FISIK** : GEJALA PUTUS ASA ZAT /SAKAW



JENIS-JENIS NARKOBA YG BANYAK DI SALAHGUNAKAN



NARKOTIKA



- HEROIN (putaw) termasuk golongan opiat
- GANJA
- KOKAIN
- HASHISH (ekstra dari ganja)

PSIKOTROPIKA



- SHABU (MA = Methamphetamine)
- ECSTASY (MDMA)
- OBAT-OBAT PENENANG (valium, lexotan, rohypol, dll)

BAHAN ADIKTIF



- MINUMAN KERAS (Alkohol)

GEJALA DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

GANJA

Ganja adalah :

Tanaman perdu yg mengandung zat yg dapat mempengaruhi mental , emosi , dan tingkah laku orang yang memakainya.

Gejala-gejala penyalahgunaan ganja :

- Merasa gembira dan santai
- Mata Merah
- Mulut dan tenggorokan kering
- Suhu badan naik
- Nafsu makan bertambah
- Mengalami Halusinasi
- Gangguan daya ingat dan konsentrasi
- Gangguan mental

TEBAKAU GANJA / ROKOK GANJA



Gejala dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (Putaw) Heroin

HASHISH



Gejala dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (Putaw) Heroin

Bahaya-bahaya penyalahgunaan Ganja :



- a) Pengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang :
- Mempengaruhi pikiran , membaca serta kepandaian berhitung
 - Menghambat tumbuhnya keterampilan sosial.
 - Mendorong seseorang untuk menghindari dari kesulitan yang dihadapi.
- b) Pengaruh terhadap pemakaian jangka panjang :
- Dungu
 - Gerakan lamban
 - Kurang menaruh perhatian
 - Tidak menyadari apa yang terjadi disekitarnya
 - Tidak bereaksi jika teman mengajak bicara
 - Schizophrenia atau gila



Gambar 4. Tanpa kerucut

Pengaruh buruk jika menghisap ganja sambil mengendarai mobil

- Memperlambat reaksi seseorang terhadap sinar dan suara , jadi diperlukan waktu yang lebih lama terhadap suatu peristiwa mendadak.

Pengaruh Ganja thd Hormon :

1. Pengaruh thd pria :
 - Menunjukkan bahwa kadar hormon pria menjadi lebih rendah
 - Sel mani berkurang
2. Pengaruh terhadap wanita :
 - Belum dapat dipastikan karena pengaruh ganja thp reproduksi pd wanita usia subur sangat jarang diperoleh.
 - gangguan menstruasi 3 kali lbh sering .

OPIAT

Opiat adalah :

- Obat yang mempunyai khasiat menghilangkan rasa nyeri dan tegang , mengantuk serta dapat menimbulkan ketergantungan . Selain itu juga mempunyai khasiat menekan aktivitas susunan syaraf pusat.
- Opiat yang sering disalahgunakan adalah Morfin dan Heroin, heroin tidak dipakai untuk pengobatan.

Gejala-gejala penyalahgunaan opiat :

- Penurunan kesadaran dan suhu badan sedikit rendah
- Otot-otot menjadi lemas
- Denyut nadi lebih lambat
- Tekanan darah menurun
- Pernafasan lebih lamban



Gejala-gejala keracunan opiat / over dosis

- Pupil mata menyempit
- Pernafasan lebih lambat dan dangkal
- Kulit pucat dan dingin, hidung berlendir, kekurangan cairan tubuh
- Kejang-kejang, gemetar dan muntah-muntah
- Kesadaran sangat menurun sampai koma / mati

Bahaya penyalahgunaan opiat :

- Dapat menimbulkan kerusakan kesehatan fisik dan mental
- Gangguan sosial ekonomi maupun kejahatan
- Ketergantungan psikologis
- Serangan jantung
- Stroke
- Koma dan kematian



PSIKOTROPIKA

Sebagian Psikotropika dipakai sebagai Obat, yaitu :

- 1) Antipsikotik/ Neuroleptik (depresan) untuk Gangguan jiwa (menenangkan/sedavita)
- 2) Anti Ansietas utk ketergantungan mental dan perasaan cemas
- 3) Anti Depresi utk Tekanan mental berat
- 4) Psikotegenik (Halusinogenetik) menimbulkan perubahan kelakuan, halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan



KOKAIN

Kokain adalah :

Bahan bersifat stimulan , yang dibuat dari tanaman koka melalui proses ekstraksi yg menghasilkan pasta koka dan melalui proses konversi, pasta koka menghasilkan kokain hidroklorida, yg biasanya berupa bubuk berwarna putih .

Gejala-gejala penyalahgunaan :

- Euphoria
- Tak menentu sikapnya
- Violent (penuh kekerasan)
- Irritable (sangat mudah tersinggung)
- Paranoid
- Berada diluar dunia nyata .



Gambar 14. Koka yang ditinokat dalam periswangan, bisa sebab kokain dan juga koka.

GEJALA-GEJALA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA :

a) Dari jenis/kategori depresan :

- Menimbulkan gejala emosi yang labil
- Mudah tersinggung
- Cadel
- Lemah pikiran dan daya penalaran kurang
- Hilang keseimbangan badan
- Pupil mata mengecil
- Jika over dosis bisa koma/mati

b) Dari jenis/kategori stimulant :

- Menimbulkan gejala gelisah
- Cerewet
- Tegang
- Kurang tidur
- Over dosis bs koma/mati
- Halusinasi
- Depresi mental
- Nyeri kepala



c.) Dari jenis/kategori Halusinagen :

- Salah persepsi pada selang waktu, penglihatan dan pendengaran
- Konsentrasi kacau
- Daya tangkap lambat dan flashback

BAHAYA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

a) Gangguan kesehatan fisik :

- Menimbulkan ketergantungan
- Penyakit-penyakit
- Koma dan Kematian

b) Gangguan kesehatan jiwa :

- Gangguan konsentrasi & penurunan daya ingat
- Gangguan proses pikir dan perilaku

c) Gangguan fungsi sosial :

- Terjadi putus sekolah
- Kehilangan sifat sosial
- Kehilangan pekerjaan
- Dirumah/disekolah bertengkar



Gambar 20. Obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan gangguan jiwa.



Gambar 21. Obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan gangguan jiwa.

- Melakukan berbagai jenis kejahatan
- Menyebabkan kecelakaan lalu lintas

MINUMAN KERAS

adalah minuman yang mengandung Etanol yakni suatu senyawa yang tergolong kelompok alkohol.

GEJALA-GEJALA PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS :


- Berbicara pelo
 - Jalan sempoyongan
 - Gerakan anggota badan tak terkoordinir
 - Bola mata bergerak-gerak ke samping
 - Muka semu merah
 - Banyak berbicara
 - Suka menantang berkelahi
- d) Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan :



BAHAYA PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS

- Berpengaruh buruk terhadap keturunan
- Berbahaya terhadap keselamatan lalu lintas
- Kehilangan daya ingat
- Berpengaruh terhadap kriminalitas





PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA



DATA KASUS 2006

NARKOTIKA			PSIKOTROPIKA		
LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
206	206	100%	57	57	100%
LAPOR SELESAI PERSENTASE 100			263 KASUS	263 KASUS	%

DATA KASUS 2006

NO	KESATUAN	JUMLAH	NARKOTIKA			PSIKOTROPIKA		
			LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1	DIT NARKOBA	45	24	24	100%	21	21	100%
2	POLTABES PADANG	87	59	59	100%	28	28	100%
3	RESTA BKT TINGGI	32	29	29	100%	3	3	100%
4	RESTA SAWAHLUNTO	5	3	3	100%	2	2	100%
5	RESTA PDG PANJANG	1	1	1	100%	0	0	0%
6	RESTA PAYAKUMBUH	8	8	8	100%	0	0	0%
7	RESTA SOLOK	14	14	14	100%	0	0	0%
8	RESTA PARIAMAN	5	5	5	100%	0	0	0%
9	RES PASAMAN	5	5	5	100%	0	0	0%
10	RES 50 KOTA	3	3	3	100%	0	0	0%
11	RES PESSEL	9	8	8	100%	1	1	100%
12	RES PDG PARIAMAN	7	7	7	100%	0	0	0%
13	RES TN DATAR	7	7	7	100%	0	0	0%
14	RES SOLOK	2	2	2	100%	0	0	0%
15	RES AGAM	13	13	13	100%	0	0	0%
16	RES SOLOK SELATAN	4	4	4	100%	0	0	0%
17	RES DHAMASRAYA	8	6	6	100%	2	2	100%
18	RES MENTAWAI	0	0	0	100%	0	0	0%
19	RES SIJUNJUNG	4	4	4	100%	0	0	0%
20	RES PASAMAN BARAT	4	4	4	100%	0	0	0%
J U M L A H		263	206	206	100 %	57	57	100 %


DATA KASUS 2005

NARKOTIKA			PSIKOTROPIKA		
LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
141	141	100 %	35	35	100 %
JUMLAH 176 KASUS					

DATA KASUS 2005

NO	KESATUAN	JUMLAH	NARKOTIKA			PSIKOTROPIKA		
			LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1	DIT NARKOBA	23	18	18	100%	5	5	100%
2	POLTABES PADANG	54	37	37	100%	17	17	100%
3	RESTA BUKIT TINGGI	30	26	26	100%	4	4	100%
4	RESTA SAWAHLUNTO	1	1	1	100%	0	0	0%
5	RESTA PADANG PANJANG	4	4	4	100%	0	0	0%
6	RESTA PAYAKUMBUH	4	3	3	100%	1	1	100%
7	RESTA SOLOK	4	4	4	100%	0	0	0%
8	RESTA PARIAMAN	1	1	1	100%	0	0	0%
9	RES PASAMAN	4	4	4	100%	0	0	0%
10	RES 50 KOTA	11	10	10	100%	1	1	100%
11	RES PESISIR SELATAN	6	6	6	100%	0	0	0%
12	RES PADANG PARIAMAN	9	6	6	100%	3	3	100%
13	RES TANAH DATAR	4	4	4	100%	0	0	0%
14	RES SOLOK	5	5	5	100%	0	0	0%
15	RES AGAM	7	6	6	100%	1	1	100%
16	RES SOLOK SELATAN	4	3	3	100%	1	1	100%
17	RES DHAMASRAYA	1	1	1	100%	0	0	100%
18	RES MENTAWAI	0	0	0	0%	0	0	0%
19	RES SIJUNJUNG	2	0	0	0%	2	2	100%
20	RES PASAMAN BARAT	2	2	2	100%	0	0	0%
JUMLAH		176	141	141	100%	35	35	100%


PERBANDINGAN DATA KASUS 2005/2006




PERBANDINGAN DATA KASUS 2005/2006




DATA BARANG BUKTI PSIKOTROPIKA TH 2005 - 2006



EKSTACY (Butir)




SHABU (GRAM)




SHABU (PAKET)

DATA BARANG BUKTI NARKOTIKA TH 2005-2006




GANJA (Amp/Bika)



GANJA (KG)



PUTAW (Paket)




POHON GANJA (Batang)

PROSENTASE


K A S U S	
NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA
NAIK 63,33 %	NAIK 54,29%

T E R S A N G K A	
NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA
NAIK 56,39%	NAIK 54,29%

DATA KASUS NARKOBA BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2005 - 2006



PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA JAN - OKTOBER 2007



KETENTUAN PIDANA



UNDANG-UNDANG NO. 22 TH 1997
TENTANG
NARKOTIKA

1. PENANAMAN / KULTIVASI :

Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan

PASAL 78 :

- (1) a. Menanam, memelihara, mempunyai dlm persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I dlm btk tanaman.
- b. Memiliki, menyimpan utk dimiliki atau utk persediaan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman.
- (2) Didahului dg pemufakatan

Ketentuan Pidana :

- (1) Penjara maks. 10 th dan denda maks Rp. 500 juta.
- (2) Penjara min. 2 th maks. 12 th & denda min. Rp. 25 juta. Maks. Rp 750 juta
- (3) Penjara min. 3 th maks 15 th

2. PEMILIKAN :

Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan :

PASAL 79 :

- (1) a. Memiliki, menyimpan utk dimiliki / utk persediaan atau menguasai Narkotika Gol II
- b. Memiliki, menyimpan utk atau utk persediaan atau menguasai Narkotika Gol III
- (2) Didahului dg permufakatan jahat
- (3) Dilakukan scr terorganisasi
- (4) Dilakukan oleh Korporasi

Ketentuan Pidana :

- (1) a. Penj. Maks. 7 th & denda maks. Rp. 250 jt.
- b. Penj. Maks. 5 th & denda maks. Rp. 100 jt.
- (2) a. Penj. Maks. 10 th & denda maks. Rp. 400 jt.
- b. Penj. Maks. 7 th & denda maks. Rp. 150 jt.
- (3) a. Penj. Maks. 12 th & denda maks. Rp. 2 M.
- b. Penj. Maks. 10 th & denda maks. Rp. 400 jt.
- (4) a. Denda maks. Rp. 3 M.
- b. Denda maks. Rp. 1 M

3. PRODUKSI :

Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan :

PASAL 80 :

- (1) a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menkonversi, merakit atau menyediakan Narkotika Gol I
b. Narkotika Gol II
c. Narkotika Gol III
- (2) a – c Didahului dg permufakatan jahat
- (3) a – c Dilakukan scr terorganisasi
- (4) a – c Dilakukan oleh Korporasi



Ketentuan Pidana :


- (1) a. Penj. Mati/seumur hidup/ maks 20 th & denda maks Rp 1M.
b. Penj. maks 15 th & denda maks Rp 500 jt
c. Penj. maks 7 th & denda maks Rp 200 jt
- (2) a. Penj. maks seumur hidup / min 4 – maks 20 th & denda min Rp.200 jt – maks Rp 2 M.
b. Penj.maks 18 th & denda maks Rp 1 M.
c. Penj .maks 10 th & denda maks Rp 400jt
- (3) a. Penj. Mati / seumur hidup min 5 – maks 20 th & denda min Rp 500 jt – maks Rp 5 M.
b. Penj.maks 20 th & denda maks Rp 3 M.
c. Penj.maks 15 th & denda maks Rp 2 M.



4. MEMBAWA / MENGIRIM : Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan :

PASAL 81 :

- (1) a. Membawa, mengirim, atau mengangkut atau mentransito Narkotika Gol I
b. Narkotika Gol II
c. Narkotika Gol III
- (2) a – c Didahului dg permufakatan jahat
- (3) a – c Dilakukan scr terorganisasi
- (4) a – c Dilakukan oleh Korporasi



Ketentuan Pidana :

- (1) a. Penj. maks 15 th & denda maks Rp 750 jt
b. Penj. maks 10 th & denda maks Rp 500 jt
c. Penj. maks 7 th & denda maks Rp 200 jt
- (2) a. Penj. min 2 – maks 18 th & denda min Rp 100 jt - maks Rp 2 M
b. Penj. maks 12 th & denda maks Rp 1 M
c. Penj. maks 9 th & denda maks Rp 500 jt
- (3) a. Penj.mati/seumur hidup/min 4 – maks 20 th & denda min Rp 500 jt – maks Rp 4 M
b. Penj. maks 15 th & denda maks Rp 2 M
c. Penj. maks 10 th & denda maks Rp 1 M
- (4) a. Denda maks. Rp 5 M
b. Denda maks. Rp 3 M



5. JUAL BELI/MENAWARKAN UTK DIJUAL :
Barang siapa tanpa hak melawan hukum
melakukan :

PASAL 82 :

- (1) a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan utk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, mjd perantara dlm
jual beli atau menukar Narkotika Gol I
b. Narkotika Gol II
c. Narkotika Gol III
- (2) a – c Didahului dg permufakatan jahat
- (3) a – c Dilakukan scr terorganisasi
- (4) a – c Dilakukan oleh Korporasi



Ketentuan Pidana :

- (1) a. Penj. maks 15 th & denda maks Rp 750 jt
b. Penj. maks 10 th & denda maks Rp 500 jt
c. Penj. maks 7 th & denda maks Rp 200 jt
- (2) a. Penj. min 2 – maks 18 th & denda min Rp 100 jt - maks Rp 2 M
b. Penj. maks 12 th & denda maks Rp 1 M
c. Penj. maks 9 th & denda maks Rp 500 jt
- (3) a. Penj. mati/seumur hidup / min 4 – maks 20 th & denda min Rp 500 jt –
Rp 4 M
b. Penj. Maks 15 th & denda maks Rp 2 M
c. Penj. Maks 10 th & denda maks Rp 1 M
- (4) a. Denda maks. Rp 5 M

6. MEMBERIKAN NARKOTIKA KEPD ORANG LAIN Barang siapa tanpa hak melawan

PASAL 84 :

- Menggunakan Narkotika thd orang lain atau memberikan Narkotika Gol I utk digunakan orang lain.
- Menggunakan Narkotika thd orang lain atau memberikan Narkotika Gol II utk digunakan orang lain
- Menggunakan Narkotika thd orang lain atau memberikan Narkotika Gol III utk digunakan orang lain

Ketentuan Pidana :

- Penjara maks. 15 th & denda maks. Rp. 750 jt
- Penjara maks. 10 th & denda maks. Rp. 500 jt
- Penjara maks. 5 th & denda maks. Rp. 250 jt



7. MENGGUNAKAN BAGI DIRI SENDIRI : Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan

PASAL 85 :

- Menggunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri
- Menggunakan narkotika Gol II bagi diri sendiri
- Menggunakan narkotika Gol III bagi diri sendiri

Ketentuan Pidana :

- Penjara maks 4 th
- Penjara maks 2 th
- Penjara maks 1 th



KEWAJIBAN MASYARAKAT

ORANG TUA/WALI PECANDU YG BLM CKP UMUR WAJIB MELAPORKAN KPD PEJABAT PEMERINTAH UTK MENDAPATKAN PENGOBATAN ATAU PERAWATAN PSL 86 (1)

tidak
melapor

PIDANA KURUNGAN
MAKS 6 BLN DAN
DENDA Rp 1 jt

Pecandu tdk
Lapor

PIDANA KURUNGAN
MAKS 6 BLN DAN
DENDA Rp 1 jt

PECANDU NARKOTIKA YG TLH CKP UMUR WAJIB MELAPORKAN ATAU DILAPORKAN OLEH KEL.NYA KPD PEJABAT PEMERINTAH UTK MENDPTKAN PENGOBATAN ATAU PERAWATAN PSL 88

Kel. tdk
melapor

PIDANA KURUNGAN
MAKS 6 BLN DAN
DENDA Rp 1 jt

KETENTUAN PIDANA



UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG
PSIKOTROPIKA

1. PEMILIKAN :

Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan :

Pasal 59 (1) a :

- a. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Gol I
- b. Dilakukan scr terorganisasi
- c. Dilakukan oleh korporasi

Ketentuan Pidana :

- a. Penjara min 4 th, maks 15 th & denda min Rp 15 jt maks Rp.750 jt
- b. Penjara mati / seumur hidup Maks 20 th dan denda maks Rp. 750 jt
- c. Denda Rp. 5 M

Pasal 62 :

Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Gol I, II, III dan IV

Penjara maks 15 th dan denda maks Rp. 100 jt.

2. PRODUKSI :

Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan :

PASAL 59 (1) b :

- a. Memproduksi dan atau menggunakan bahan proses produksi Psikotropika Gol I
- b. Dilakukan scr terorganisasi
- c. Dilakukan oleh Korporasi

Ketentuan Pidana :

- a. Penjara min 4 th, maks 15 th & denda min Rp 15 jt maks Rp.750 jt
- b. Penjara mati / seumur hidup Maks 20 th dan denda maks Rp. 750 jt
- c. Denda Rp. 5 M

PASAL 60 (1) a :

Memproduksi dan atau menggunakan bahan proses produksi Psikotropika Gol I, II, III dan IV

Penjara maks 15 th dan denda maks Rp.200 jt.

3. PENGEDAR :

Barang siapa, tanpa hak melawan hukum melakukan :

PASAL 59 (1) b :

- a. Mengedarkan Psikotropika Gol I tidak memenuhi ketentuan
- b. Dilakukan scr terorganisasi
- c. Dilakukan oleh Korporasi

Ketentuan Pidana :

- a. Penjara min 4 th, maks 15 th & denda min Rp 15 jt maks Rp.750 jt
- b. Penjara mati / seumur hidup Maks 20 th dan denda maks Rp. 750 jt
- c. Denda Rp. 5 M

PASAL 60 (1) b dan c :

Mengedarkan Psikotropika Gol I, II, III dan IV tidak memenuhi standar dan atau persyaratan atau obat palsu

Penjara maks 15 th dan denda maks Rp. 100 jt.

KEWAJIBAN MASYARAKAT

MASYARAKAT WAJIB MELAPORKAN KEPD PIHAK BERWENANG BILA MENGETAHUI PSIKOTROPIKA YG DISALAHGUNAKAN DAN ATAU DIMILIKI SCR TIDAK

Tidak melapor

PIDANA MAKS 1 TH DAN DENDA MAKS Rp. 200 JT



PT. BHANDA GRAHA REKSA

KANTOR PUSAT :

Jalan Kali Besar Timur No. 5 - 7 Jakarta 11110 Kawat Bhangga, Kotak Pos 4972 JKT
Telepon (021) 6916966 (8 saluran) Faksimile (021) 6903162 Teloks 42287 BGR PST IA

SUB CABANG PADANG :

Jalan Aur Duri Raya No. 46 Telp. (0751) 39866, 23346 Fax. (0751) 26146 Padang 25124

UNIT OPERASIONAL JAMBI :

Vila Kanali Permai B I No. 22 Telp./Fax. (0741) 41928



pt. sang hyang seri (persero)

REGIONAL MANAGER III
UBD LUBUK ALUNG

JL. RASUNA SAID - JAMBAK LUBUK ALUNG - PADANG TELP. (0751) 96224 FAX. (0751) 96209



PD. MARI JAYA

Mitra Terbaik Anda

Jl. Jawa Dalam III No. 12 Padang 25112

Sumatera Barat - Indonesia

Tel : +62 (751) 33649 - 36388

Fax : +62 (751) 34118

■ DISTRIBUTOR KERTAS LOKAL & IMPOR



Pondok Belanja

saudara

Jl. Pondok No. 54 D-E TELP. (0751) 21354
FAX. (0751) 30984 PADANG - INDONESIA



PT. MAIDAH REKAJAYA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jalan Pemuda No. 11 Padang Telp. (0751) 21982, 38137 Fax. (0751) 38137



PT. HUTAMA KARYA (Persero)

CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS

CABANG - IB : SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Kantor : Jl. Dr. H. Abdulhah Ahmad No. 7 Padang - 25121 Telp. (0751) 33388 - 32814 Fax. (0751) 31876



PT. CAHAYA SUMBAR RAYA

Jln. Veteran No. 41 A - C Gedung FORD Lt. II, Padang Telp. (0751) 32600 (Hunting), Fax (0751) 38612



PT. TELUK BAYUR BULK TERMINAL

Jln. Banjarmasin, No. 6 - B, Teluk Bayur Utara, Padang 25217

Sumatera Barat, Indonesia

Operational : Telp. (0751) 63884 - Fax. (0751) 64039

Marketing : Telp. (0751) 484188 - Fax. (0751) 484296



PEGADAIAN

MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Perum Pegadaian - Kantor Wilayah Padang
Jin. Proklamasi No. 22, Padang - 25121 Sumatera Barat
Telp. (0751) 26977 (Hunting), Fax. (0751) 30216, 22656
E-mail : gadaipdg@indosat.net.id



PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA KOTA PADANG

Sekretariat: Jl. Pemuda No. 39 Padang Telp. (0751) 38999, 30364, 7879400, Fax. (0751) 38797



KOPERASI ANDALAS MADANI

Jl. Limau Manis Padang Telp. : 0751-71389, 711389 Fax. : 0751-71085
Jl. Kapuas No. 12 Padang Telp. : 0751 55930 Fax. : 0751-58997
Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7-9 Jakarta 10160
Telp. : 021-3854080, 3840485, Fax. : 021-3854090, 3842810



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROPINSI SUMATERA BARAT

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang
Phone : (0751) 7053631, 444931, 444936 Fax. (0751) 444931
website : www.lpjk.org e-mail : sumbar@lpjk.org

PT. MULTIMAS SUMBER HARAPAN

JL. PULAU KARAM NO. 173 TELP. 26493 - 28493
PADANG - SUMATERA BARAT



PT. ASURANSI PAROLAMAS GENERAL INSURANCE & SURETY BOND

Kantor :
Jl. Veteran No. 62/7
Telp. (0751) 31939, 27621 Fax. 31939 Padang
www.parolamas.co.id



DEWAN PENGURUS DAERAH SUMATERA BARAT ASOSIASI KONTRAKTOR AIR INDONESIA

(The Association of Indonesian Water Works Contractors)

Sekretariat : JI. H. Agus Salim No. 3 G Komplek Sumatera Plaza Padang Telp./Fax. (0751) 812240

ARTIKEL

NARKOBA SEBAGAI BARANG HARAM EKSTASY PIL SETAN SUATU KAJIAN BAGIAN ANALISIS

(KOMPOL Drs. Alidison / Kabag. Analisis Dit Narkoba Polda Sumbar)

1. UMUM

- a. Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat berbahaya yang mana saat ini Narkoba sudah dinyatakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai musuh bangsa, yang sudah mengancam kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Peredaran Gelap Narkoba dan penyalahgunaannya tidak lagi terjadi di Kota-kota Besar saja namun telah menyusup dan menyebar ke seluruh pelosok-pelosok Desa. Di daerah Sumatera Barat bahkan sudah sampai ke tingkat pemerintahan terbawah yakni Nagari.
- b. Pernyataan Komandan Korp Serse Polri Peran Mahasiswa/Generasi muda dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba makalah seminar lokakarya penanggulangan dan pencegahan Napza di kalangan mahasiswa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Cibubur Jakarta tahun 1999 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidak lagi merupakan Negara pemasok dan Transit Narkoba akan tetapi sudah berubah status menjadi Negara

produsen dan pengeksport Narkoba. Bahwa penyalahgunaan Narkoba tidak lagi di kalangan masyarakat yang berpendidikan, dan tidak hanya pada orang dewasa tetapi pada anak-anak di bawah umur, tidak lagi pada kaum laki-laki tetapi sudah pada kaum perempuan, dan tidak hanya pada masyarakat biasa akan tetapi oknum aparat Pemerintah dan TNI/Polri pun terlena.

- c. Bapak Kapolda Sumbar Brigjen Pol. Drs. Utjin Sudiana Djahhari, SH. MM. Selalu konsekuen dalam menjalankan 10 Kebijakan Pak Kapolri yang salah satunya tentang Narkoba. Komitmen Pak Kapolda Sumbar dalam arahan baru pertama menjabat di Sumatera Barat perang melawan narkoba dan apabila anggota Polda Sumbar terlibat atau melibatkan diri dengan narkoba tidak akan ada toleransi tetap diproses secara hukum kapan perlu diajukan untuk dipecat. Dan sampai sekarang belum ada anggota Polda yang diberi ampunan apabila terlibat dengan narkoba terbukti setiap anggota Polda Sumbar yang terlibat kasus narkoba tetap diproses secara hukum sampai tuntas dan pelaku serta barang bukti dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
- d. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumbar dalam tindak preventif lebih diarahkan kepada pemberian pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda bangsa ini akan bahaya dan pengaruh kecanduan serta ketergantungan terhadap narkoba sebagai barang haram, sehingga seluruh masyarakat ikut serta bersama-sama Polri bersatu dan berperan aktif memerangi narkoba demi masa depan bangsa khususnya generasi muda agar lebih sehat, cerah, segar bugar dan lebih baik dalam membangun masa depan bangsa dan negara serta masyarakat. Namun dari penegakan hukum kepolisian telah melakukan tindakan secara hukum melalui penangkapan sampai proses pengiriman tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.

- e. Direktur Narkoba Polda Sumbar KBP. Drs. Ade Rahmad Suhendi mengatakan bahwa Polda Sumbar dan jajaran telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba sesuai dengan data Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2005 dalam mengungkap kasus Polda Sumbar menempati rangking ke 13 seluruh Indonesia sedangkan pada tahun 2006 Polda Sumbar menempati rangking ke 7 dari seluruh Polda di Indonesia. Dan untuk itu kata Direktur Narkoba bahwa untuk memberantas narkoba di wilayah Sumbar disarankan melakukan razia 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada pertengahan tahun sekitar bulan Juli dan pada akhir tahun sekitar bulan September karena bulan-bulan tersebut hari libur sekolah.

2. DASAR

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
- b. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- c. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika
- d. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- e. Surat Keputusan Presiden RI Nomor Kep.17/IX/2002 tanggal 28 September 2002 tentang BNN.
- f. Peraturan Menkes Nomor: 24/MENKES/PER/1993 tentang Obat Keras Tertentu.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud adalah untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat Sumbar dan Pemerintah Daerah bahwa Polda Sumbar menurut pengamatan penulis telah berbuat secara konsisten untuk memberantas dan memerangi Kejahatan Narkoba dan penyalahgunaannya yang dinyatakan sebagai barang haram di wilayah hukum Sumatera Barat melalui kegiatan-kegiatan prepentif dan represif dengan cara kegiatan rutin dan kegiatan Operasi Kepolisian.

- b. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui dan memahami persoalan-persoalan yang terjadi terutama kejahatan narkoba yang dapat merusak generasi muda sebagai harapan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumbar pada khususnya.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan narkoba di wilayah Sumbar bila dilihat dari pandangan Islam dan adat Minangkabau serta apabila ditinjau dari aspek Penegakan Hukum.

5. PERMASALAHAN

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psicotropika dan obat-obat berbahaya) telah menusuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada kota-kota besar bahkan sudah masuk ke pedesaan. Bukan hanya kepada masyarakat yang tidak berpendidikan akan tetapi sudah menjamur kepada masyarakat yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan, disinyalir sudah menyusup kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD). Bukan hanya kepada orang-orang dewasa akan tetapi sudah mendunia kepada kehidupan remaja. Dan yang tidak kalah tandingan pada masyarakat biasa akan tetapi sudah membara pada Pegawai Negeri Sipil ataupun TNI/Polri. Kemudian bukan saja pada kaum laki-laki akan tetapi membakar kaum wanita dan bahkan sudah mendominasi ibu-ibu rumah tangga. Dan bukan saja kepada para mahasiswa akan tetapi lagi tren-trennya kepada pelajar setingkat SMA.

6. PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA DI WILAYAH SUMATERA BARAT

- a. Tahun 2005 saat Dit Narkoba masih embrio bergabung Ditreskrim

Jumlah kasus narkoba 176 kasus dengan jumlah tersangka 301 orang terdiri dari tersangka laki-laki 288 dan tersangka wanita 13 orang serta barang bukti diperkirakan 63,4 gram Ganja, 359 batang pohon ganja, 87 paket putau, 239 butir ecstasy dan 34 jie shabu.

- b. Tahun 2006 setelah Ditnarkoba Polda Sumbar mandiri

Jumlah kasus narkoba 263 kasus dengan jumlah tersangka 374 dengan rincian tersangka laki-laki 364 dan tersangka wanita 10 orang serta barang bukti diperkirakan 38,5 kg Ganja, 90 paket putau, 69 paket shabu, 104 butir ecstasy dan 187 butir pil Destro.

- c. Tahun 2007 terhitung Januari s/d Oktober 2007

Januari	14	Kasus dan tersangka	20	Orang
Februari	18	Kasus dan tersangka	21	Orang
Maret	10	Kasus dan tersangka	16	Orang
April	13	Kasus dan tersangka	19	Orang
Mei	24	Kasus dan tersangka	35	Orang
Juni	22	Kasus dan tersangka	31	Orang
Juli	59	Kasus dan tersangka	84	Orang
Agustus	9	Kasus dan tersangka	13	Orang
September	12	Kasus dan tersangka	16	Orang
Oktober	7	Kasus dan tersangka	8	Orang
Jumlah =	180	Kasus	Jumlah =	253 Orang

Kalau dibandingkan kasus yang terjadi tahun ke tahun selalu ada peningkatan baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun dari segi kualitasnya, dimana pada tahun 2005 jumlah BB ganja masih dalam hitungan gram akan tetapi tahun 2006 BB ganja sudah hitungan Kg. dan begitu juga BB yang lainnya. Untuk mengatasi bertambahnya kasus narkoba di wilayah Sumbar Dirnarkoba telah memasang strategi untuk melakukan razia 2x dalam setahun yaitu sekitar bulan Juni dan bulan September yang dikenal dengan istilah Operasi Antik Singgalang pada

pertengahan tahun dan Operasi Bersinar pada akhir tahun.

7. KAJIAN BAGIAN ANALISIS TENTANG NARKOBA

Apabila dilihat dari segi penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat menurut analisa data yang diutarakan di atas maka kegiatan penyuluhan ini belumlah dapat dikatakan berhasil baik yang dilakukan oleh Polri Polda Sumbar dan jajaran ataupun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dengan status Negara RI bukan hanya sebagai transit atau pemasok narkoba akan tetapi sudah menjadi negara produsen dan pengekspor narkoba. Kemudian melihat berita-berita di media elektronik dan media massa setiap harinya selalu saja terjadi kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut penegakkan hukum dari data yang diperoleh dan disajikan dari tahun ke tahun bukannya kasus menjadi turun akan tetapi selalu meningkat dari segi jumlah kasus yang terjadi ataupun dari jumlah barang bukti yang disita petugas. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota yang tempat hiburannya banyak akan tetapi kota Padang pun yang tempat hiburannya sedikit dari segi pengungkapan kasus pada tahun 2005 mendapat rangking no. 5 di seluruh kota besar di Indonesia. Kalau tingkat propinsi malahan tahun 2005 Sumbar dalam pengungkapan kasus mendapat rangking no. 13 sedangkan tahun 2006 mendapat rangking ke 7 di seluruh Indonesia. Sehingga narkoba dalam pandangan hukum adalah melawan hukum.

Sehingga dari kajian analisis melihat data yang ada pantas MUI mengeluarkan fatwa bahwa narkoba adalah barang haram. Kenapa dikatakan haram karena narkoba itu dilarang agama. Dan kemudian kenapa pil setan dikatakan pil setan oleh karena siapa saja yang menelannya perilaku yang bersangkutan sudah pasti berubah dari yang baik kepada perilaku yang jelek seperti yang dikatakan setan.

Untuk itu narkoba menurut kajian analisis tidak boleh diberi peluang untuk dapat hidup dan berkembang di negara RI tercinta ini. Kita semua warga negara yang baik harus punya komitmen seperti yang dinyatakan oleh Presiden RI yaitu kita harus perang dengan narkoba. Tidak ada jalan lain mari kita menyatukan langkah menyamakan persepsi bersatu melawan narkoba karena narkoba banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Bantulah Penegak Hukum dalam memerangi kejahatan narkoba dan terhadap pelakunya harus dijatuhkan hukuman yang terberat sesuai dengan ancaman hukum yang tertera pada undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika.



**BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG**

Mengucapkan
Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”



POLRES PADANG PANJANG

Mengucapkan
Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

POLDA TANGKAP BANDAR 71,2 Kg GANJA

Jajaran Dit Narkoda Polda Sumbar pertengahan Maret lalu (16/3) berhasil menangkap gembong 71,2 ganja kering. Tersangka yang ditangkap berinisial AA(35) warga Buah Patai By Pass Padang, KD (23) mahasiswa asal Aceh yang sedang kuliah semester X di salah satu PTN di Padang, dan TS (20) warga Tanjung Dalam, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Panto Labu, Aceh Utara. Ketiganya kini ditahan di Mapolda Sumbar dalam menjalani pemeriksaan.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Drs Utjin Sudiana Dj., SH MM melalui Kabid Humas AKBP Drs Bambang Hermanto, SH menjelaskan, untuk mengungkap jaringan pengedar ganja ini, masih terus dilakukan penyidikan terhadap tiga tersangka yang berhasil ditangkap.

Tiga tersangka pengedar ganja tersebut ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan adanya pengedar ganja mengendarai mobil rental menuju Aceh untuk menjemput narkotika jenis ganja kering. Penyelidikan dilakukan selama empat hari, sampai akhirnya tersangka berhasil dibekuk di depan Mapolsek Rao, Pasaman Timur. Tersangka mengendarai kendaraan rental jenis Kijang Innova no.pol. BA 111 BU, warna silver.

Penggeledahan dipimpin oleh Kompol Adma Yulia. Dalam penggeledahan ditemukan 111 bungkus ganja kering yang dikemas rapi. Bungkus tersebut ada yang dilakban di kap mesin, diletakkan di bawah jok, dashboard, ban scrap dan karoseri bawah mobil.

Tiga bulan sita 150 kg

Dalam tiga bulan terakhir, Polda Sumbar telah berhasil menyita 150 kg ganja kering. Disamping merupakan berita baik karena merupakan keberhasilan Polda Sumbar dan jajaran dalam mengungkap kasus narkoba, namun di lain pihak cukup memprihatinkan karena ini menunjukkan Sumbar sebagai lahan empuk peredaran Narkoba, terutama jenis ganja kering. Karenanya Kapolda mengatakan komitmennya, bersama seluruh jajarannya akan terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kapolda juga BNP (Badan Narkotika Propinsi) dan BNK (Badan Narkotika Kabupaten/ Kota) terus proaktif dan bekerja sama dengan Kepolisian dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Mengucapkan
Selamat atas penerbitan buku

“KEBERSAMAAN MEMERANGI PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

WARUNG KOPI ACEH

MEGA

ALAMAT :

JL. PEMUDA NO. 2 A SAMPING PLAZA ANDALAS PADANG
JL. S. PARMAN NO. 203 B ULAK KARANG PADANG
JL. RAYA SITEBA NO. 56 DEKAT SIMPANG AKPER PADANG
TELP. (0751) 7822550

TEUKU ISKANDAR

PIMPINAN

PENJARA KHUSUS GEMBONG NARKOBA DAN TERORIS

Ketua Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Made Mangku Pastika pada acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta (6/3) lalu mengatakan, penanganan dan pengungkapan jaringan peredaran narkoba di lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan) serta upaya memutus jaringan peredaran gelap narkoba di lapas dan rutan (rumah tahanan) dilakukan dengan memindahkan para dedengkot terpidana narkoba ke lapas khusus. "Salah satu strateginya adalah menjauhkan para dedengkot ini dari lapas sekarang menuju ke lapas super maximum security," katanya.

Made Mangku Pastika yang pernah mengunjungi lokasi di Nusakambangan, Jawa Tengah mengungkapkan, sekarang ini pembangunan fisiknya mendekati penyelesaian karena pagar kelilingnya belum selesai. Disana tidak bisa menggunakan handphone karena tidak ada sinyal (blank spot) sehingga lokasi mereka steril dan tidak bisa komunikasi dengan dunia luar. Dengan demikian tidak bisa lagi mengendalikan perdagangan barang haram itu dari penjara.

Kejahatan narkoba termasuk katagori kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya dan spesifik. Artinya, apabila pelaku kejahatan lain , seperti, terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia jumlahnya bisa dihitung, namun pada kejahatan narkoba korbannya tak terhitung dan merupakan hidden population (populasi tersembunyi).

Karena itu pemutusan jaringan narkoba di lapas dan rutan memang penting segera dilakukan. Keprihatinan dengan aksi maraknya peredaran narkoba di lapas dan rutan dipicu karena di dalam lapas dan rutan banyak dihuni para pengguna narkoba.

Pengedar cerdas melihat peluang pasar yang jelas tidak mereka sia-siakan.

Di lapas itu, kata Made, banyak pengguna sehingga pengedar mendekati ke lapas karena pasarnya nyata sedang kalau bermain di luar mereka masih repot cari pasar. Tinggal mengusahakan untuk memasukkan barang haram itu dan ternyata tidak terlalu sulit. Sehingga di dalam lapas dan rutan terjadilah peredaran narkoba. Ironisnya peredaran narkoba yang berada di luar justru dikendalikan dari dalam lapas karena mudahnya komunikasi dengan di luar lapas.

Untuk menangani hal ini BNN dengan Koorsatgas Lapas-nya yang berasal dari Dephuk HAM sudah merencanakan untuk memindahkan dedengkot pengedaran narkoba, terutama terpidana yang divonis 5 tahun lebih atau ditengarai potensial melakukan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas dan rutan akan dipindahkan ke penjara khusus super maximum security di Nusakambangan.

"Nama-nama orang perlu dikirim kesana untuk diisolasi sudah kami kirim. Diharapkan dengan demikian peredaran narkoba bisa berkurang," jelas Made.

Disamping itu, tambahnya, dilakukan razia-razia di dalam lapas. Sayangnya selalu gagal karena para sindikat ini kelihatan mata-matanya banyak. Begitu dilakukan razia narkoba yang didapat yang lain-lain, seperti pisau, dsb.

Pada hal, kata Made yang dicari narkoba. Tetapi begitu dilakukan tes urine ketahuan banyak yang positif. Seperti yang terjadi di Lapas Yogyakarta terakhir, seorang dokter ketika sedang melakukan tes urine dikeroyok dan dipukuli oleh para napi (narapidana). "Ini juga menjadi masalah yang harus segera ditangani dan jangan sampai dokter yang justru bertugas disana sampai harus masuk rumah sakit karena dipukuli para napi," tukasnya.

Penjara Khusus Teroris Pada kesempatan berbeda, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer se usai penutupan Konferensi Subkawasan Negara-negara Kontrateroris di Jakarta (6/3) lalu mengatakan, dirinya memperoleh informasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin Indonesia sedang mempersiapkan penjara baru untuk pelaku terorisme.

Menurut Downer, Hamid meyakinkan dirinya jika di penjara baru kelak para narapidana tidak akan mendapatkan akses terhadap alat-alat komunikasi seperti halnya handphone dan internet.

"Saya dan Menhuk HAM Hamid Awaludin sangat peduli dan paham masalah terorisme, termasuk bagaimana kami menggalang jaringan dan berkomunikasi. Karena itu saya sangat terkesan dengan rencana pemerintah Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Akbar Hadi, juru bicara Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM membenarkan keterangan Downer mengenai rencana pembangunan penjara khusus teroris. Pembangunan penjara khusus dilengkapi dengan sistem pengaman maksimum (super maximum security) dan lokasinya di Nusakambangan. "Ada kemungkinan pelaku pelaku teroris, seperti Imam Samudra, Ali Gufron, dan Ali Imron, akan dipindahkan ke penjara ini," tukasnya.

Perwakilan BNP



PEMERINTAH KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
DINAS PERKEBUNAN



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(P D A M)
KOTA PARIAMAN

ANTISIPASI KECANGGIHAN SINDIKAT

Perjalanan panjang pembahasan materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang sebelum belum jelas sasarannya dan masih menimbulkan persepsi yang berbeda-beda akhirnya menemukan satu titik temu yang sama. Pansus (Panitia Khusus) Narkotika DPR RI tahun sidang 2006 - 2007 bekerja keras dan mendiskusikan dengan para mitra kerja demi kepentingan bangsa dan negara dengan pemikiran jernih telah bersepakat memperluas cakupan hukum tidak saja masalah narkotika tetapi sekaligus juga psikotropika sebagai satu paket.

Pembahasan RUU Narkotika berawal dari Surat Nomor R. 75/Pres/9/2005, Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal, Jakarta 22 September 2005 menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Narkotika kepada Pimpinan DPR RI dengan penjelasan untuk dapat dibahas. Dan untuk kepentingan itu Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan.

Sebenarnya, draf RUU Narkotika Pemerintah ini merupakan pelaksanaan amanat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/ 2002 yang merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden RI untuk merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagai upaya menanggulangi kejahatan narkotika yang sudah sangat merugikan masyarakat dan membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berdasarkan keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/2005-2006, Bab XVII Pembentukan Undang-Undang pasal 121 ayat (3) disebutkan RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI. Dalam ayat (1) dan (2)

dijelaskan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembahasan RUU Narkotika oleh Pansus Narkotika dengan mengadakan pertemuan internal, berdiskusi dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait sebagai mitra yang berhadapan langsung di lapangan, seperti Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan), Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Disamping itu Pansus Narkotika juga telah melakukan studi banding ke negara Thailand dan Malaysia.

Payung Hukum

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Narkotika dengan mitra kerja di Gedung DPR RI Senayan, (22/2) lalu terungkap masalah RUU Narkotika yang diusulkan pemerintah masih belum jelas dan menimbulkan persepsi yang berbeda.

Namun, Pimpinan Pansus Narkotika Prof. Dr. Sudigdoadi, dr. SPKK (K) dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, ide pokok di dalam memperbarui UU Narkotika sebenarnya untuk memberikan payung hukum dan kepastian hukum di dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Sementara itu Anggota Pansus Narkotika Anhar Nasution, SE menjelaskan, sebenarnya dari awal ketika kepada fraksi disodorkan RUU Narkotika sudah agak melenceng persepsinya. Domain-nya seolah-olah pada Komisi IX yang membidangi tentang kesehatan. Sehingga jadilah domain-nya pada Badan POM.

Padahal, katanya, yang menjadi tujuan dari pembentukan UU Narkotika itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) yang dikenal sekarang sehingga yang lebih mengedepan BNN. Hal itu yang menyebabkan UU Narkotika menjadi rancu.

Tetapi, lanjut anggota Pansus Narkotika dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, kerancuan itu pada saat rapat internal fraksi di Puncak sudah sepakat untuk membicarakan keseluruhan itu narkoba dalam kaitannya dengan menangani penyalahgunaannya.

Diakui Anhar, memang kalau UU Narkotika tidak akan bisa digabung dengan psikotropika karena hal itu menyangkut masalah penggunaan dari sisi positif. Sedang narkotika juga ada positifnya, misalnya, orang hamil mau melahirkan kalau mau caesar memakai morfin. "Nah, kalau itu kita larang kan repot. Tapi kalau penyalahgunaannya yang kita ke depankan, ya... kita sepakat," tambahnya.

Pada kesempatan itu juga Anhar mengusulkan agar supaya tidak berlarut-larut dan terbentuk satu persepsi serta kesepakatan yang sama antara Pansus Narkotika dan mitra kerja perlu dijadwalkan untuk konsinyering dengan Pemerintah. Dalam rial ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendapat tugas dari Presiden untuk mewakili untuk memberikan penjabaran RUU Narkotika.

Dengan demikian, menurut Anhar, kalau harus dirubah namanya menjadi misalnya UU Tentang Penyalahgunaan Narkoba, kenapa tidak? Dulu, katanya, UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997) di dalamnya mengatur masalah psikotropika namun belakang kemudian terpisah. "Dulu, pada awal-awalnya di dalam UU Narkotika tercantum masalah Psikotropika namun sekarang mau pisah lagi. Sementara itu di negara Thailand UU Narkotika-nya juga mengatur money laundring dan di Indonesia sekarang yang nge-trend masalah narkoba karena itu kita atur semua masalah narkoba di dalam Undang-Undang yang baru nanti, "kata mantan Ketua Presidium Satqas Anti Narkoba.

Pada kesempatan berbeda Kepala Pelaksana Marian (Kalakhar) BNN (Badan Narkotika Nasional) Drs. Made Mangku Pastika di depan anggota Komisi III DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu mengungkapkan, dalam rapat Pansus Narkotika terakhir berkembang akan disatukan antara UU Narkotika dan UU

Psikotropika dengan judul UU Anti Narkoba.

"Hal itu ditempuh supaya lebih mengarah. Menurut Made, BNN setuju saja kalau dibuat demikian. Dengan demikian, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dapat lebih efektif juga mengingat mengejar waktu," ujarnya.

Kalau UU Narkotika dipisah lagi dengan UU Psikotropika lagi dan bunyinya hanya mengatur secara umum hal-hal berkaitan dengan narkotika dan psikotropika, tetap Indonesia akan ketinggalan menghadapi sindikat. Hal itu karena gerakan para sindikat yang semakin hari semakin gencar memasarkan dan memperluas pasarnya, tukasnya.

Sementara itu untuk memperkuat landasan hukum bagi pemberantasan bentuk-bentuk kejahatan narkotika, dalam UU ini diatur kejahatan narkotika yang terorganisasi yang berkaitan dengan narkotika seperti ditentukan dalam The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000.

Selain itu dalam menghadapi kejahatan narkotika terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, UU menugaskan pemerintah mengupayakan pengembangan kerja sama secara bilateral dan multilateral. Hal itu harus dilakukan baik di tingkat regional dengan negara lain dan/atau badan internasional. Kecuali itu perlu diatur pula tentang prekursor narkotika yang digunakan untuk membuat narkotika secara gelap dapat dikenakan sanksi pidana.

Rumusan RUU

Draf RUU Tentang Narkotika merupakan hasil rumusan Panitia Interdep yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Susunan RUU ini terdiri atas 14 Bab dan 116 pasal yang dapat dirinci: Bab I Ketentuan Umum (1 pasal), Bab II Ruang Lingkup (4), Bab III Pengadaan (6), Bab IV Impordan Ekspor (20), Bab V Peredaran (9), Bab VI Label dan Publikasi (3), Bab VII Pengobatan dan Rehabilitasi (8).

Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (8 pasal), Bab IX Peran Serta Masyarakat (3), Bab X Pemusnahan (3), Bab XI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (18), Bab XII Ketentuan Pidana (29), Bab XIII Ketentuan Lain (10, dan Bab XIV Ketentuan Peralihan (3).

Dalam pasal 1, misalnya, Bab I Ketentuan Umum menjelaskan batasan istilah terkait dengan permasalahan narkoba. Misalnya, narkoba, peredaran gelap narkoba, transit narkoba, pecandu, ketergantungan narkoba, penyalahguna, permufakatan jahat, kejahatan terorganisasi, korporasi, dan sebagainya.

Dalam RUU Tentang Narkoba Pasal 2, Ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan:

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkoba Golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai bahan pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkoba Golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Di dalam RUU Narkoba banyak hal yang patut dicermati, antara lain, salah satu contoh perubahan misalnya Bab Ketentuan Pidana Pasal 84 ayat (1) b bunyinya, "memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Perbandingan UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 Bab yang sama, Ketentuan Pidana Pasal 78 ayat (1) b."....., dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Jelas, hukumannya menjadi diperberat berlipat ganda bagi terpidana. Dalam bab ini diatur terperinci dalam 29 pasal, mulai dari memiliki, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, memproduksi, dan sebagainya. Masih banyak hal yang bila disandingkan mengalami perubahan. Itu penting karena maraknya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa juga negara ini.

Untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan narkoba yang semakin canggih seiring dengan penggunaan teknologi modern, dalam RUU ini diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan yang sering disebut dengan istilah wiretaping dan teknik pembelian terselubung atau under cover buy serta teknik penyerahan yang diawasi (controller delivery) untuk melacak dan memberantas kejahatan narkoba sampai dengan ke akar-akarnya.

Memang secara yuridis Indonesia telah memiliki UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau tindak pidana narkoba baik melalui ancaman pidana denda hukuman mati. Disamping juga pengaturan narkoba bagi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Secara yuridis Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun pengaturan dalam undang-undang ini tidak dapat mengantisipasi kecanggihan dari organisasi sindikat dan kemajuan transportasi, "jelas Made Mangku Pastika. Pada sisi lain, katanya, penataan organisasi dan

kelembagaan negara kurang ada perubahan yang bermakna mengikuti kecanggihan sindikat. Bahkan, beberapa lembaga yang dibentuk tidak jelas fungsi dan kewenangannya (masih tumpang tindih).

Menurut Made Mangku Pastika, untuk memberantas sindikat atau organisasi kriminal terkait dengan Hukum Acara dan Sangsi Hukum diperlukan perubahan UU Narkotika, antara lain perlu diadakan perluasan pengertian permufakatan jahat kemudian memperluas pengertian penyadapan dengan pemantauan elektronik, dan memperpanjang waktu penyadapan atau pemantauan elektronik.

Disamping itu, jelasnya, perlu mempertegas pengertian kejahatan terorganisasi sesuai dengan Convention on Transnational Organized Crime 2000, dan perluasan alat bukti sesuai UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Sub Bagian Rencana Operasi Direktur IV Narkoba BNN, AKBP. Drs. Dedi Permana, Apt. beberapa waktu lalu menjelaskan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membawa dampak negatif yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tentang Narkotika sebagai dasar hukum memberantas narkoba.

UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah mengatur upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau tindak pidana narkoba baik melalui ancaman pidana denda maupun pidana badan sampai hukuman mati, di samping pengaturan narkoba bagi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial.

"Polri sebagai penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan UU yang berlaku," jelasnya.

Sedangkan ketentuan pidana pada UU No. 22/1997 Tentang Narkotika, antara lain menyangkut: penanaman/kultivikasi, pemilikan, produksi, membawa, jual beli, memberikan kepada orang lain, menggunakan bagi diri sendiri, tidak melapor, pecandu tidak melapor, keluarga tidak melapor.

Ciri-ciri kejahatan narkoba, antara lain bersifat internasional, terorganisir, berupa jaringan/sindikatis, terselubung, sistem terputus, mobilitas tinggi, dukungan dana yang besar, ujarnya.

Karenanya sesuai dengan tuntutan keadaan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 diperlukan revisi sehingga semua permasalahan menyangkut narkoba dapat terakomodir dalam satu payung hukum.

Kondisi Sekarang

Dewasa ini, kejahatan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan Studi Biaya Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dilakukan BNN dan Puslitkes-UI (2004) menunjukkan angka prevalens penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,5% (3,2 juta) penduduk Indonesia, terdiri dari katagori pengguna teratur pakai sebesar 68% (2.208.000 orang dan pecandu 31% (992.000 orang). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin 79% dilakukan pria dan 21% wanita, dan angka kematian pecandu mencapai 15.000 orang mati setiap tahunnya.

Menurut sumber data Mabes Polri sepanjang tahun 2006 sampai dengan Oktober saja kasus tindak pidana narkoba mencapai 15.019 kasus terbagi 8.247 kasus terlibat narkotika

psikotropika (4.891), dan bahan adiktif (1.881). Berarti, jumlah itu masih akan meningkat.

Kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan lagi melainkan sudah melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Bahkan, merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas serta bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat masyarakat nasional, regional maupun internasional.

Guna peningkatan upaya preventif dan represif perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Termasuk didalamnya mengenai peningkatan ancaman hukuman pidana baik dalam bentuk pidana minimal khusus dan maksimal maupun peningkatan pidana denda yang berkaitan dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan prekursor narkotika.

Harapan

Bila pembagian narkotika dalam UU No. 22 Tahun 1997 dibagi menjadi tiga golongan, dan psikotropika berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 dibagi menjadi 4 golongan menjadi jelas dasar hukum pemberantasan narkobanya.

Kasus Samin Iwan Al Akuang yang ditangkap dengan barang bukti 955 kg shabu ketika proses pengadilan berjalan di Pengadilan Tangerang, tuntutan hukumannya tidak bisa lebih dari 15 tahun ditambah seperti tiga membuat masyarakat "marah". Pangkal persoalannya pihak penuntut umum berpegang pada Hukum UU No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika sementara masyarakat menghendaki hukumannya diperberat. Tetapi masalahnya hukumnya tidak ada.

"Kami berharap kepada pihak-pihak terkait dalam menjatuhkan pidana hukuman kepada penyalahguna narkoba hendaknya juga menggunakan pertimbangan hati nurani agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta

memberikan efek jera kepada para pelaku termasuk sindikat. Mudah-mudahan Undang-Undang Narkotika secepatnya dapat terwujud, dan Indonesia seyogyanya secepatnya bebas narkoba," kata Drs. Budi Santosa seorang warga masyarakat Jakarta ketika dimintai pendapatnya.



**PT.
ARPEX
PRIMADHAMOR**

GENERAL CONTRACTOR • TRADING • HEAVY EQUIPMENT RENTAL • SUPPLIER

Jln. Bandar Buat No. 2-A, Phone : (0751) 71627, Fax. : (0751) 71655 Padang - Sumatera Barat



RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG

Jl. Gajah Mada - Gunung Pangilun, Padang
Telp. (0751) 444712 - 7054318 Fax. (0751) 443115

Status telah Terakreditasi Penuh Tingkat Dasar

No. YM. 01. 01/III/1149/2007
Tanggal 29 Oktober 2007

Motto

: Amanah dan Ikhlas dalam bekerja

Visi

: Menjadi Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional, prima dan Islami sebagai perwujudan dari "Ta'awun/'al birri wattaqwa" dalam bidang kesehatan.



Anggota INSA No. : 1231 / INSA / 1 / 2007

Perusahaan Pelayaran

PT. TENSHP RONA SAMUDERA

Jl. Tajung Priok No. 32 Teluk Bayur Padang 25217
Telp. (0751) 62467, 61890, Fax. (0751) 63592

E-mail : tenshp@ranahminang.net

PT. Farmasi Djamaluddin Djaya
PEDAGANG BESAR FARMASI

Izin PBF No. 13008 / III / 91

Jln. A.R. Hakim No. 51 A Telp. 34307 - 34306
PADANG



KANTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN



P.T. (Persero) DJAKARTA LLOYD

BRANCH OFFICE : 38, JL. TANJUNG PRIOK TELUK BAYUR-PADANG

BANKERS :
BANK BUMI DAYU, BANK NEGARA INDONESIA 1946
CABLE ADDRESS : DJAKARTA LLOYD PADANG
PHONES : (0751) 81909 - 81787
TELEX : 50164
FAX : (0751) 81388



CAHAYA BARU

Jl. Prof. M. Yamin No. 143 - 145 Telp. (0751) 30064 - 28843 - 24280 Fax. (0751) 23513 PADANG 25118 (SUMBAR)

ikad
tegel keramik



PT. BINA SAN PRIMA
Nasional Health Care Consumer Product & Raw Materials Distributor

PT. Bina San Prima
Jl. Raden Saleh No. 7
Padang
Telp : (0751) 444606
Fax : (0751) 444607



PT. ADHI KARYA (PERSRO)
PADANG



PT. KARYA BARAKA MANDIRI

CONTRACTOR - SUPPLIER & PERDAGANGAN

Jl. Batang Tarusan No.1 Telp. (0751) 7058177

Padang

- Bank Mandiri



PT. EKSEKUTIF PUTRA UTAMA



PT. SUKSES MANDIRI UTAMA

INTERNATIONAL MENPOWER SERVICES

SIUP PJTKI NO. : KEP 231 / MEN / LN / BP / 2000



PT. USBA INDAH

Padang : Jl. Veteran 4 D Telp. 26025- Hunting (3 Line) Fax. (0751) 31398

DEALER PELUMAS / KONTRAKTOR PERTAMINA
PERDAGANGAN & PENGANGKUTAN
BANKERS : -BPD SUMBAR
-Bank Mandiri
-Bank Negara Indonesia 1946




PT. MITRA MUDA REKSA MANDIRI KANTOR CABANG PADANG SUMATERA BARAT

SIUP No. : KEP 340/MEN/LN/BP/2000

Jl. Dr. Sutomo No. 31C Telp. +62-751-840982, Fax. +62-751-840982

E-mail : mitrapd@indosat.net.id, Padang - Indonesia 25000



Membangun Perkebunan Kelapa Sawit
dan Industri Pengolahan Minyak Sawit
Berawasan Lingkungan



Willmar Group
Jl. Prof. DR. Hamka No. 59
Padang-Sumatera Barat



PT. AMP Plantation
PT. Gersindo Minang Plantation
PT. Permata Hijau Pasaman
PT. Primatama Muliajaya
PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman

MAHKAMAH KONSTITUSI UJI LEGAL STANDING UU MK DAN PIDANA MATI UU NARKOTIKA

Persidangan ini akan memeriksa dua perkara yang sama-sama mengajukan judicial review undang-undang narkotika, Yaitu perkara No. 2/PUU-V/2007 yang diajukan oleh empat orang, yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Adriani (Melisa Aprilia), keduanya sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan khusus wanita, Tangerang, serta Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, keduanya warga negara Australia yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Krobokan, Kuta, Bali, yang diwakili kuasa hukumnya, Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Ir. Alexander Lay, S.H., LL.M., dan Arief Susijamto Wirjohoetomo, S.H., M.H.

Para pemohon merupakan terpidana mati yang telah menjalani proses persidangan mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah agung dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Sedangkan perkara No. 3/PUU-V/ 2007 diajukan oleh Scott Anthony Rush, warga negara Australia diwakili kuasa hukumnya Denny Kailimang, S.H., M.H dkk. Pemohon tersebut telah dijatuhi vonis mati oleh Mahkamah Agung dan kini menempati Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Bali.

Terhadap kedua perkara tersebut, MK telah menetapkan dengan ketetapan No. 2-3/PUU-V/2007 tanggal 21 Februari 2007 untuk menggabungkan kedua perkara itu mengingat materi yang diajukan sama.

Putusan hukuman mati bagi para pemohon didasar pada pasal-pasal ancaman pidana mati dalam undang-undang narkotika, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum

mengingat (*in Kracht van gewijsde*). Namun terhadap diri para pemohon belum dilaksanakan hukuman mati dalam penjelasan permohonan, para pemohon menyatakan bahwa putusan hukuman mati tersebut jelas sangat merugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon untuk hidup, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Terkait adanya pemohon berkewarganegaraan asing dalam perkara No. 2/PUU-V/2007 dan 3/PUU-V/2007, ketua panel hakim Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. menyarankan agar kuasa hukum para pemohon juga menguji pasal 51 Ayat (1) huruf a yang membatasi legal standing pemohon hanya untuk warga negara asing untuk menguji undang-undang, yang bisa menambahkan argumentasi terkait hak warga negara asing untuk menguji undang-undang, yang bisa dilakukan dengan cara menguraikan referensi-referensi dari negara lain, "jelasnya.

Berdasarkan saran ketua panel hakim tersebut, dalam perbaikan permohonannya, para pemohon dalam perkara No. 2/PUU-V/2007 meminta majelis hakim konstitusi menyatakan, pertama, pasal 51 Ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang MK bertentangan dengan pasal 28D Ayat (1) DUD 1945 dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Kedua, menyatakan pasal 50 Ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2), pasal 80 ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, dan pasal 82 ayat (3) huruf a undang-undang narkoba sepanjang menyangkut pidana mati bertentangan dengan pasal 28A, pasal 281 ayat (1), dan pasal 281 ayat (4) DUD 1945, serta menyatakan pasal-pasal tersebut sepanjang menyangkut pidana mati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap permohonan perkara No. 3./ PUU-V/2007, hakim anggota panel H. Achmad Roestandi, S. H., meminta pemohon memperbaiki petitumnya dengan menambahkan kata " atau" dalam kalimat "....pidana mati..." sehingga terbaca"....hukuman mati

atau". bila hanya mengajukan kata ' pidana mati ' saja, maka bila permohonan dikabulkan, dalam undang-undang narkoba itu masih akan terbaca kata 'atau'," tambah hakim anggota panel Roestandi.

Menanggapi usulan tersebut, dalam perbaikan permohonannya, pemohon dalam petitumnya meminta majelis hakim konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pasal 80 Ayat (1) huruf a, pasal 80 ayat (2) huruf a, pasal 80 ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a, sepanjang menyangkut kata-kata:" .. .pidana mati atau..." bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 281 ayat (1) UUD1945 serta menyatakan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA &
KELUARGA BERENCANA**

ANGKASA TEKNIK RAYA



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN**

UJI MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997

Made Mangku Pastika menambahkan Untuk mencapai kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenang, tertib dan dinamis, baik di lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan upaya pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

"Pemerintah telah bertekad, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan bahaya yang harus ditangani secara serius, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, apakah itu pemerintah maupun lembaga non pemerintah (swasta/masyarakat/LSM) dan pihak-pihak terkait lainnya, "ungkapnya.

Sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap masalah Narkoba, saat ini telah dibentuk BNN. Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor MI 2002. Made mengatakan BNN adalah suatu lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dan kegiatan operasional dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

"Untuk itu Badan Narkotika Nasional selaku focal point penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia, akan selalu terus mendorong penegakan hukum di bidang narkoba secara tegas dan konsisten, yang salah satunya yaitu berkenaan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika, "tuturnya.

Isu dan kontroversi mengenai hukuman mati di Indonesia sendiri, kembali menghangat, setelah masyarakat semakin

menyadari betapa dashyatnya ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba terhadap generasi penerus bangsa.

Adanya perbedaan, kontroversi, bahkan timbulnya berbagai interpretasi tersebut sebagai sesuatu hal yang lumrah dan wajar dalam kehidupan masyarakat plural yang sedang belajar berdemokrasi. Kontroversi terhadap hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi pula di negara-negara yang modern seperti sebagian di Eropa dan negara federal di AS. Masih cukup banyak negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti: Rusia (pernah menghapus, akan tetapi memberlakukannya kembali), AS, Perancis, Inggris Jepang, Iran, Pakistan, Korea, RRG Kuba, Singapura, Malaysia dan Thailand.

"Dapat dimengerti, perbedaan pendapat tersebut dikarenakan hukuman mati menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi, apabila eksekusi mati telah dilaksanakan, "ungkapnya.

Namun jika dilihat dari sindikat-sindiket Narkoba, " ibarat binatang liar dan buas", misalnya penyelundup heroin seberat 12,9 kg yang dilakukan terpidana mati seorang warga negara India Ayodya Prasad Chaubey. Menurutnya, jika heroin sebanyak itu dikonsumsi remaja Indonesia, jutaan generasi penerus bangsa akan rusak. Bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian. "Sindiket-sindiket tersebut telah memangsa banyak remaja Indonesia, di kota, di desa, baik yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah, sementara sindiket-sindiket ini menjadi sangat kaya raya, sedangkan Indonesia tambah menderita terutama bagi korban, "paparnya.

Kalakhari menggambarkan, bahwa penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dewasa ini telah merambah ke seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan tidak ada satu kabupaten/kota di Indonesia yang berani menyatakan terbebas dari penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman.

Data Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba 2001-2006. Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, telah terjadi pergeseran peran dari negara transit, negara tujuan/pemasaran menjadi negara produsen. Situasi ini dapat dilihat dari analisa terhadap jumlah atau angka kejahatan Narkoba 2001 s/d 2006.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, saat ini menurut Kalakhar BNN, jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan Narkoba yang terungkap dan jumlah penyalahguna Narkoba yang terdeteksi, menunjukkan peningkatan tajam di seluruh wilayah tanah air. Tercatat jumlah kasus Narkoba meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir dan sebanyak 3.617 pada 2001 menjadi 17.355 pada 2006, atau meningkat rata-rata 34,4 persen per tahun atau 20 kasus per hari.

Jumlah tersangka tindak kejahatan Narkoba meningkat dari 4.924 orang pada 2001 menjadi 31.635 pada 2005 atau meningkat rata-rata 33,6 persen per tahun atau 28 orang per hari.

Sejak 2001 sampai dengan 2006 telah berhasil disita Narkoba jenis Narkotika, antara lain: ganja dan derivatnya sebanyak 155,935 ton, 1.974.541 batang dan ditemukan lahan seluas 610 ha. Heroin sebanyak 102.439 gram, serta kokain sebanyak 69,4 kg. Sedangkan Narkoba jenis psikotropika antara lain ekstasi sebanyak 1.236.127 tablet dan shabu sebanyak 1.726.270 gram, daftar G 5.108.132 tablet.

Hasil Penelitian BNN dan Puslit UI 2004, Tentang Studi Biaya Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba:

- 1) Jumlah penyalahguna sebesar 1,5% dari populasi (3,2 juta orang), dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 jt orang, terdiri dari: 69% kelompok teratur pakai & 31% kelompok pecandu.
- 2) Dari kelompok teratur pakai terdiri dari : Penyalahguna ganja (71%), Shabu (50%), Ekstasi (42%), Penenang (22%).

- 3) Dari kelompok pecandu terdiri dari: Penyalahguna ganja (75%), Heroin/ putaw (62%), Shabu (57%), Ekstasi (34%), Penenang (25%).
- 4) Biaya ekonomi & sosial penyalahgunaan narkoba yang terjadi diperkirakan sebesar Rp 23,6 triliun.
- 5) Penyalahguna IDU sebesar 56% (572 ribu orang) dengan kisaran 515 sampai 630 ribu orang.
- 6) Biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi narkoba yaitu sebesar Rp 11,3 triliun.
- 7) Angka kematian pecandu 1,5% per tahun (15 ribu orang mati/tahun).

Dengan demikian katanya, diketahui angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,5% dari total populasi (\pm 3,2 juta jiwa). Dari Jumlah tersebut, \pm 572.000 pecandu teridentifikasi sebagai IDUs yang berpotensi terjangkit HIV dan memicu penyebaran AIDS secara cepat, sedangkan angka kematian pecandu sebesar 15.000 mati pertahun atau 41 orang per hari, jumlah biaya sosial dan ekonomi sebesar 23,6 Triliun rupiah, apabila jumlah IDU diestimasikan sebesar 572.000 orang.

Kasus Narkoba Yang Menonjol Pada 27 Januari 2006 ditemukan laboratotium gelap ekstasi di Desa Citawa, Serang Banten, oleh Satgas BNN. Kasus tersebut masih terkait dengan laboratorium gelap psikotropika di Cikande Serang Banten 11 Nopember 2005 dengan tersangka BENNY SUDRADJAT dkk.

Penemuan ladang ganja di Sumut (Januari s/d Oktober 2006) oleh Satgas BNP, Direktorat Narkoba Polda Sumut, dengan barang bukti pohon ganja: 65.852 batang, ganja: 45 kg, biji ganja: 3,2 kg dan luas areal: 39,73 ha.

Pada 1 Februari 2006 tertangkapnya pengedar psikotropika jenis shabu seberat 200 kg di Apartemen Marina Pluit, Jakarta Utara oleh Satgas BNP Dit Narkoba Polda Metro Jaya.

Pada 1 Pebruari 2006 ditemukannya tanaman ganja di Kalsel oleh Satgas BNP Dit. Narkoba Polda Kalsel, dengan barang bukti 62

batang pohon ganja.

Pada 8 Pebruari 2006 tertangkapnya pengedar psikotropika jenis ekstasi di Sumut oleh Satgas BNP Dit. Narkoba Polda Sumut, dengan barang bukti 9.600 tablet.

Pada 15 Pebruari 2006, diungkapnya peredaran hashish oleh Satgas BNN Dit. IV/TP Narkoba dan KT di Jl. Gading Timur IX Blok A.D 7 No.18, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan barang bukti hashish : 4,5 Kg.

Penemuan tanaman/ladang ganja di Aceh (Januari s.d September 2006) oleh Satgas BNN Dit IV/TP Narkoba dan KT dengan Satgas BNP Dit Narkoba NAD, dengan barang bukti : pohon ganja: 644.970 batang, bibit ganja 273.520 batang (berat pohon dan bibit ganja = 373,245 ton) dan luas areal: 187,50 Hektar.

Pada 31 Mei 2006 di Jl. Nginden Intan Timur VIII E-3 No. 21 Surabaya telah ditangkap tersangka HANDOKO, dengan barang bukti 6 kg Shabu setengah jadi, 5 ember bahan dasar shabu, 966.000 butir obat ephedrine dalam botol, 25.000 pil ephedrine.

Pada 29 Agustus 2006, pengungkapan kasus shabu 955 KG oleh Satgas BMP Dit Narkoba Polda Metro Jaya di Jl. Mauk Teluk Naga, Tangerang.

Pada September 2006 pengungkapan Home Industri pembuat ectasy oleh Satgas BMP Dit Narkoba Polda Metro Jaya di Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 5.000 teblet Ecstasy.

Pada 11 Oktober 2006 penangkapan DPO pemilik Pabrik Ekstasi (yang mampu mencetak 10.000 tablet Ekstasi per hari) atas nama BURHAN TAHAR als TJAN BAK MAN als BUDIMAN oleh Satgas BNP Narkoba Polda Metro Jaya di Kota Batam.

Pada 14 Nopember 2006 tertangkapnya pengedar Ekstasi oleh Satgas BNN Dit IV/TP Narkoba dan KT - Bareskrim Polri

berhasil menangkap pengedar Psikotropika jenis Ekstasi di Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti: Ekstasi = 7.934 tablet.

Pada 17 Nopember 2006 tertangkapnya pengedar ekstasi oleh Satgas BNN Dit IV/TP Narkoba dan KT - Bareskrim di Ekspedisi Expres Jl. Karang Anyar D-2 Jakarta Pusat, dengan barang bukti ekstasi 4.219 tablet. Pada 22 Nopember 2006 penangkapan 13.009 tbl ekstasi dan 12.490 tbl, hapv five oleh Dit Polair Mabes Polri dan Dit Narkoba Polda Kepulauan Riau di Perairan Selat Philips sebelah utara Pulau Sambu Kepulauan Riau, barang bukti dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui Batam, berupa ekstasi 13.009 tbl dan happy five 12.490 tbl.

Pada 22 Nopember 2006 tertangkapnya pengedar ekstasi oleh Satgas Narkoba BMP Polda Metro Jaya di Jl. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, barang bukti ekstasi 33.000 tbl. Pada 1-21 Desember 2006 penangkapan terhadap WNA pada Operasi "Paniki" di wilayah OKI Jakarta oleh Polri, Imigrasi OKI Jakarta, Banten dan Jabar. Berhasil ditangkap 34 (tiga puluh empat) WNA terdiri dari: 3 (tiga) orang melanggar UU Psikotropika dan 31 (tiga puluh satu) orang melanggar UU Keimigrasian (dokumen tidak lengkap).

Pada 22 Desember 2006 penangkapan WN Nigeria oleh Satgas BNN Dit I V/TP Narkoba dan KT - Bareskrim Polri di Jl. Komplek Hankam Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan barang bukti: Heroin:3.400 gr (3,4 Kg).Kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2006, sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang sebagian besar WN Asing, terpidana ada yang sudah dilaksanakan eksekusi mati atau sedang dalam proses peradilan (banding, kasasi, PK ataupun permohonan grasi/data terlampir), terdiri dari: OKI 10 orang, Medan 4 Orang (3 sudah dieksekusi), Sumsel 1 orang, Jabar 1 orang, Jatim 2 orang, Riau 3 orang, Bali 8 orang dan Banten 33 orang (1 meninggal). Keterangan: Grasi 9 orang, PK 14 orang dan Kasasi 9 orang. (Data lengkap terlampir).

Konsep berdasarkan Syariat Islam

Dalam Syariat Islam, konsep hukuman dikenal dengan istilah Qishash dan Diyat. Qishash, menurut bahasa artinya pembalasan yang sepadan, membalas atau mengambil balasan. Qishash menurut pengertian syar'i adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka pelakunya akan dihukum mati, apabila seseorang melukai anggota tubuh korbannya, maka pelaku akan mendapatkan balasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diterima korbannya. Sebab jika pembunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun saja, selain terasa tidak setimpal, juga dapat menimbulkan kejahatan baru, di mana keluarga terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. Akibatnya pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh si pelaku pembunuhan.

Namun apabila hukuman atas kejahatan ini terasa ringan, maka membuat orang-orang yang lemah imannya tidak takut melakukan pembunuhan. Padahal dalam pandangan Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor:

- a) Kehendak Allah, dan
- b) Konsekuensi penegakan Hukum-Nya (eksekusi atas putusan hakim).

Sebagaimana uraian di atas, betapa terancamnya masa depan bangsa ini karena begitu banyaknya generasi muda kita yang telah menjadi korban dan akan menjadi korban dalam kesia-siaan akibat perbuatan sindikat Narkoba. Secara bombastis sering kita dengar pernyataan, akan terjadi lost generation, untuk menggambarkan betapa mengkhawatirkannya keadaan yang kita hadapi saat ini.

"Sepantasnya kita menyebut bahwa para pengedar dan produsen Narkoba sebagai "pembunuh massal", karena perbuatan mereka telah mengakibatkan kematian demi kematian, yang mencapai angka kematian dalam jumlah besar. Maka untuk menyelamatkan pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal

dengan kejahatannya. Apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka pelakunya akan dihukum mati, apabila seseorang melukai anggota tubuh korbannya, maka pelaku akan mendapatkan balasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diterima korbannya. Sebab jika pembunuh diganjar dengan penjara enam atau tujuh tahun saja, selain terasa tidak setimpal, juga dapat menimbulkan kejahatan baru, di mana keluarga terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. Akibatnya pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh si pelaku pembunuhan.

Namun apabila hukuman atas kejahatan ini terasa ringan, maka membuat orang-orang yang lemah imannya tidak takut melakukan pembunuhan. Padahal dalam pandangan Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor:

- a) Kehendak Allah, dan
- b) Konsekuensi penegakan Hukum-Nya (eksekusi atas putusan hakim).

Sebagaimana uraian di atas, betapa terancamnya masa depan bangsa ini karena begitu banyaknya generasi muda kita yang telah menjadi korban dan akan menjadi korban dalam kesia-siaan akibat perbuatan sindikat Narkoba. Secara bombastis sering kita dengar pernyataan, akan terjadi lost generation, untuk menggambarkan betapa mengkhawatirkannya keadaan yang kita hadapi saat ini.

"Sepantasnya kita menyebut bahwa para pengedar dan produsen Narkoba sebagai "pembunuh massal", karena perbuatan mereka telah mengakibatkan kematian demi kematian, yang mencapai angka kematian dalam jumlah besar. Maka untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, cara yang paling tepat adalah dengan cara menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya termasuk hukuman mati kepada para perusak atau pembunuh massal itu, "ujar Kalakhar.

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi memenuhi rasa keadilan dari kejahatan yang tidak beradab serta pengayo-man terhadap masyarakat. Menurutnya, 'hukuman' harus sesuai dengan 'rasa keadilan'. Rasa keadilan yang dijadikan sebagai parameter adalah rasa keadilan berdasarkan Idiologi Pancasila. Aspek keadilan, penjatuhan hukuman dirasa adil/seimbang dengan kejahatan yang dilakukan (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, pelanggaran HAM berat dll). Salah satu tujuan hukuman 'setimpal' adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak beradab.

Menurutnya, secara filosofis bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan tersebut. Di samping itu, seorang dihukum mati berdasarkan hukum yang berlaku, supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan. Hal ini apabila dikaitkan dengan sumber hukum positif, yang berasal dari nilai-nilai hukum adat, dimana keseimbangan masyarakat harus tetap dijaga, jangan sampai rusak hanya kejahatan yang dilakukan segelintir orang.

"Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, dan sejarah hukum modern di Indonesia telah mencatat berbagai persoalan atau pemikiran yang berkembang terhadap pemberlakuan hukuman mati. Perkembangan tersebut antara lain, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No. 22/97 tentang Narkotika, UU No.5/97 tentang Psicotropika, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31/99 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 1/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan di dalam revisi KUHP Indonesia, ancaman hukuman mati. Perkembangan tersebut antara lain, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No. 22/97 tentang Narkotika, UU No.5/97 tentang Psicotropika, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31/99 jo UU No. 20/2001 tentang

Pemberantasan Korupsi dan UU No. 1/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan di dalam revisi KUHP Indonesia, ancaman hukuman mati tersebut tetap dipertahankan untuk berbagai jenis tindak kejahatan tertentu, "katanya.

Artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, memang menurut pasal 28A dan pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, bahwa "Hak setiap orang untuk hidup", pasal-pasal tersebut dibaca dalam kesatuan dengan pasal 28 huruf (J) ayat 2 UUD 1945, yang secara eksplisit menyatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU. Isi lengkap pasal 28 (J) UUD 1945 tersebut, berbunyi: Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, bahkan dalam penjatuhan hukuman mati masih melalui tahapan-tahapan dalam proses peradilan. Jika putusan hakim tingkat pertama masih dirasa kurang adil, masih bisa di perbaiki oleh hakim tingkat banding, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung, bahkan terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Masyarakat Indonesia menerima adanya hukuman mati, bahkan dalam berbagai acara seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan, termasuk dalam acara Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI selalu ditanyakan tentang proses pelaksanaan/eksekusi

mati terhadap terpidana kejahatan narkoba. Bahkan kasus SAMIN IWAN als AKUANG (Ik), pemilik PT Sang Putra (bisnis terumbu karang) yang terlibat kasus penyelundupan shabu seberat 955 Kg di Teluk Naga, Tangerang, para anggota Pansus RUU Narkotika menjadi emosional saat mendengar bahwa yang bersangkutan hanya dituntut pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Apabila hukuman mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi Indonesia makin memburuk, khusus untuk perkara narkoba dan psikotropika. Jika hukuman mati ditiadakan, Indonesia telah mengirimkan pesan yang salah kepada para pengedar.

Merosotnya nilai moral dan agama, pecahnya keluarga, hilangnya masa depan anak bangsa dsb. Selain itu penyalahgunaan narkoba sering terkait dengan perilaku anti sosial seperti kenakalan remaja, kejahatan dan kekerasan yang memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Bahwa bisnis narkoba adalah bisnis yang paling menjanjikan pada saat ini di Indonesia, mendapatkan keuntungan besartanpa kerja keras, dengan sedikit nyali dan moral bejat, maka akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya.

Para sindikat melakukan penetrasi pasar dan giat memperluas jangkauan bisnisnya dengan menghalalkan segala cara, termasuk memperlakui anak-anak kaum gelandangan dan kaum perempuan, sebagaimana Rekapitulasi Jumlah WNI yang terlibat TP Narkoba di Luar Negeri Tahun 1999-2007.

Dampak ekonomis akibat penyalahgunaan Narkoba

Jumlah uang yang dibelanjakan, biaya perawatan bagi para pecandu, termasuk yang terkena virus HIV/AIDS. Ongkos sosial akibat kriminalitas dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bagi Napi narkoba (misal: untuk makan sebesar Rp. 8.800 / orang/ hari), sebagaimana jumlah napi yang tergambar sebagai berikut:

NO	JENIS TAHANAN DAN NAPI	TAHUN					JMLH AKHIR DES 2006
		2002*	2003	2004	2005	2006	
1	THNN & NAPI (T&N)	67,960	71,587	88.887	89,708	112,744	112,744
	THNN&NAPI BARU	-	3,627	17,300	821	23,036	23,036
2	THNN&NAPI SUSTIK	7,211	11,973	17,060	21,082	32,067	32,067
	THNN&NAPI BARU	-	4,762	5,087	4,022	10,985	10,985
3	PROSENTASE						

Kerugian akibat menurunnya kinerja pengguna dan pecandu narkoba. Penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba oleh aparat pemerintah yang belum memadai, dihadapkan dengan:

- 1) Luasnya wilayah geografi Negara RI.
- 2) Banyak penduduk yang relatif rendah pendidikannya dan disparitas tingkat sosial ekonomi yang tinggi.
- 3) Kualitas profesionalisme petugas yang belum memadai.
- 4) Dukungan anggaran kecil, dihadapkan dengan sindikat yang dananya tidak terbatas.
- 5) Beroperasinya sindikat narkoba yang merupakan "Transnational Organized Crime" dengan memanfaatkan teknologi canggih dan jaringan yang sulit dilacak, yang bahkan sering beroperasi dengan cara-cara teror dan menggunakan kekerasan bersenjata, disamping melakukan kejahatan seperti pencucian uang, human trafficking, penyelundupan senjata api dan sebagainya.

Dengan adanya perbedaan, kontroversi, bahkan timbulnya berbagai interpretasi terhadap hukuman mati, maka Badan Narkotika Nasional sebagaimana uraian diatas, bersikap/berpandangan bahwa:

Apabila berbicara tentang hukuman mati, maka tentulah hukuman tersebut diperuntukan kepada pihak pengedar, golongan

I, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir.

Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, maka dalam penanganannya juga harus dilakukan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari kejahatan sendiri dan untuk *deterrent effect* bagi yang lainnya.

Pelaku kejahatan narkoba tidak harus menghilangkan "hak untuk hidup orang lain (kematian pecandu sebesar 15.000 per tahun atau 41 orang per hari), namun juga meresahkan masyarakat, merusak generasi muda/anak bangsa, narkoba dapat menghilangkan hak kemerdekaan berfikir dan hati nurani, agama dan hak untuk tidak diperbudak.

Sebagai catatan penting, untuk diketahui dan direnungkan bersama bahwa peredaran gelap narkoba sebagian besar berasal dari luar negeri, dengan demikian berapa rupiahkah, uang yang akan melayang tanpa kejelasan kemana perginya atau hilang sia-sia hingga akhirnya negara yang kita cintai ini akan bangkrut dan menyisakan penderitaan dan hutang luar negeri yang tak berujung. (Semboyan Pahlawan yang mengabaikan HAM : Lebih baik hilang satu dari pada semuanya akan jadi korban bahkan binasa).

Untuk itu, pelaksanaan eksekusi mati masih sangat diperlukan dan dipertahankan, yang terpenting dapat ditegakkan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab yang tidak berperikemanusiaan. Demikian tanggapan Badan Narkotika Nasional selaku pihak terkait dalam perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan perkara Nomor 3/PUU-V/2007 perihal permohonan pengujian UU Nomor Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap golongan I, khususnya terhadap hukuman mati yang diajukan oleh pemohon.



PENGUKUHAN PETUGAS POLMAS DAN FKPM YANG MERUPAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAPOLRI DI BIDANG PERPOLISIAN MASYARAKAT (COMMUNITY POLICING) OLEH KAPOLDA SUMBAR BRIGJEN POL Drs. UTJIN SUDIANA, SH, MM DIDAMPINGI OLEH BUPATI AGAM ARISTO MUNANDAR, KAPOLRES AGAM AKBP ARIF RAHMAN HAKIM DAN

KETUA DPRD KAB. AGAM YANDRIL, S. Sos SERTA TOGA, TOMAS KAB. AGAM PADA TANGGAL 9 FEBRUARI 2007 DI KENAGARIAN SUNGAI BATANG KEC. TANJUNG RAYA KAB. AGAM

SPEED ADVERTISING

Digital Printing

MENCETAK DALAM UKURAN BESAR

UNTUK APLIKASI:

- BILLBOARD • BALIHO • BIG BANNER • BACKDROP
- NEON BOX • PAPAN NAMA • UMBUL-UMBUL
- T-BANNER • ROLL-X-BANNER • SPANDUK • DLL

OFFICE :
Jl. Damar No.67 Lt II Telp. : (0751) 26381, 26132, 7860130 Fax : (0751) 26132

WORKSHOP :
Jl. Gajah Mada-Gunung Panglima Telp. : (0751) 7059845 Fax : (0751) 7099684
PADANG - SUMATERA BARAT

CV. MULTI MEDIATAMA ADVERTISING

IN / OUT DOOR MEDIA & PROMOTION

Billboard - Neon Box - Shop Sign
Screening - Sign Board - Digital Printing
Screen Printing - Car Panel - Offset Printing

Mengutamakan Mutu & Ketepatan Waktu

Jl. Purna No. 3 Tunggul Hitam Padang - Sumatera Barat
Telp. (0751) 7873477 - 462546 Fax. (0751) 462546
E mail : multimediatama@yahoo.com



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25113 Telp. (0751) 7051678-7052096
Fax. (0751) 7055475, E-mail : rektorat@bung-hatta.ac.id. Website : www.bung-hatta.ac.id.
Kampus III : Jl. Gajahmada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143 Telp. (0751) 7054257, Fax. 7051341



PT. IKHLAS JAYA KARYA NUSA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - LEVERANSIR

Jln. Damar No. 71 Telp. 23991 - 26991 PADANG



DUTA GRAHA

JL. CIMANDIRI NO. 50 PADANG BARU
PADANG



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GAJAHTONGGA KOTO PILIANG



KANTOR PEMUDA & OLAHRAGA KAB. PASAMAN BARAT



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

JALAN Dr. RIVAI - BUKITTINGGI
Telp. Hunting (0752) 21720 - 21492 - 21831 - 21322
Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825

ATS GUSUR GANJA

Jika melihat jumlah total penyitaan narkotika yang terdiri dari ganja, hashish, heroin, candu atau opium, dan kokain menempati peringkat pertama, yaitu 8.171 kasus. Menyusul yang kedua ATS, kemudian psikotropika (narkoba dalam daftar G) sebanyak 790, dan bahan adiktif lainnya 1.348 kasus.



Berdasarkan dengan distribusi penyitaan narkotika dari jumlah total 16.252 kasus yang disita di atas, jumlah ATS menempati urutan tertinggi sebesar 36 persen. Prosentase secara terinci 10 persen ekstasi dan 26 persen shabu. Adapun ganja 35 persen, heroin 16 persen dan psikotropika atau narkoba daftar G 5 persen serta bahan adiktif lainnya 8 persen.

Bila mencermati secara seksama dari data jumlah barang bukti narkotika di Indonesia berdasarkan jenisnya dari tahun 2001 hingga 2005 terlihat telah terjadi peningkatan signifikan, khususnya ATS, sementara angka peningkatan narkotika dan bahan adiktif lainnya relatif stabil.

Kondisi demikian tentunya sangat mencemaskan. Sebab, berdasarkan hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI (2004), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,5 persen setara 3,2 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari kategori pengguna teratur sebesar 69 persen atau sebanyak 2.208.000 orang dan pecandu sebesar 31 persen atau 992.000 orang. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin pria sebesar 79

persen dan wanita 21 persen. Sementara angka kematian pecandu sebesar 1500 orang meninggal per tahun.

Selain itu juga keadaan yang tidak kalah menyedihkan lanjutnya berdasarkan catatan hukum Polri pada 2005 tentang pengungkapan kasus tindak pidana selama lima tahun (2001-2005) tercatat sebesar 39.169 kasus atau rata-rata pertahun meningkat 51,3 persen. Sedang jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 54.054 orang tersangka atau rata-rata pertahun meningkat 52,1 persen. Disamping itu sekitar 60 persen atau 32.447 orang pelaku tergolong generasi muda berusia produktif antara usia 16-29 tahun.

Jumlah narkoba yang beredar secara gelap di masyarakat sangat menyeramkan. Kebutuhan pengguna pakai teratur maupun pecandu ganja, ekstasi, shabu, heroin menggemaskan karena merusak akan masa depan bangsa besarnya tidak sedikit. Misalnya, dalam setahun beredar jenis narkoba ganja mencapai sekitar 567,2 ton, ekstasi lebih kurang 76.892.160 tablet, shabu lebih kurang 107,3 ton, dan heroin 20,6 ton.

Dikatakan ekstasi umumnya digunakan untuk meningkatkan susunan syaraf sehingga menjadi perasaan atau keadaan gembira dan bahagia luar biasa. Selain itu merupakan obat yang digunakan untuk menimbulkan rasa bahagia, mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan stamina dan prestasi kekuatan fisik, dan lain-lain.

Namun, sejenis ATS dalam bentuk tablet itu banyak diproduksi dan diperdagangkan secara gelap dan disalahgunakan.

Padahal, dampak dari penggunaan ekstasi jika digunakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan, dengan gejala putus obat rasa letih, apatis, nyeri seluruh badan, mimpi, hipersomnia, hidung nyumbat. Gejala keracunan amphetamine antara lain muka merah kemudian berubah pucat, demam, mual dan muntah, susah nafas, gelisah, mudah tersinggung. Juga tubuh gemeteran, kesadaran kabur, kejang-kejang, hiperaktif, serangan psikosis, pingsan, dan mati.

Dikemukakan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi kebanyakan dilakukan di tempat-tempat hiburan Berdasarkan BPS DKI Jakarta, 2004, jumlah diskotik, Pub, karaoke, coffe house, music room, dan cafe yang terdaftar di OKI Jakarta sebanyak 488 tempat jumlah pengunjung rata-rata per malam antara 500 - 1.000 orang.

Jika saja diasumsikan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap ATS berupa ekstasi dan shabu yang beredar sebanyak lebih kurang 244.000 hingga 488.000 butir ekstasi/gram shabu per malam. Perkiraan itu akan mendekati kenyataan.

Menurut Kepala Bidang Sarana & Prasarana Pusat Dukungan Penegakan Hukum Pelaksana Marian BNN (Badan Narkotika Nasional) Arnowo. SH penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi banyak beredar di diskotik, sedangkan shabu digunakan di hotel-hotel oleh para penyalahguna. Penyalahgunaan narkoba di Jakarta sekarang, trennya mulai dari ganja, ekstasi, shabu.

Kalau shabu harganya murah, katanya, mungkin juga banyak pemakai shabu. Shabu biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas karena terutama untuk meningkatkan ketahanan tubuh supaya tidak merasa capai akibat banyaknya pekerjaan atau karena merasa penat. Pemakai berkeyakinan mungkin dengan menggunakan shabu dapat bekerja sampai larut malam.

"Sebenarnya seperti dapping agar meningkatkan daya ketahanan tubuh. Itu sebenarnya tren tetapi untuk kalangan atas saja dan tidak untuk kalangan bawah," jelas Arnowo.

Ia menambahkan salah satu alasan banyaknya jaringan sindikat narkoba internasional berusaha memproduksi dengan mendirikan pabrik gelap ATS seperti di Cikande maupun memasok ATS yang sudah jadi. Hal ini seperti shabu seberat 955 kg senilai Rp 600 Milyar, di Teluk Naga, Tangerang, akhir Agustus 2006 karena permintaannya akan narkoba cukup besar oleh pemakai di tempat

hiburan. Disamping itu kemungkinan penyalahgunaan ekstasi itu karena pembuatannya yang mudah dan keuntungan yang diperoleh tinggi. Menurut pengakuan seseorang, hanya dengan modal Rp. 500 ribu mudah bikin ekstasi. Misalnya bisa dilakukan di dalam mobil dalam tempo lima jam selesai. Dengan modal sebesar itu uangnya menjadi 100 kali lipat.

Indonesia sekarang bukan lagi pasar narkoba dari bandar dari Cina, tetapi sudah menjadi salah satu produsen narkoba besar di dunia. Bandar besar narkoba Cina menanamkan modal kejahatan di Indonesia dengan barang bukti penemuan pabrik ekstasi di daerah Cikande, Serang, pada Desember 2005, dan shabu seberat 955 kg di Jl. Mauk, Teluk Naga, Tangerang dengan salah satu terdakwa Samin Iwan alias Akuang.

Sementara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pusat Dukungan Penelitian dan Pengembangan & Info Pelaksana Marian BNN, Drs Mufti Djusnir, Apt, Msi menjelaskan ATS merupakan singkatan dari Amphetaminine Type Stimulants. Derivat-derivat atau contoh yang merupakan turunan dari ATS yang pertama Amphetamine (amfetamin) sendiri. Kedua Methil Amphetamine (MA) atau metil amfetamin dan ketiga Methilene Dioxy Amphetamine (MDA) atau metil dioksi amfetamin. Keempat, Methilene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) atau metilen dioksi met amfetamin, dan kelima Methilene Dioxy Ethil Amphetamine (MDEA) atau metilen dioksi etil amfetamin.

Menurut Mufti yang membedakan hanya huruf-hurufnya saja karena nama kimianya. Nama jalanannya atau street name-nya atau nama populer atau nama dagang atau nama istilahnya ecstasy juga bisa disebut MDA atau MDMA atau MDEA. Sedangkan shabu adalah Meth Amphetamine (MA).

"Jadi ATS itu itu ekstasi dan shabu," jelas Mufti. Mengutip data penggunaan narkoba di tingkat regional kawasan Asia dan ASEAN berdasarkan laporan Improving ATS. Data and Information System, UNODC pada 2005 menunjukkan adanya angka peningkatan pemakaian shabu, ekstasi, ganja dan heroin di


sejumlah negara. Urutan jenis narkoba yang meningkat di tingkat regional, antara lain shabu, ekstasi, ganja, heroin, opium dan kokain.

Peningkatan pemakaian ATS telah terjadi di tujuh negara. Misalnya jenis shabu antara lain di Indonesia, Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, Myanmar dan Vietnam. Sementara ekstasi antara lain di Indonesia, Australia, Kamboja, Cina, Jepang, Singapura, dan Vietnam.


Terjadinya tren penurunan penyalahgunaan narkoba khususnya jenis heroin, ganja dan opium, terutama di Thailand dan Laos kemungkinan karena keberhasilan pemberlakuan hukuman berat pada pengedar heroin seperti di Malaysia, Singapura dan Cina. Di Australia, Jepang, Singapura, dan sebagainya umumnya pemakai opiat beralih ke pemakaian ATS.

Peredaran gelap ATS

Peredaran gelap methamphetamine berasal dari benua Eropa, terutama Belanda dan Belgia, juga Amerika Serikat telah mengarah ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Sekarang ini Cina telah menjadi produsen ATS gelap yang cukup penting. Bahkan, Indonesia yang awalnya sebagai tempat pemasaran ATS produksi ilegal dari Cina berubah menjadi produsen. Selain itu Korea Utara disinyalir berkembang sebagai kawasan transit untuk peredaran gelap methamphetamine ke negara Matahari Terbit (Jepang) sebagai pasar ATS terbesar.



Jumlah Barang Bukti Narkoba Di Indonesia, Berdasarkan Jenis Narkoba, 2005



Di laporkan oleh sejumlah negara pada pertengahan tahun 1900-an, Eropa Barat melaporkan sekitar 80 persen ekstasi dapat disita, dan jumlah itu menurun sekitar 50 persen pada tahun 2000 dan 2001. Belakangan ini peredaran ekstasi marak di negara-negara seperti Amerika, Thailand menerima impor ilegal methamphetamine dalam jumlah besar dari Myanmar.

Pada 2003, rute peredaran gelap ATS dari luar negeri ke Indonesia berasal dari Guang Zhou - Cina dan Belanda ditengarai, antara lain Guang Zhou, Hongkong, Jakarta kemudian Guang Zhou, Singapura, Jakarta, dan Guang Zhou, Hongkong, Filipina, Batam, Jakarta, Surabaya, Denpasar. Rute lainnya dari Eropa (Belanda, Jerman, dan Belgia) Singapura, Bangkok, Hongkong kemudian lainnya Singapura, Medan, Jakarta, atau Singapura, Batam dan Jakarta.

Pengedaran ekstasi dan shabu oleh jaringan sindikat pengedar gelap narkoba internasional dikuasai Cina Hongkong dan Cina Indonesia, menggunakan infrastruktur bisnis, dipasarkan di lingkungan bisnis, tempat hiburan seperti diskotik, dan sebagainya.

Menurut pengamatan dan penelusuran di lapangan,

khususnya di Jakarta dan sekitarnya, ekstasi dan barang haram lainnya bisa dengan mudah didapatkan melalui bandar yang biasa mangkal di tempat hiburan, semacam diskotik dan lain-lain.

Biasanya pemakai yang sudah sering membeli akan langsung mencari sang bandar. Seperti kata pepatah "tumbu dapat tutup", klop sehingga sang bandar pun tidak ragu-ragu lagi dan senang hati memberikan barang yang diminta. Ternyata ekstasi yang diperdagangkan di masyarakat ada bermacam-macam jenisnya, dan kesemuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut seseorang yang ditemui di sekitar diskotik di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat menjelaskan ketika pertama kali ekstasi muncul ke permukaan, yaitu ekstasi jenis snowwhite dan frog sangat populer di kalangan party goers. Sesuai dengan perkembangan jaman kemudian beralih ke A-1, boeng, ada lagi muncul bernama Aladin. Berdasarkan jenisnya ekstasi banyak sekali macamnya karena setiap produsen sengaja membuatnya berbeda dengan menambahkan berbagai zat untuk mendapatkan efek-efek tertentu.

Biasanya pemakai yang datang party goers memilih jenis yang sesuai selera dan kebutuhan masing-masing. "Tergantung dari keadaan yang diinginkan. Mungkin apa yang ingin membuat dirinya dalam keadaan on dalam tempo panjang, atau hanya sekedar untuk menikmati cepat naik tapi on tempo sebentar,"tuturnya.

Prekursor Jadi Topik

Sementara di tempat berbeda dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Komisi Narkoba Dunia CND (Commission on Narcotics Board) ke-50 di Vienna, Austria pertengahan Maret 2007 temanya akan membahas masalah prekursor. Indonesia dalam hal ini Badan Narkotika Nasional mengirimkan wakil-wakilnya ke Vienna.

Prekursor yang dimaksud merupakan zat atau bahan pemula

atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi.

"Prekursor termasuk di dalamnya yaitu bahan-bahan kimia yang resmi digunakan pada industri farmasi maupun kimia. Namun apabila disalahgunakan dapat diubah atau sebagai katalisator untuk membantu dalam proses menjadi ekstasi atau shabu," jelas Mufti.

Dikatakan Mufti, Prekursor merupakan bahan resmi, sehingga perlu pengawasan yang ketat. Sebab, jika terdapat oknum yang menyalahgunakan, pasti bisa menjadi ekstasi atau shabu. Sedangkan prekursor juga tidak boleh dihentikan pasokannya, sebab jika dihentikan industri farmasi tidak bisa berproduksi. Sebagai contoh, industri farmasi itu dalam pembuatan obat batuk memerlukan Ephedrin, Pseudoefedrin. Sementara industri farmasi di Indonesia saat ini masih mengimpor prekursor dari luar negeri.

Menurutnya ada dua perbedaan obat atau klasifikasi prekursor yang dikenal berasal dari alam dan ada yang dari sintesis. Bila berasal dari alam nama poplarnya disebut Sassafras Oil. Itu diisolasi dari tanaman yang termasuk keluarga Cinamomum. Tanaman yang termasuk keluarga Cinamomum itu banyak. Salah satu contohnya tanaman Pakanangi, sehingga menjadi Cinamomum Pakanangi.



"Pakanangi yang dihasilkan terbesar dari Sulawesi Tengah untuk diambil minyaknya. Tanaman itu merupakan bahan kebutuhan utama untuk industri farmasi baik untuk obat-obatan, makanan, minuman maupun kosmetik," imbuhnya.

Sementara lanjutnya prekursor sintesis ada dua kelompok, yaitu terbagi prekursor sintesis yang utama, dan prekursor sintesis yang sifatnya hanya sebagai jenis pelarut saja.

"Jadi, maksudnya pelarut itu hanya untuk sifatnya katalisator," jelasnya. Pada umumnya, menurut Mufti prekursor sintesis yang utama banyak digunakan di bidang farmasi. Contohnya, Ephedrin dan Pseudoefedrin. Adapun dibidang kimia, contohnya, MEK (Metil Etil Keton). Juga Toluena. Biasanya dipakai oleh bidang industri kimia untuk pembuatan busa, juga lem.

Pengawasan Prekursor

Koordinator Satuan Petugas (Koorساتgas) III Pelaksana Marian BNN, Drs Richard Situmorang Apt mengatakan prekursor merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat selalu berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait. Sebab, prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain yang mudah disalahgunakan dalam proses pembuatan narkoba, atau dapat bekerja sebagai zat asam yang pembentukan garam narkoba.

Kata Richard setelah Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, keluar Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 semua bahan-bahan kimia yang disebut prekursor masuk ke Indonesia harus memenuhi persyaratan undang-undang tersebut.

Namun agak disayangkan Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 juga Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 salah satu diktumnya disebut penjelasannya harus dibuat Peraturan Pemerintah.

"Sangat disayangkan sampai sekarang belum ada. Sehingga keseriusan pemerintah, dan negara Indonesia masih sering dipertanyakan. Vietnam negara baru saja telah memiliki peraturan yang jelas," kata Richard.

Sekarang ini lanjut Richard, prekursor di Indonesia diawasi oleh Departemen Kesehatan (Depkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Sedangkan perizinan dikeluarkan oleh Depkes dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, karena bahan-bahan prekursor sintesis masih diimpor.

Sementara fungsi pengawasan Badan POM telah mengeluarkan Keputusan bernomor: HK.00.05.02771 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor Kepala Badan POM. Hal itu dimaksudkan untuk menggunakan prekursor secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Pengaturan Ekspor Prekursor. Hal itu sebenarnya dalam rangka keikutsertaan Indonesia memberantas peredaran gelap narkoba internasional, sehingga pemerintah memandang perlunya mengatur ekspor prekursor.

Seperti diungkapkan AKBP Dedi Surya dari Unit I/Dit IV Bareskrim Markas Besar Kepolisian RI yang bekerjasama dengan Australia Federal Police (AFP) berhasil mengungkap kegiatan ekspor bahan baku ekstasi dari Jakarta ke Australia. Barang bukti yang disita tidak tanggung-tanggung berjumlah dua juta tablet pseudoephedrine HCL yang dapat diproses menjadi ekstasi karena mengandung amphetamine. Jika telah menjadi ekstasi diuangkan dapat menghasilkan senilai Rp 2,4 triliun.

Belakangan diketahui komplotan yang sama juga pernah mengekspor tiga juta tablet dan jika dibuat ekstasi akan menjadi setara senilai Rp 3,6 triliun.

Perlu UU Prekursor

Belajar dari kasus di atas selain menunjukkan adanya kelemahan payung hukum dalam masalah prekursor di Indonesia. Hal itu karena memang selama ini aturan prekursor hanya diatur dengan keputusan setingkat menteri sehingga tidak ada hukuman pidana yang pantas membuat pelakunya jera.

Menurut Richard, sudah seleyaknya, Indonesia segera memiliki Undang-Undang Prekursor sehingga akan menjadi lebih jelas dan penyalahgunaan prekursor dapat lebih tegas penindakannya. "Payung hukum sangat diperlukan," tegas Richard.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KESEHATAN &
KELUARGA BERENCANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENGAWASAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI**

DUTA ANTI NARKOBA IDEC



Sebagai penyanyi muda energik, Agnes tetap berkarier dengan apa adanya. Ia tak mau aktivitas hidupnya dicampuri dengan hal-hal yang merugikan. Misal, menikmati Narkoba, minuman keras atau begadang. Semua yang merusak itu menurutnya sesuatu yang sia-sia dan

akan merusak kariernya. Sebagai ganti untuk menunjang segala aktivitasnya, Agnes mengaku lebih senang berolahraga, apakah itu dalam bentuk senam aerobik, fitness, jogging, dan renang. Bahkan katanya, ia juga lagi senang menikmati olah tubuh atau semacam dance (tarian) yang bisa menunjang kinerjanya saat menyanyi.

Saking cintanya pada hal-hal yang natural, Agnes mendapat penobatan dari International Drugs Enforcement Conference (IDEC), sebuah lembaga antinarkoba internasional untuk menjadi ikon antinarkoba di Jakarta. Menurut Chairman IDEC untuk Indonesia yang juga Direktur IV/Tmdak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terencana Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi IndradiThanos, popularitas Agnes Monica kini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di kawasan Asia. "Gaya hidup dan kedewasaan diri Agnes layak ditempatkan sebagai ikon anti narkoba," tutur Indradi memberi alasan kenapa Agnes dipilih. BNN menilai Agnes Monica pantas menjadi panutan bagi anak-anak muda karena mampu berkarya dan berprestasi tanpa mengkonsumsi Narkoba. Sebagai ikon anti narkoba, Agnes akan berkampanye ke-18 negara bersama Badan Kerja Anti narkoba

tingkat regional Far East, dengan membawa misi melawan kejahatan Narkoba, antara lain Korea, Cina, Australia, Jepang, Selandia Baru, India dan beberapa Negara lainnya. "Kalau kita punya program kampanye, Agnes akan ikut. Penunjukan ini sangat bermanfaat, karena ternyata Agnes sudah dikenal di Singapura dan Taiwan," papar Indradi.

Sementara itu, Agnes Monica, mengatakan penganugrahan gelar itu merupakan kebanggaan sekaligus tanggung-jawab yang besar. "Saya tidak merasa ini pressure, tapi lebih suka menganggap ini tanggungjawab. Jadi perasaan saya tentu sangat senang, Dengan lifestyle yang sekarang, saya bangga punya kesempatan lebih untuk memberitahukan kepada anak muda dan remaja seusianya di kawasan Asia tentang bahaya Narkoba. Saya akan kampanye bagaimana untuk berprestasi itu tidak harus pakai Narkoba," ungkap dara kelahiran 1 Juli 1986.

Ia mengaku terkejut mendengar pernyataan Kalakhar BNN Drs. I Made Mangku Pastika, bahwa setiap hari 40 orang meninggal di negeri ini, akibat overdosis Narkoba. "Ancaman Narkoba dalam merusak bangsa ini bukan lagi sekedar teori belaka, tapi memang sudah mulai terjadi dan akan terus membesar seperti 'bola salju' jika segenap warga negeri ini tak menyatakan 'perang' terhadap narkoba. Jangan tunggu esok, tapi sekarang juga kita jauhi narkoba. Peperangan terhadap narkoba harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan tempat kita tinggal."

Korban yang tewas akibat narkoba, dari mulai pelajar sekolah dasar di kampung-kampung, hingga aktris terkenal. "Narkoba itu seperti wabah yang menular dengan cepat ke semua lapisan. Jangan biarkan narkoba membunuh orang-orang yang kita cintai.

"Came on guys, say no to drugs!" ujar penembang lagu Tak Ada Logika ini. Tugas berat yang diembannya dianggap Agnes sebagai tahap pembelajaran untuk mengetahui lebih jauh tentang bahaya Narkoba termasuk ekses negatif di sekitar oemakainva. "Harus kita ingat, Narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga orang lain, termasuk keluarga kita," ungkapnya.

Penyanyi sekaligus bintang sinetron ini mengaku tak pernah tertarik dengan narkoba. Cewek yang belakangan kerap tampil dengan busana harajuku itu tak setuju jika anak muda harus mencoba narkoba untuk kemudian menyadari kesalahannya.

"Beberapa teman gue sudah terkena Narkoba dan sudah direhabilitasi. Mereka pula yang melarang gue pakai Narkoba. Kenapa kita yang belum kena harus do something stupid?" papar penyuka musik jenis blues dan R'n B ini. Agnes Monica tidak setuju jika gelar ikon gerakan antinarkoba itu disebut-sebut sebagai langkah awalnya menyanyi untuk go international."Ini sangat jauh dari soal kampanye buat diri sendiri. Kebanggaan ini untuk seluruh umat manusia,"katanya serius.

Terlepas dari semua aktivitas kegiatannya di Narkoba, menyanyi dan sinetron, Agnes Monica mengaku pada Juli 2007 nanti, ingin pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dan berlatih piano kepada salah seorang musisi kenamaan di sana. "Selama di Amerika Serikat gue udah ada jadwal buat les vocal, dance, sampai piano. Guru les sampai produsermya pun sudah dipilih,"ujar Agnes.

Kegandrungan Agnes pada piano berawal darinya melihat penampilan Jamie Cullum, penyanyi jazz asal Inggris, yang pernah memeriahkan Jakarta International Java Jazz Festival (JJF) 2007 awal Maret di JCC, Senayan, Jakarta. Jamie itu, selain pandai menyanyi, ia juga pandai memainkan piano. Jika menyanyi dan bermain piano, ia menyatukan dalam sebuah penampilan panggung yang brilliant. Untuk itu, Agnes pun ingin seperti Jamie, bisa menyanyi dan juga bisa bermain piano. "Gue itu suka sirik banget dengan orang yang bisa menyanyi sambil bermain piano. Pingin banget show kayak Jamie Cullum,"kata Agnes usai syuting videoklip kelimanya, yang berjudul "Dan Tak Mungkin", garapan sutradara Abimael Gandhi di sebuah kafe di Kawasan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Kini Agnes Monica, mulai bermain piano dan gitar. Alat musik yang membutuhkan keahlian tinggi itu, menurutnya harus bisa dikuasai guna menambah modalnya untuk go international.

"Sekarang gue mulai belajar bermain piano. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebab dengan begitu gue bisa compose dan mengaransemen lagu sendiri, "jelas Agnes.



TIKI®

WWW.tikinet.co.id



PT. ANDALAS TUAH SAKATO
DiViSi GRAFIKA

SECURITY PRINTING - SUPPLIER - PERLENGKAPAN KANTOR

Jln. Kis Mangunsarkoro Padang Telp. (0751) 21172 - 23263
Fax. (0751) 27141 e-mail : grafika_sumbar@yahoo.com

PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA



WORLD WIDE SERVICES CORRESPONDENT OF :
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A
GENEVA
CABANG PADANG
JL. BATANG AGAM NO. 7 PADANG
TELP. : (0751) 442920, 443100, 443509
FAX : (0751) 444730
KANTOR CABANG DAN PELAYANANNYA
DISELURUH INDONESIA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

LPN - SUNGAI RUMBAI

Kantor Pusat : Jalan Lintas Sumatera Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat Telp. 0754 - 583152, Fax. 0754-583355
Email : bprkita_sr@yahoo.co.id

Motto : "Maju dan berkembang seiring irama zaman"



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SOLOK SAKATO

Melayani :

- Tabungan
- Deposito Berjangka
- Kredit

Jln. Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 273 C Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan
Kota Solok Telp. (0755) 22733 Fax. (0755) 22758



PT. BPR-LPN LABUH GUNUNG

Melayani :

- Kredit
- Tabungan
- Deposito Berjangka

Kec. Lareh Sago Halaban Ka. Lima Puluh Kota



BANK GUGUK SARAI BPR - LPN GUGUK SARAI

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Saok Laweh Telp. (0755) 23407 Kab. Solok

"Mitra Abadi Anda Menuju Kewirausahaan Yang Sukses"



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG PITHI NAGARI

PT. BPR LPN PADANG KUNING

KECAMATAN SITUJUH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Alamat : Padang Kuning Situjuh Payakumbuh (KP. 26263) HP. 08126614918/ Telp. 0752 7010624



PT. BANGUN JAYA PRATAMA GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER

Jl. Banjarmasin Blok J/8 Asratek Telp./Fax 0751 - 7051229 Padang

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perkembangan kejahatan/tindak pidana Narkotika/Psikotropika menunjukkan adanya trend peningkatan khususnya dilihat dari aspek kualitas.
2. Sumatera Barat tidak lagi menjadi sekedar daerah transit peredaran Narkotika/Psikotropika, tetapi telah berubah menjadi daerah konsumen/market serta distributor.
3. Dampak kejahatan/tindak pidana Narkotika/Psikotropika adalah sangat buruk yang dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda yang akhirnya sangat merugikan terhadap Negara dan Bangsa.
4. Pemberantasan terhadap peredaran dan kejahatan Narkotika/Psikotropika tidak akan dapat dilaksanakan oleh salah satu Instansi saja (POLRI), tetapi akan dapat berhasil secara efektif bilamana adanya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
5. Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi bahaya laten yang harus diperangi secara bersama-sama dan terus menerus oleh segenap komponen bangsa.

B. SARAN

1. Perlu adanya langkah keterpaduan yang kongkrit dari semua komponen yang ada di Sumatera Barat.
2. Susun program dan langkah yang simultan meliputi kegiatan Preemptif, Preventif, Represif dan Rehabilitasi dalam setiap tahun.
3. Badan Narkotika Propinsi (BNP) Sumatera Barat dan Badan

Narkotika Kabupaten/Kota sebagai pusat kegiatan penanggulangan dan pusat perencanaan dan kerjasama perlu didukung dengan anggaran dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan tersebut di atas.

4. Tidak memisah-misahkan antara peran BNP/BNK dengan upaya penanggulangan Narkotika yang lainnya dan pada intinya bertujuan sama, yang perlu adalah disinkronkan guna menghindari tumpang tindih sasaran dan efisiensi pemanfaatan dana pemerintah.
5. Langkah represif perlu dukungan dari semua pihak, dan perlu dirumuskan yang lebih tegas secara terpadu dari unsur CJS (Criminal Justice System) melalui pertemuan teknis dengan mengikutsertakan para pakar di bidang hukum.
6. Perlu diprioritaskan oleh unsur Pemerintah yaitu langkah-langkah yang bersifat pencegahan, terutama para unsur pendidik, untuk membentuk kelompok anti narkoba dan tawuran di lingkungan sekolah.



PT. BPR SALIMPAUNG SEPAK
Binaan Bank Nagari

Pasar Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 27263
Telp. (0752) 561166 Propinsi Sumatera Barat



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA DANA

Kantor : Jl. M. Thamrin No. 118 (Kp. Pasir) Telp. (0753) 466272 Simpang Empat Kab. Pasaman Barat 26366
Propinsi Sumatera Barat

HOTEL ★★★ BUMIMINANG

Jl. Bundo Kandung 20 - 28 Padang 25118 - West Sumatra, Indonesia Telp. 0751-37555, Fax. 0751-37587, PO Box : 135
Jakarta Sales & Reservation : Menara Sudirman 8th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 Telp. 021-5228548-9, Fax.021-5203303
E-mail : hbminang@Indosat.net.id - http://www.bumiminang.com



Inna Muara

Hotel, Business & Meeting

Jalan Gereja No. 34, PO. Box 10
Telephone : (0751) 35 600 - 33 741,
Fisid : (0751) 7673300,
Facsimile : (0751) 38 266 - 31 163
PADANG - WEST SUMATERA
INDONESIA



ROCKY HOTEL

PADANG

WEST SUMATRA - INDONESIA
T : +62-0751-8408888
E : hotelrockyplaza@yahoo.com



陳延林 李玉燕
Chandra Salim Nurjani Rusli

Jalan Nipah No. 22, Padang - 25211
Sumatera Barat - Indonesia
Telp. 0751 - 28528, 23722 Hp. 0811 66 2780



Keripik Balado

Christine Hakim

Jl. Nipah No. 38 Telp. (0751) 33318 Fax. (0751) 811036 P A D A N G

PONDOK BASELO

" LUBUK IDAI "

Cabang Pakandangan Sincincin Parlaman

Jl. Khalid Sulaiman Telp. (0751) 7053068 Padang,
Layanan SMS 0871860192



Garuda Indonesia



www.garuda-indonesia.com



MAKNA MOTOR

Jln. A. R. Hakim No. 63 Phone : (0751) 840388

Fax : (0751) 840488

Padang - Sumatera Barat



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65 A (25001) ☎ (0751) 25642 - 39796 - 28884
Fax. (0751) 28884 - 33437



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V

Jln. Khatib Sulaiman No. 86 A Telp. (0751) 7054476 - Fax. 7054603 PADANG - SUMBAR



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KANTOR PERHUBUNGAN

Jln. H. AGUS SALIM PAINAN Telp. (0756) 21109



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KANTOR PETERNAKAN

Jl. H. Agus Salim PAINAN Telp. (0756) 21743 fax (0756) 22623



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Cindurmato No. 7 Bukittinggi Telepon 32485 / 625448
(Kode Pos 26113)



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Proklamasi No. 01 ☎ 0755-20933 - SOLOK (27321)




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR PERHUBUNGAN

Jalan Anggrek (Komplek Terminal Bus Koto Nan IV) Telp. (0752) 94779



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 - 7055627 - 7054374 Padang
E-mail : bppdsb@indosat.net.id Homepage : <http://www.sumbar.go.id>



UNTALAHGUNAAN NARKOBA

TANPA HAK :

Memiliki, menyimpan,
membawa, mengedarkan,
memproduksi, menjual,
menanam.

Tidak melapor

ANCAMAN HUKUMAN

Hukuman mati
Denda satu milyar
Hukuman seumur hidup



**BADAN NARKOTIKA PROPINSI
SUMATERA BARAT**



Dunia In Tanpa Narkoba

